

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN  
SISTEM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK  
INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Administrasi**

**Hendri  
1006798146**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN  
JAKARTA  
JUNI, 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Hendri

NPM : 1006798146

Tanda tangan :



Tanggal : 28 Juni 2012

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Hendri  
NPM : 1006798146  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan  
Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

**Pembimbing**



(Prof. Dr. Gunadi, Ak., M.Sc.)


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Hendri  
NPM : 1006798146  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Haula Rosdiana, M.Si.



(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Gunadi, Ak., M.Sc.



(.....)

Penguji Ahli : Dr. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak.



(.....)

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak.



(.....)

**Ditetapkan di** : Depok  
**Tanggal** : 28 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul “Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina”, sebagai persembahan untuk Almarhum Ayahanda penulis yang telah berpulang lebih dari satu dasawarsa lalu dan kepada Ibunda penulis yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anaknya.

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–UI. Dengan selesainya tesis ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah berpartisipasi dan membantu selesainya tesis ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Bambang S. Laksmono sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, Msoc. Sc selaku Pjs. Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
3. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
4. Prof. Dr. Gunadi, Ak.,M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan yang sangat berharga, mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian, sampai penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Tafsir Nurchamid, M.Si, Ak., selaku penguji ahli, Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku ketua sidang, dan Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak. selaku sekretaris sidang.
6. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi FISIP-UI yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya.

7. Seluruh staf sekretariat dan perpustakaan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi FISIP-UI, khususnya Deny W. Tasniawan, Priyanto yang dengan sabar melayani penulis dalam mencari informasi di sekretariat dan buku-buku di perpustakaan. Demikian pula dengan rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Istri tercinta Melly Wunnely Tjhia dan kedua buah hatiku yang tercinta Cheery Aldora Suvaco dan Bryan Felicio Suvaco yang selalu mengiringi, memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi pada penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Sang Tiratana membalas segala kebaikan dan kemurahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima masukan dan saran dari para pembaca.

Akhir kata, Semoga Tesis ini dapat memberikan motivasi dan kebanggaan kepada anak-anakku tercinta untuk terus bersemangat dan tidak pernah putus asa dalam menimba ilmu sampai akhir hayat.

Jakarta, Juni 2012



Hendri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri  
NPM : 1006798146  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak  
Indonesia dengan Republik Rakyat Cina

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Juni 2012  
Yang menyatakan



(Hendri)

## ABSTRAK

Nama : Hendri  
Program Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul Tesis : Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina

Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara sama-sama menerapkan sistem *self assessment* dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (*State Administration of Taxation*) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

Kata Kunci : Sistem Administrasi, Kepatuhan Pajak.



## **ABSTRACT**

Name : Hendri  
Studies : Administrative Sciences and Taxation Policy.  
Thesis Title : A Comparative Study on Tax Collection Administration System  
between  
Indonesia and People's Republic of China.

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People's Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People's Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.

The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as "Self Assessment", the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.

The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights.

Kata Kunci : Administration System, Tax Compliance.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Sistem Pemajakan.....	13
2.2.1 Teori Administrasi Negara dalam Kebijakan Perpajakan.....	13
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2.3 Administrasi Perpajakan.....	22
2.3 Kepatuhan Pajak.....	30
2.3.1 Teori Pembangunan Sosial.....	30
2.3.2 Kepatuhan Pajak.....	33
2.4 Kinerja Pemungutan Pajak.....	42
2.5 Kerangka Pemikiran.....	50

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Jenis Penelitian.....	59
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	59
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	59
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian.....	60
3.3 Batasan Penelitian.....	60
3.4 Keterbatasan Penelitian.....	60
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.5.1 Studi Kepustakaan.....	61
3.5.2 Observasi.....	62
3.5.3 Studi Lapangan ( <i>Field Research</i> ).....	62
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	63
3.7 Narasumber/Informan.....	64

### BAB IV PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA

4.1 Sistem Administrasi Pajak.....	66
4.1.1 Lembaga Pemungut Pajak di Indonesia.....	67
4.1.1.1 Struktur Organisasi.....	67
4.1.1.2 Sistem Administrasi.....	71
4.1.1.2.1 Jenis-jenis Pajak di Indonesia.....	76
4.1.2 Lembaga Pemungut Pajak di Republik Rakyat Cina	78
4.1.2.1 Struktur Organisasi.....	78
4.1.2.2 Sistem Administrasi.....	81
4.1.2.2.1 Jenis-jenis Pajak di RRC.....	84
4.2 Kinerja Sistem Perpajakan.....	91
4.2.1 Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia.....	91
4.2.2 Kinerja Administrasi Perpajakan di RRC.....	96
4.3 Kepatuhan Pajak.....	100
4.3.1 Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia.....	102

4.3.2	Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak di RRC.....	109
4.4	Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.....	113
4.4.1	Faktor-faktor Penentuan Tingkat Kepatuhan.....	114
4.4.2	Analisis Sistem Administrasi, Penerimaan dan Rasio dan Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak.....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	117
5.2	Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Arus Investasi RRC .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1	Struktur Organisasi DJP .....	67
Tabel 4.2	Struktur Organisasi KPP .....	70
Tabel 4.3	<i>Organizational Chart of China's Tax Administration</i> .....	79
Tabel 4.4	<i>Organizational Chart of SAT Headquarters</i> .....	80
Tabel 4.5	Proporsi Penerimaan Pajak, 2005 – 2011 .....	92
Tabel 4.6	Kontribusi Rata-rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri.....	93
Tabel 4.7	<i>Tax Ratio</i> Indonesia .....	94
Tabel 4.8	<i>Tax Coverage Ratio</i> Indonesia .....	94
Tabel 4.9	Data Wajib Pajak .....	95
Tabel 4.10	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT .....	96
Tabel 4.11	Rincian Tabel Statistik Pendapatan Pajak RRC 1952 – 1997.....	97
Tabel 4.12	<i>Tax Revenue and Percentage and Tax Revenue by Type</i> ....	98
Tabel 4.13	Komparasi Penerimaan Pajak Beberapa Negara .....	101
Tabel 4.14	Analisis Penentuan Tingkat Kepatuhan.....	114
Tabel 4.15	Tabel Analisis Kepatuhan Indonesia dan RRC .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alur Pemikiran.....	56
Gambar 4.1	Pendapatan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak.....	98




## LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

TRANSKRIP WAWANCARA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya. Oleh karena itu, negara mempunyai hak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sebelum tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *official assessment*. Prinsip dasar dari sistem ini adalah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah, dalam hal ini adalah fiskus atau administrasi pajak, untuk menentukan jumlah pajak terutang.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 1984, jumlah pembayar pajak tidak terlampau banyak dan jumlah orang atau badan usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih sedikit, yakni sekitar 435.517 Wajib Pajak.<sup>2</sup> Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan berbagai perusahaan dan bidang usaha, serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis, sistem *official assessment* dalam pemungutan pajak dianggap kurang memadai lagi. Sistem yang cenderung dekat untuk membawa pemajakan kepada penetapan berdasarkan *actual income* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem ini otoritas pajak telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Jika dilihat lebih mendalam pada undang-undang perpajakan yang baru, paling tidak ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu : (1) *spirit punishment*, dan (2) kompleksitas. Undang-undang perpajakan tersebut masih menonjolkan aspek pemberian *punishment* dari pada *spirit* pemberian *reward*. Di lain pihak, aturan perpajakan tersebut cenderung kompleks atau menambah kerumitan. Kecenderungan ini dapat memberikan peluang kerancuan dalam memahami dan menginterpretasikannya (potensi bias interpretasi atau beda persepsi). Jika dibandingkan dengan undang-undang perpajakan di negara lain, seperti Amerika

---

<sup>1</sup> Asikin, et al., Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya : Pokok-pokok pemikiran Salamun A.T (jakarta : Bina Rena Pariwara, 1991)

<sup>2</sup> Ibid, Hal 259



Serikat yang cenderung menerapkan asas “undang-undang maksimal, peraturan pendukung/pelaksanaan minimal”. Undang-undang pajak di Indonesia cenderung menerapkan asas sebaliknya, yakni, “undang-undang minimal, peraturan pendukung/pelaksanaan maksimal”. Sehingga tidak mengherankan keluhan masyarakat bermunculan sebagai akibat peraturan perpajakan di Indonesia sulit diikuiti; banyaknya peraturan pendukung/pelaksanaan yang senantiasa bertambah dan berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu peraturan perpajakan, terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah pajak terhutang maka semakin tinggi rasa ketidakpastian WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>3</sup>

Slemrod, et al, menyatakan bahwa peraturan yang kompleks dapat membuat wajib pajak kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga membuat mereka harus mengeluarkan biaya dan aktivitas ekstra yang tidak sedikit untuk urusan pajak. Sedangkan peraturan yang sederhana mungkin tidak dapat memenuhi tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh negara (pemerintah).<sup>4</sup>

Kepatuhan pajak atau *Tax Compliance* diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur.<sup>5</sup> Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan ideal wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan penyampaiannya ke kantor pajak sebelum batas waktu berakhir.

Menurut data Direktorat Penderal Pajak RI pada tahun 2010, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah. Dari 237,6 juta penduduk

---

<sup>3</sup> Prasetyo, adinur, Pengaruh Harmonisasi Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta Kesamaan Persepsi Wajib Pajak dalam penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak (jakarta : Universitas Indonesia : 2007 : hal 4.

<sup>4</sup> Slemrod, Joe and marsha Blumenthal (1992) “The compliance cost of the US : Individual Income tax System : A second Look After Tax Reform”. National tax Journal, Jun.

<sup>5</sup> [www.investopedia.com/terms/v/voluntarycompliance.asp](http://www.investopedia.com/terms/v/voluntarycompliance.asp).

Indonesia<sup>6</sup> dan 110 juta penduduk aktif, baru 7,73 persen membayar pajak dan menyerahkan SPT tahunan, sehingga pendapatan dari PPh hanya sebesar Rp 58,1 triliun. Rendahnya kesadaran membayar pajak tersebut, ternyata tidak hanya di kalangan perseorangan, juga di kalangan badan usaha. Di Indonesia terdapat 22,6 juta badan usaha dan 12,9 juta di antaranya aktif. Dari jumlah tersebut hanya 0,466 juta SPT atau 3,60 persen yang dilaporkan ke ditjen pajak.<sup>7</sup> Dibandingkan dengan Jepang, kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Dari 120 juta penduduk tercatat 40 juta melaporkan SPT, sementara di Indonesia dari 20 juta pemilik NPWP yang melaporkan SPT hanya 8,5 juta. Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto yang pada tahun 2010 mencapai USD 706.558 Milyar dan menempati urutan 18 dunia<sup>8</sup>, maka penerimaan pajak masih belum maksimal.

Sementara itu *tax ratio* Indonesia berada di kisaran 14,07 persen tidak jauh berbeda dengan Filipina, yaitu 14,4 persen. Negara tetangga terdekat, yakni Malaysia, memiliki *tax ratio* 15,5 persen, China dan Thailand 17,0 persen. India mematok *tax ratio* pada 10,9 persen, Pakistan 8,9 persen, dan Bangladesh 8,5 persen. Sebagai perbandingan, *tax ratio* Amerika Serikat (AS) adalah 18,4 persen.”Meski pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia lebih tinggi dari Malaysia, namun struktur ekonomi yang berbeda membuat *tax ratio* Malaysia lebih tinggi dari Indonesia.<sup>9</sup>

*Tax ratio* ditentukan dengan membagi jumlah penerimaan pajak dengan jumlah PDB. Pada 2011, total penerimaan pajak mencapai Rp 1.062,70 triliun, dan penyesuaian APBN-P sebesar Rp. 1.108,92 triliun. Sementara PDB sesuai APBN adalah Rp. 7.019,90 triliun dengan PDB pada APBN-P mencapai Rp. 7.250,83 triliun. Ini menjadikan *tax ratio* dalam arti sempit 12,11 persen dalam APBN, dan 12,10 persen dalam APBN-P. Sementara *tax ratio* dalam arti luas mencapai 15,14 persen (APBN) dan 15,29 persen (APBN-P).<sup>10</sup>

Undang-undang tidak pernah menegaskan mengenai siapa dan bagaimana kriteria dari Wajib Pajak (WP) yang tergolong patuh. Kriteria yang ada hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang

<sup>6</sup> Data Biro Pusat Statistik 2010

<sup>7</sup> [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<sup>8</sup> World Bank Indicator Database, World Bank, July 1, 2011.

<sup>9</sup> Rachmani, Fuad, “Tingkat Kepatuhan Pajak Masih rendah” Akuntansi Online, Maret, 2010.

<sup>10</sup> Ibid.hal 1.

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 Tahun 2000 dalam rangka pemberian kemudahan percepatan restitusi. Apabila empat kriteria dibawah ini dipenuhi, maka Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak patuh. Keempat kriteria tersebut adalah :

- a. WP tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- b. WP tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya;
- c. WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir; dan
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Secara garis besar, kriteria dalam peraturan pemerintah di atas pada dasarnya mencakup tiga aspek inti dalam konsep kepatuhan sukarela dalam hal ini merujuk pada aspek formal, aspek material dan aspek pelaporan.

Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy* yang *reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung akan menghindari untuk membayar pajak jika memiliki peluang. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah minimalisasi peluang terjadinya upaya-upaya penghindaran pajak.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Menurut beberapa literature dan penelitian, kepatuhan pajak merupakan kombinasi dari berbagai faktor internal dan eksternal Wajib Pajak.

---

<sup>11</sup> John McLaren, "Corruption and The Organization of Tax Administration: Improving Tax Administration : A New View from Theory of Tax Evasion in a Corrupt Regime", Legislative Executive, (Makati City : 2000).

Hasil penelitian Togler (2002) menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada system peradilan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas kepatuhan pajak serta Wajib pajak lebih cenderung taat aturan jika ada imbal balik yang setara antara jumlah pajak yang mereka bayar dengan kualitas layanan pemerintah.<sup>12</sup>

Menurut data Direktorat Keberatan DJP sampai dengan September 2011, jumlah sengketa pajak yang belum terselesaikan di Pengadilan Pajak mencapai 8.516 kasus. Kegagalan dan kekhawatiran petugas pemeriksa pajak diperkirakan menjadi penyebab utama mengalir-derasnya kasus pajak ke Pengadilan Pajak. Jumlah kasus baru yang dilimpahkan Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Pajak tidak pernah kurang dari 4.500 kasus setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 ini, hingga bulan September, terdapat 4.742 kasus baru yang masuk ke Pengadilan Pajak. Masih terdapat sisa kasus tahun 2010 yaitu 9.466 kasus, akibatnya total berkas kasus yang harus diselesaikan pada tahun 2011 mencapai 14.208 kasus. Dari 14.208 berkas tersebut, hanya 5.692 kasus yang diputus Pengadilan Pajak, sedangkan 8.516 kasus lainnya masih menunggu penyelesaian.<sup>13</sup>

Menurut Silvani (1992), Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela, bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib Pajak diperlukan adanya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap Wajib Pajak.<sup>14</sup>

Tingkat Kepatuhan Pajak Indonesia dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina (selanjutnya disebut RRC) masih cukup jauh yaitu pada tahun 2010, tingkat rasio Indonesia 11,07% sedangkan RRC sudah mencapai 17%. Jika dibandingkan dengan umur pemerintahan Indonesia dengan RRC sebenarnya lebih dahulu Indonesia merdeka dibandingkan dengan RRC. Indonesia Merdeka

---

<sup>12</sup> Togler, Benno. (2002) "Tax morale and Tax Compliance", Vol 16 No. 5 The Journal of Economic Survey".

<sup>13</sup> Rakyat Merdeka, Selasa 8 November 2011.


<sup>14</sup> Silvani, carlos (1992). The Economic of tax Compliance : facts and fantasy. National Tax Journal.

tahun 1945 sedangkan RRC 1949. Namun mengapa RRC dapat mempunyai tingkat rasio pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Terletak di bagian timur benua asia, di pantai barat pasifik, Republik Rakyat Cina memiliki lahan seluas 9,6 juta km persegi, dan merupakan negara ketiga terbesar di dunia, setelah Rusia dan Kanada. RRC adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. Dengan total batas daratan seluas 22.800 km, RRC berbatasan dengan negara: Mongolia di sisi utara; Korea Utara di sisi timur; Rusia di sisi timur laut; Kazakhstan, Kyrgyzstan di sisi barat laut; Afganistan, Bhutan, Nepal, Pakistan dan India di sisi barat dan barat daya; Myanmar, Vietnam, dan Laos di sisi selatan. RRC terdiri dari 23 propinsi, 5 wilayah otonomu, 4 kota administratif yang langsung dibawah pemerintah pusat dan 2 wilayah administratif khusus.<sup>15</sup>

Besarnya arus investasi yang masuk ke RRC sangat diantisipasi oleh pejabat moneter dengan melakukan reformasi perpajakan sejak tahun 1994. Dari data yang dapat dihimpun arus investasi yang masuk ke RRC dibandingkan dengan arus investasi yang keluar RRC sejak tahun 1982 – 1994 adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1  
Arus Investasi RRC



Sumber : Global Development Finance, World Bank, 1997

<sup>15</sup>Foreign Languages Press, China.

Dari arus investasi yang masuk, Pendapatan domestik bruto RRC pada tahun 2010 adalah sebesar USD 5.878 Triliun dan menempati posisi nomor 2 dunia.<sup>16</sup>

Pajak menyediakan sumber pendapatan terpenting bagi Pemerintah RRC. Sebagai sumber yang paling penting dari pendapatan fiskal, pajak, adalah pemain kunci dari ekonomi makro-ekonomi regulasi, dan sangat mempengaruhi pembangunan RRC ekonomi dan sosial. Dengan perubahan yang dibuat sejak reformasi pajak tahun 1994, RRC telah *preliminarily* membuat sebuah sistem pajak yang efisien disesuaikan dengan ekonomi pasar sosialis. Penerimaan pajak RRC mencapai 6.310.milyar yuan (924 miliar dolar AS) pada 2009, naik 9,1 persen pada 2008.<sup>17</sup>

Pada tahun 2011, pendapatan pajak RRC naik 29,6 % menjadi 5 triliun yuan (\$ 773 miliar) pada semester pertama tahun 2011. Kestabilan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan perusahaan meningkat membantu untuk meningkatkan pendapatan, dengan inflasi juga memainkan peran. Kekuatan fiskal yang mendorong Standard & Poor untuk menaikkan peringkat utang RRC pada bulan Desember 2011 dapat membantu negara untuk menyerap dampak dari pinjaman yang akan memburuk setelah stimulus yang dimulai pada tahun 2008. "Penerimaan pajak yang kuat harus memperkuat posisi fiskal, pertumbuhan pendapatan fiskal juga dikarenakan karena ekonomi terus tumbuh 8 sampai 9 persen. Pendapatan dari pajak penghasilan pribadi naik 35% dari tahun sebelumnya (2011) dan uang dari pajak sumber daya naik 45%. RRC menyesuaikan pajak penghasilan pada tahun 2012, menaikkan *entry level* sampai 3.500 yuan per bulan dari 2.000 yuan, yang efektif 1 September 2011. Selain itu, rencana untuk memperluas sumber pajak telah disampaikan kepada kabinet RRC dan Dewan Negara.<sup>18</sup>

Pada akhir tahun 2011, penerimaan pajak di RRC adalah sebesar RMB 9.572,9 Milyar (setara USD 1.484,17 Milyar – dengan kurs USD 1 = RMB 6,45), ini berarti penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 23% dibanding tahun

---

<sup>16</sup> Ibid halaman 3.

<sup>17</sup> Rezza Aji Pratama , **Penerimaan Pajak Cina Melonjak hingga ¥ 5 Triliun Tahun Ini**, 19 Juli 2011.

<sup>18</sup> Ibid. Hal . 4

sebelumnya. Penerimaan ini juga mengakibatkan kenaikan penerimaan di Pajak Penghasilan sebesar 28,5 %.<sup>19</sup>

Pemerintah RRC menangani serius mengenai aturan pajaknya. Perumusan undang-undang pajak di RRC melalui empat langkah yaitu : penyusunan, pemeriksaan, pemungutan suara dan diundangkan. Empat langkah untuk merumuskan peraturan administrasi pajak dan aturan adalah: perencanaan, penyusunan, verifikasi dan diundangkan. Empat langkah tersebut di atas dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan dan aturan. Selain itu, hukum RRC menetapkan bahwa dalam kerangka undang-undang pajak dan peraturan nasional, beberapa peraturan pajak daerah dan aturan dapat dirumuskan oleh Kongres Rakyat di tingkat provinsi dan Komite Tetap, Kongres Rakyat dari prefektur kebangsaan minoritas otonom dan Rakyat Pemerintah di tingkat provinsi.<sup>20</sup>

Ada beberapa hal yang mempengaruhi reformasi “Model RRC”. Pertama, ekonomi. Sukses RRC mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Kedua, Politik. Partai yang berkuasa memperlihatkan kinerja yang bagus. Ketiga, Ideologi. Setiap bangsa dan Negara membutuhkan ideologi, yaitu seperangkat gagasan yang menunjukkan peta dan arah masyarakat yang akan dituju ke masa depan. RRC yang secara resmi menganut ideologi komunisme yang mencita-citakan sebuah masyarakat tanpa kelas, sementara sekarang masyarakatnya menjalankan ekonomi kapitalis yang menghalalkan eksploitasi. Keempat, globalisasi. RRC bukanlah aktor baru dalam sejarah globalisasi. Dalam sepuluh tahun terakhir gelombang globalisasi menjadi lebih intensif, ekstensif dan cepat, sehingga membuat banyak negara termasuk negara maju terengah-engah mengatasinya.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan topik dalam penelitian ini. Melihat begitu banyak perkembangan dan fase ekonomi yang terjadi baik di Indonesia maupun di RRC.

---

<sup>19</sup> State Administration of Taxation of The PRC.

<sup>20</sup> Ibid.hal 5.

<sup>21</sup> Wibowo, Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004, hal 4.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah RRC sejak reformasi perpajakan di negara masing-masing telah melakukan banyak perbaikan baik dari kebijakan fiskal maupun pelayanan. Untuk itu peneliti berusaha merumuskan beberapa permasalahan terkait dengan upaya-upaya kedua pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di negara masing-masing.

Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dan RRC?
2. Bagaimana kinerja Perpajakan Indonesia dibandingkan dengan RRC baik dari sisi penerimaan maupun *tax ratio*?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan RRC dalam meningkatkan kepatuhan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk menjelaskan sistem administrasi pemungutan pajak di Indonesia dan RRC.
- 2). Untuk membahas kinerja keberhasilan pemungutan Pajak di Indonesia dan RRC dikaitkan dengan kepatuhan Pajak.
- 3). Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan RRC dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

## 1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian meliputi signifikansi akademis dan signifikansi praktis, secara akademis, hasil penelitian diharapkan memperkaya teori pemajakan optimal normatif dalam kaitannya terhadap kepatuhan pajak, sedangkan Wajib Pajak, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya.

## 1.5 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih



sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

**Bab I           Pendahuluan**

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II           Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**

Pada bab ini diketengahkan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu, sistem pemungutan pajak, kepatuhan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan indikator keberhasilan pemungutan pajak.

**Bab III          Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, pengambilan data, keterbatasan penelitian serta analisis data penelitian.

**Bab IV          Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina**

Bab ini membahas obyek penelitian dan menganalisis serta menguraikan praktik pemungutan pajak, hasil kinerja perpajakan Indonesia dan RRC, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh kedua pemerintahan tersebut dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajaknya.

**Bab V           Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan kesimpulan yang didapat dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina,” peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini merupakan tabel penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian dalam sistem administrasi pemungutan pajak dan kepatuhan pajak.

Tabel 2.1  
Tinjauan Pustaka

No	Peneliti dan Tahun	Masalah	Hasil
1	Joel Slemrod (USA/1991)	Pengaruh Reformasi perpajakan 1986 di AS, apakah telah terjadi penyederhanaan peraturan dan mengurangi kompleksitasnya	Reformasi perpajakan tahun 1986 tidak cukup mengurangi tingkat kompleksitas. Meskipun kompleksitas transaksi berkurang, namun biaya kepatuhan pajak justru menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kompleksitas diindikasikan berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak.
2	Ian Allschutzky (Australia/1993)	Bagaimana suatu sistem perpajakan seharusnya didesain dan diadministrasikan untuk meminimalkan penghindaran pajak	Sistem administrasi pajak yang tidak efisien merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya <i>tax evasion</i> .

No	Peneliti dan Tahun	Masalah	Hasil
3	John L Turner, malcolm Smith, dan Bruce Gurd (Inggris & Australia/ 1995)	Pengaruh penerapan <i>income tax self assessment</i> terhadap biaya kepatuhan pajak di inggris mengacu pada kondisi yang telah terjadi di Australia.	Penerapan <i>income tax self assessment</i> ternyata mendorong peningkatan biaya kepatuhan pajak, diantaranya adalah penggunaan jasa konsultan yang mengahbiskan 30%-40% dari total biaya kepatuhan pajak, termasuk adanya time cost yang harus dikeluarkan.
4	Maria Karanta, (2000) et. al	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak	aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatan bersih
5	Suryadi (2006)	Kasadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan, kesadaran Wajib Pajak yang diukur dan persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan "tidak berpengaruh signifikan

Dari tabel di atas dapat dilihat, beberapa penelitian mengenai sistem administrasi pemungutan pajak, kepatuhan pajak dan kinerja perpajakan. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sistem administrasi, kinerja penerimaan pajak dan kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti mengkaji suatu sistem administrasi dengan implementasi kinerja yang baik dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak.

## 2.2 Sistem Pemajakan

### 2.2.1 Teori Administrasi Negara dalam Kebijakan Perpajakan

Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara (*public policy formulation*) sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Nicholas Henry sebagaimana dikutip dalam buku Irfan<sup>22</sup> mengatakan bahwa:

*“ For the latter part of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this country is going “.*

Politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi dan menurut Irfan dalam bukunya *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* yang mengutip pendapat Rehfuus bahwa politik yang merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai – nilai dan sumber-sumber sosial – secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi (*Politics-the struggle over the allocation of social values and resources-is intimately intertwined with administrative action*).

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sekali bahwa peranan lembaga pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Peranan kembar yang dimainkan oleh lembaga pemerintahan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya peranan administrasi negara dalam proses politik.

Proses pemilihan tujuan dan nilai-nilai serta pengalokasian tujuan nilai-nilai tersebut bagi seluruh anggota masyarakat suatu negara semakin banyak dilakukan oleh badan-badan pemerintahan, dan tugas badan legislatif hanyalah menguji dan menyetujui nilai tersebut. Hal ini dimungkinkan karena badan-badan pemerintahan tersebut telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai (*hardwares and softwares*) untuk itu. Dinamika administrasi negara telah mampu menjadikan dirinya menjadi dewasa dalam hal memilih dan mengalokasikan nilai-

---

<sup>22</sup> Islami, Irfan M.2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:CV. Bumi Aksara. 2003 hal 3.

nilai pada masyarakatnya. Jelasnya, peranan administrasi negara dalam proses politik semakin dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, administrasi negara tidak hanya memainkan peran instrumental (*instrumental role*) saja melainkan juga aktif dalam peran politik (*political role*). Setiap kebijakan negara, maka secara nyata (*de facto*) berarti juga terlibat dalam kegiatan proses politik.

Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Harmon (1977) dalam kutipan buku Irfan menyatakan bahwa tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, tetapi sayangnya jarang sekali mereka mengenal teori tentang kepentingan publik tersebut. Selanjutnya Harmon menyarankan suatu model pembuatan kebijakan negara yang menunjukkan hubungan peran administrator publik (sebagai perumus kebijakan negara) dengan kepentingan publik. Modelnya di sebut dengan *Policy Formulation Grid*.

Kisi perumusan kebijakan dari Harmon ini menggambarkan keterlibatan administrator baik secara implisit maupun eksplisit dalam pemilihan kebijakan negara, yang ditunjukkan dengan tingkat kaitan/hubungan antara suatu kebijakan negara dengan kepentingan publik. Garis vertikal menunjukkan tingkat responsivitas administrator sebagai *policy framer* terhadap masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang ada dilingkungannya. Sedangkan garis horizontal menunjukkan tingkat aktivitas administrator dalam memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan (*policy advocacy*) yang responsif terhadap masalah kebutuhan dan tuntutan lingkungan tadi.

Melalui penelitian dari Carrol<sup>23</sup> menghasilkan suatu studi yang dikenal sebagai *The Study of Self-Interest* pada tingkah laku pembayar pajak, yaitu :

---

<sup>23</sup> Slemrod, Joel (Editor). *Why People Pay Taxes: Tax Compliance an Enforcement*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1995, hal 45-48

“(1) Tax cheating can be seen as a rational act that is responsive to the expected risks and benefits of compliance and noncompliance; (2) the process of being audited itself is unpleasant, including the invasion of privacy, the time to gather up every bit of financial records, the anxiety about the outcome, and having to answer to a lowly government auditor. Further, being caught carries various social risks, such as loss of reputation, job family, and so forth; and (3) the sense of fairness is very important for maintaining the legitimacy of taxpaying, because when people think taxes are unfair, they spend less time reporting carefully and may be motivated to produce what they perceive to be a fair outcome even when this does not conform to the law.”

Menurut Bromley<sup>24</sup> terdapat tiga tingkatan dalam sebuah proses kebijakan sebagai suatu hirarki kelembagaan yang terdiri dari tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*), dan tingkat operasional (*operational level*).

Pada tingkat kebijakan (*policy level*), pandangan-pandangan umum dan aspirasi dari masyarakat diperdebatkan, disaring, dan diformulasikan melalui badan legislatif (setelah dilakukan dengar pendapat dengan badan eksekutif) dalam suatu Undang-undang sebagai *institutional arrangement* yang akan diimplementasikan oleh badan eksekutif pada tingkat organisasi (*organizational level*); Berdasarkan Undang-undang tersebut, badan eksekutif pada tingkat organisasi (*organizational level*) menyusun serangkaian peraturan pelaksanaan sebagai *institutional arrangement* yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh badan eksekutif pada tingkat operasional (*operational level*), seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Surat Edaran/Surat Ketetapan Direktorat Jenderal.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan pandangan-pandangan umum dan aspirasi dari masyarakat yang diperdebatkan, disaring, dan diformulasikan melalui badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam suatu undang-undang perpajakan sebagai *institutional arrangement* yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan eksekutif pada tingkat organisasi (*organizational level*). Berdasarkan Undang-undang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan eksekutif pada tingkat organisasi

---

<sup>24</sup> Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions : The Conceptual Foundation Public Policy*. New York:Brasil Baladwell Inc. 1989 hal 33

menyusun serangkaian peraturan pelaksanaan (*tax laws*) sebagai *institutional arrangement* yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai badan eksekutif pada tingkat operasional (*operational level*), seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan surat edaran/surat ketetapan Direktur Jenderal. Selanjutnya, kantor pelayanan pajak sebagai badan eksekutif pada tingkat operasional (*operational level*) merupakan institusi terdepan dalam kegiatan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila Administrasi Perpajakan itu tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada Subjek Pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak tidak adil. Untuk menciptakan sistem informasi yang efektif harus ada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai institusi terdepan dalam kegiatan administrasi perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia. Lebih lanjut dalam bukunya tersebut, R.Mansury menguraikan tiga unsur dari administrasi perpajakan sebagai berikut :

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak. Di Indonesia , organisasi atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi);
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak; dan
- c. Proses kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2003. Hal 60

Menurut Norman D. Nowak sebagaimana dikutip Mansury<sup>26</sup> bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selanjutnya dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi :

- (a) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak;
- (b) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, sederhana dalam perumusan yuridis yaitu peraturan yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak;
- (c) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas Administrasi Perpajakan, semenjak dirumuskannya Kebijakan Perpajakan; dan
- (d) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subjek Pajak dan Objek Pajak.

### 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur sub-sistem, yaitu *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*.<sup>27</sup> Mengacu pada pendapat tersebut, sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.

Untuk itu, dalam sistem pajak penghasilan dikenal istilah *self assessment*, *official assessment* dan *withholding tax system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan pajak terhutang, melaporkan,

<sup>26</sup> Op.Cit. Mansury, hal 6

<sup>27</sup> Norman, Bo and hakan malmer, "A National Report of Administration and Tax Compliance Cost of taxation in sweden", dalam *Administrative and tax Compliance Costs of Taxation* (Rotterdam, Netherland : Kluwer Law and taxation Publishers : 1989)



hingga mempertanggungjawabkan pajak terhutang.<sup>28</sup> Dengan demikian, inisiatif pemenuhan kewajiban pajak terletak pada wajib pajak dan bukan pada fiskus sebagaimana pada *official assessment system*.

Hanya pajak yang memungkinkan suatu negara modern untuk tetap bisa menegaskan keberadaannya dan mempertahankannya. Hal ini menekankan bahwa pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri terutama dari pajak merupakan satu hal yang tidak bisa dielakkan dimasa yang akan datang.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith, menekankan perlunya penerapan prinsip *efficiency*, selain prinsip *equality*, *certainty*, dan *convenience* (atau yang dikenal dengan *four maxims*) dalam mekanisme pemungutan pajak.<sup>30</sup>

1. *Equality*, yang dimaksud dengan *equality* adalah keserasian dalam pembebanan pajak. Adam Smith memberikan pembatasan sebagai berikut : *Equality* itu ada apabila pembebanan pajak itu diserasikan dengan kemampuan membayarnya (*ability to pay*) di satu pihak dengan faedah yang diterima dari pemerintah di lain pihak.
2. *Certainty*, yang dimaksud adalah : keserasian di dalam pembebanan pajak itu harus ditentukan secara pasti di dalam suatu peraturan, jangan ada kemungkinan untuk menafsirkan peraturan itu semaunya atau sekehendaknya pelaksana sehingga memungkinkan terjadinya tawar-menawar.
3. *Convenience*, yang dimaksud *convenience* adalah : harus diusahakan adanya cara pemungutan pajak yang menyenangkan bagi wajib pajak, misalnya pemungutan pajak dilakukan yang bertepatan dengan adanya kemampuan untuk membayar, pelayanan yang menyenangkan.
4. *Economy*, yang terakhir *economy* adalah : ongkos pemungutan pajak itu jangan terlalu besar sehingga melebihi hasil pungutan itu.

*Four Canon of Taxation* dari Adam Smith ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang baik adalah yang *Neutrality effect*, pemungutan pajak

<sup>28</sup> Asikin, Agustini, Tika Noorjaya dan Yulia Himawati (1991). Pajak Citra, dan Upaya pembaharuannya : Pokok-pok Pemikiran Salamun A.T. (Jakarta : Bina Rena Pariwara)

<sup>29</sup> Jean Schmidt, 1995 dalam Machfud Sidik, "Tax Reform Indonesia" Jurnal Bisnis dan Birokrasi : Nomor 1/Volume I/Juli/2000

<sup>30</sup> Edwin Cannan, An Inquiry into The nature and Causes of The Wealth of Nations by Adam Smith (Chicago : The University of Chocago Press, 1976) hal. 341.

yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Wagner dalam Sindian menulis, bahwa apabila diharapkan pemungutan pajak itu adil, maka ketentuan undang-undang pajak harus diterapkan secara " *Allgemeinheit und Gleichmaszigkeit*" (secara umum dan merata), yaitu undang-undang pajak harus diberlakukan umum kepada semua anggota masyarakat tanpa kecuali dan beban pajaknya harus dipikulkan secara merata kepada semua anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dengan suatu tarif yang progresif, sehingga pemungutan pajak yang demikian akan menciptakan distribusi penghasilan yang lebih baik.<sup>31</sup>

Menurut Glenn P. Jenkins dan Gangadhar P. Shuka terdapat sembilan prinsip utama dalam suatu sistem perpajakan yang baik yaitu (1) prinsip manfaat; (2) prinsip kemampuan membayar; (3) efisiensi dan ekonomis; (4) pertumbuhan ekonomi; (5) kecukupan penerimaan; (6) stabilitas; (7) kesederhanaan; (8) rendahnya biaya administrasi dan biaya kepatuhan; dan (9) netralitas.

Kesembilan prinsip perpajakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prinsip manfaat.

Berdasarkan prinsip manfaat, bahwa barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah merupakan *public goods* untuk dimanfaatkan masyarakat. Sebagai *public goods* yang dananya bersumber dari anggaran negara, sudah sepantasnya bila orang mendapatkan manfaat dari barang dan jasa yang disediakan pemerintah tersebut memberikan imbalan secara umum kepada negara yaitu berupa pajak untuk mengisi anggaran negara.

2. Prinsip kemampuan membayar.

Menurut prinsip ini, pendapatan negara diperoleh dari Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak diminta untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya sesuai dengan fungsi negara dalam pengelolaan keuangan negara, akan melakukan pendistribusian kembali penghasilan (*redistribution of income*) dari pajak yang terkumpul.

---

<sup>31</sup> Brotodihardjo, Op.cit. 23.

3. Efisiensi perekonomian.

Prinsip ini menunjukkan bahwa adanya pengenaan pajak atas barang atau jasa, akan menaikkan harga barang atau jasa tersebut sebesar penambahan prosentase tertentu terhadap harga, atau sejumlah uang tetap (*specific or unit tax*) kepada harga dasarnya. Adanya kenaikan harga dapat membuat distorsi antara nilai yang dibayar konsumen untuk perolehan barang (*demand price*) dengan biaya produksi (*supply price*).

4. Pertumbuhan ekonomi.

Sistem perpajakan yang baik harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui ekspansi dari tabungan dan investasi yang tinggi tingkat pengembaliannya (*return of invesment*). Disamping itu sistim perpajakan juga harus dapat memberi dorongan bagi pembukaan lapangan kerja, yaitu dengan mendorong pertumbuhan secara bersaing di berbagai sektor-sektor ekonomi yang ada.

5. Kecukupan penerimaan.

Besarnya jumlah pajak yang dapat diperoleh pemerintah tergantung kepada ukuran dasar pengenaan pajak dan besarnya tarif pajak yang ditetapkan. Diperkenalkannya suatu jenis pajak baru untuk diterapkan, harus layak dan memadai sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, jangan sampai *cost of collection* lebih besar dari perolehan pajaknya.

6. Stabilitas.

Unsur stabilitas penerimaan pajak sangat penting untuk menjaga kelangsungan kebijakan fiskal. Jika penerimaan pajak fluktuatif, dapat mempengaruhi program pemerintah yang telah direncanakan dalam anggaran negara. Pengaruh yang terjadi seperti turunnya investasi akibat pengeluaran pemerintah yang terbatas, akan membuat program pembangunan menjadi jauh dari yang diharapkan. Peraturan pajak dan tarif yang stabil akan menjadi daya tarik, sebaliknya perubahan tarif dan peraturan akan membuat sektor swasta sulit untuk menyusun rencana jangka panjangnya.

7. Kesederhanaan.

Prinsip sederhana, mudah dipahami masyarakat terutama Wajib Pajak, harus diterapkan dalam administrasi, sehingga membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik. Sistem perpajakan yang rumit dapat membuat biaya tingkat kepatuhan (*cost of compliance*) yang tinggi bagi Wajib Pajak, juga biaya administrasi yang tinggi pada pemerintah.

8. Rendahnya biaya administrasi dan biaya kepatuhan.

Tingginya biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*) yang dikeluarkan pemerintah, akan mengurangi penerimaan bersih pajak. Sistem perpajakan yang baik harus membuat biaya administrasi dan kepatuhan yang rendah. Jika biaya-biaya ini merupakan bagian terbesar dari penerimaan pajak, maka sistem pajak yang ada perlu direstrukturisasi.

9. Netralitas.

Sistem perpajakan yang baik harus dapat menghilangkan terjadinya distorsi dalam perilaku konsumsi dan produksi oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan pajak tidak boleh merubah kebijakan investasi, melainkan atau bahkan membantu menarik investor lain untuk melakukan investasi.

Selanjutnya menurut Leon<sup>32</sup>, terdapat tiga prinsip dasar dari suatu sistem perpajakan yaitu (1) kecukupan pajak; (2) kesamaan atau keadilan; dan (3) kelayakan administrasi. Ketiga prinsip tersebut secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kecukupan pajak (*fiscal adequacy*).

Bahwa sumber penghasilan secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber bagi anggaran negara. Ini berarti bahwa penghasilan harus elastis atau mampu berkontraksi setiap tahunnya untuk menjawab pengeluaran negara.

2) Kesamaan atau teori keadilan (*equality or theoretical justice*).

Dalam prinsip ini, suatu beban pajak harus proporsional dengan kemampuan yang dimiliki Wajib Pajak untuk membayar pajak.

3) Kelayakan administrasi (*administrative feasibility*).

Berdasarkan prinsip ini, setiap peraturan pajak harus dapat dan mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil dan efektif. Dalam hal ini setiap

---

<sup>32</sup> Hector S De Leon, Fundamental of taxation, Harvard Pres University, 1993

sistem perpajakan harus jelas dan mudah dilaksanakan baik oleh Wajib Pajak demikian juga dengan petugas pajak (fiskus), keserasian waktu pembayaran, tempat dan cara pembayaran, serta tidak terlalu membebankan atau menghambat kegiatan usaha.

Selanjutnya, Seligman mengajukan empat prinsip pemungutan pajak, yaitu : prinsip fiskal (yang terdiri dari kaidah *adequacy* atau kecukupan, dan kaidah *elasticity* atau keluwesan), prinsip *administrative* (yang terdiri dari kaidah *certainty*, *convenience*, dan *economy*), dan prinsip ethical (yang terdiri dari kaidah *uniformity* dan *universality*).<sup>33</sup>

### 2.2.3 Administrasi Perpajakan

Menurut Berry Nurdiansyah<sup>34</sup> yang mengutip Chandler and Plano dalam *The Public Administration Dictionary* definisi administrasi adalah “Proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.”

Definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya.

Kelly and Oldman<sup>35</sup> menyatakan “*tax administration requires the efficient execution and coordination of large number of detailed functions*” Administrasi perpajakan menghendaki pelaksanaan efisien dan pengkoordinasian dalam jumlah besar rincian fungsi-fungsi atau bagian-bagian.

Liberti<sup>36</sup> mengemukakan bahwa “administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara”. Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

<sup>33</sup> Edwin R.A. Seligman, *Essays on Taxation*, (New York, 1925) hal 41-42.

<sup>34</sup> Berry Nurdiansyah, 2009. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kinerja Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

<sup>35</sup> Kelley, Patrik L., and Oliver Oldman, ed., *Reading on Income Tax Administration*, New York : The Foundation Press, Inc. 1973

<sup>36</sup> Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT ELEK Media Komputindo, Jakarta, hal 16

1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Dengan Administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya.

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan pajaknya melalui pemeriksaan pajak.

3) Penyelundup pajak (*tax evaders*).

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam setiap administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.<sup>37</sup>

Dari pengertian tersebut bahwa administrasi perpajakan harus dilaksanakan oleh instansi atau badan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pungutan pajak. Kegiatan administrasi dilaksanakan oleh orang-orang dari instansi pemungut pajak yang secara hierarki mempunyai jenjang wewenang dan tanggung jawab pada level yang berbeda dari pejabat sampai dengan staf baik yang terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan pemungutan (fungsi lini) maupun oleh orang-orang yang tugas dan fungsinya sebagai pendukung fungsi lini, yang disebut dengan fungsi staf.

Kegiatan administrasi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang dijabarkan dalam rincian tugas-tugas maupun yang diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan itu sendiri maupun peraturan pelaksanaannya. Untuk tercapainya sasaran yaitu target atau rencana penerimaan pajak yang telah digariskan oleh pemerintah, maka kegiatan administrasi harus dilakukan secara

---

<sup>37</sup> Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009, hal 19

efisien dalam arti biaya pemungutan pajak seminimal mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasilnya.

Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif.<sup>38</sup>

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif, sebab sebaik apapun kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan jika kegiatan administrasi tidak dilakukan secara efisien dan efektif, maka sasaran yang hendak dicapai menjadi gagal.

Di negara-negara berkembang pelaksanaan administrasi perpajakan merupakan kendala yang dihadapi. Hilangnya penerimaan pajak diakibatkan oleh desain administrasi dan interpretasi secara hukum sering digunakan oleh wajib pajak untuk menggelapkan pajak atau penghindaran pajak, sehingga timbul perbedaan yang besar antara pengenaan pajak dengan potensi yang aktual.

Untuk dapat terselenggaranya administrasi yang baik, kesederhanaan dan kejelasan undang-undang perpajakan mutlak diperlukan, seperti yang disarankan oleh Mansury<sup>39</sup> bahwa dasar-dasar terselenggaranya administrasi yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi wajib pajak.
2. Kesederhanaan dalam perumusan yuridis akan mengurangi penyelundupan pajak;
3. Efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan sejak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.

---

<sup>38</sup> Musgrave, Richard A and Peggy B, *Publik Finance in Theory and Practice* (MC Graw-Hill Book Company), 1993 .hal 294

<sup>39</sup> Mansury R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Indonesia Hill-Co, Jakarta 1996. Hal 24

Keberhasilan administrasi perpajakan tercermin dari hasil atau output berupa penerimaan yang hendak dicapai, meskipun untuk hal ini perlu pengukuran tersendiri, namun buruknya administrasi cenderung menyebabkan tidak tercapainya suatu target. Administrasi pemungutan sebagai refleksi dari kegiatan yang dilakukan organisasi yang berwenang memungut pajak sangat tergantung dari pada kinerja dan profesionalisme orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab pada level yang berbeda dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan.

Perubahan dan inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang kesemuanya diperlukan dalam proses pemacuan pembangunan dan pembentukan bangsa.

Pembaharuan administrasi menurut Siagian<sup>40</sup> meliputi lima golongan besar berikut ini :

- a. Penekanan baru terhadap program-program kerja.
- b. Sikap-sikap yang berubah terhadap langganan pemerintah serta para anggota birokrasi pemerintahan.
- c. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk-bentuk intern dari suatu administrasi yang menuju pada perbaikan dan komunikasi serta manajemen yang bersifat partisipatif.
- d. Penekanan yang lebih besar terhadap penggunaan sumber-sumber dengan lebih efisien dan ekonomis.
- e. Kurangnya penekanan terhadap pendekatan yang statis terhadap cara kerja yang bersifat rutin dan legalitas.

Reformasi administrasi bertujuan untuk memperbaiki administrasi dan mengantisipasi perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Reformasi administrasi diusahakan dengan membuat administrasi menjadi sesuatu yang ideal

---

<sup>40</sup> Siagian, Sondang P, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Gunung Agung, Jakarta 1993. Hal 135



bagi manusia. Reformasi administrasi tidak hanya berpengaruh ke dalam berupa perbaikan administrasi, tetapi juga membantu mencapai tujuan-tujuan sosial.

Dalam mencapai tujuan reformasi administrasi pemungutan pajak, perlu dijalankan strategi yang tepat. Turner<sup>41</sup> menyatakan ada lima strategi dalam reformasi administrasi yang meliputi :

#### 1. Restrukturisasi.

Banyak teknik dan strategi yang merupakan bagian reformasi administrasi yang dapat diklasifikasikan sebagai restrukturisasi. Mengecilkan ukuran, pembagian kekuasaan dan meningkatkan respon organisasi kepada klien adalah bagian kecil dari restrukturisasi. Berdasarkan teori ini, alasan utama restrukturisasi adalah untuk mejadikan organisasi lebih efektif dan efisien. Komponen struktur dalam organisasi adalah kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi di dalam organisasi yang meliputi divisi, spesialisasi, pembagian dan lainnya. Formalisasi adalah tingkat pekerjaan di organisasi yang distandarkan. Sentralisasi merujuk pada tingkat dimana pembuatan keputusan di konsentrasikan.

#### 2. Partisipasi

Kecenderungan administrasi publik, khususnya di negara berkembang adalah penekanannya pada manajemen publik. Publik sendiri hanya mempunyai pengaruh kecil pada manajemen tersebut. Struktur dan kultur dari birokrasi di negara berkembang terutama mempunyai 3 karakter, yaitu (a) menekankan pada pembuatan keputusan dari atas ke bawah, (b) hubungan otonomi di dalam memutuskan siapa yang memperoleh dan apakah pelayanan diberikan, dan (c) adanya asumsi bahwa teknologi merupakan sesuatu yang superior. Dalam manajemen publik seperti ini, individu, organisasi dan kelompok didalam masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan kualitas pelayanan yang mereka terima dan bagaimana pengaruh kualitas layanan tersebut.

---

<sup>41</sup> Turner, John L. "Auditing Income Tax Self Assessment : The Hidden Cost of Compliance". Dalam managerial Auditing Journal. Bradford, Vol 13. 1989.

### 3. Sumber daya manusia

Sumber daya yang paling bernilai dalam suatu organisasi adalah staf. Staf bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas, mengorganisasikan *input* dan memproduksi *output*. Tanpa sumberdaya manusia tidak akan ada organisasi. Jadi tidak mengherankan kalau sumber daya manusia menjadi perhatian yang serius untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas di dalam birokrasi negara.

### 4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan konsep yang sangat kompleks. Pertanggungjawaban merupakan salah satu tujuan reformasi publik, dan hal ini berarti melibatkan lebih banyak dimensi dari sekedar menangani masalah korupsi. Pertanggungjawaban adalah suatu cara menekan pelaku sektor publik untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam birokrasi organisasi tradisional, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui sebuah hirarki dari supervisor sampai dengan yang paling tinggi. Proses demokrasi secara potensial dapat membuat pertanggungjawaban menjadi lebih terbuka, karena menciptakan sebuah kondisi di mana kinerja sektor publik dapat dimonitor dan tekanan dapat diterapkan.

### 5. Interaksi sektor publik dan swasta

Lembaga keuangan internasional telah mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta khususnya di sektor kesejahteraan sosial sebagai bagian dari teknik reformasi administrasi.

Setiap negara pasti memiliki program-program reformasi administrasi. Pemerintah menyediakan berbagai alasan berhubungan dengan peningkatan dalam efisiensi dan efektifitas : berdasarkan penerimaan; pelayanan-pelayanan yang lebih baik; meningkatkan produktivitas dan mempercepat penyampaian.

Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komperhensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya

produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)<sup>42</sup>.

Konsep umum perpajakan modernisasi administrasi perpajakan adalah restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.<sup>43</sup>

Karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah :

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line.
3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

Tujuan administrasi perpajakan modernisasi merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu<sup>44</sup>, Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restruksi organisasi. Implementasi konsep modernisasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi perlu diubah, baik dilevel kantor pusat maupun dilevel kantor operasional.
  - a. Struktur Kantor Pusat ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya.

<sup>42</sup> Djazoeli Sadhani, Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak, PajakTax, 2005. hal 60.

<sup>43</sup> Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT ELEK Media Komputindo, Jakarta. Hal 7

<sup>44</sup> Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009. Hal 128

- b. Kantor Operasioanal perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisa resiko, unit vertikal kantor pusat akan berdasarkan segmentasi wajib pajak, operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*, untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak seluruh penanganan keberatan.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi yang melalui :
  - a. *SOP* untuk setiap kegiatan diseluruh unit.
  - b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas *e-filing, e-SPT, e-payment, e-registration*.
  - c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi).
3. Penyempurnaan manajemen SDM.  
Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu :
  - a. Melakuklan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
  - b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut.
  - c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisa, yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
  - d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi *SOP* untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja.
  - e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem renumerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

4. Pelaksanaan *Good Governance*. Program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* berupa :
  - a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai.
  - b. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan dibidang perpajakan.
  - c. Dalam lingkup interenal sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal.
  - d. Pembentukan *compliance center* dimasing-masing Kantor wilayah modern untuk menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen fiskus untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada WP sekaligus pengawasan internal.

## 2.3 Kepatuhan Pajak

### 2.3.1 Teori Pembangunan Sosial

Conyers dan Hills berpendapat pemberdayaan merupakan salah satu karakteristik utama pembangunan sosial, yakni pembangunan sosial sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri.<sup>45</sup> Pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Ciri utama pembangunan sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima layanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, secara individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Pandangan Conyers dan Hills di atas mencerminkan bahwa pembangunan sosial berorientasi dan berwawasan ke depan searah dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Pembangunan sosial menekankan pada keberfungsian sosial (*social functioning*) manusia dalam

---

<sup>45</sup> Diana Conyers dan Peter Hills, *An Introduction to Development Planning in the Third World* (Chichester : John Wiley & Sons, 1984), hal 24.

kehidupan sosial masyarakatnya dengan mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*), di antaranya, dari masalah kebutuhan, dari stigmatisasi ke hak asasi manusia, dari penerima positif ke pelaku aktif, dan dari bantuan sosial ke pemberdayaan.<sup>46</sup>

Konsep pemberdayaan muncul sebagai strategi pembangunan sosial yang menempatkan penerima layanan bukan semata-mata “klien”, melainkan “partisan” dan “pelaku aktif” pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Dengan menguatnya hembusan demokrasi dan semangat *civil society*, konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) semakin mendapat tempat dalam relung kesadaran publik.

Meskipun secara ekonomi jangka pendek, pembangunan sosial adalah pendekatan yang tidak *profitable*, secara sosial politik makro jangka panjang, pembangunan sosial dapat menjadi investasi sosial yang menguntungkan. Pembangunan sosial dapat meredam kesenjangan dan kecemburuan sosial yang merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berkesinambungan.

Dalam rangka memberikan layanan sosial kepada warganegara sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyat yang memilihnya, salah satu wewenang yang diberikan publik kepada pemerintah adalah memungut pajak dari rakyat. Di eropa barat, dasar filosofi tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam sistem perpajakan yang progresif. Rasio pajak (*tax ratio*) di negara-negara tersebut dapat mencapai 40%-50% dari produk domestik bruto, suatu jumlah kontribusi yang relatif besar dari golongan yang produktif untuk anggaran negara. Anggaran yang relatif besar dari pajak ini selanjutnya disalurkan untuk berbagai kegiatan dan program pemerintah yang dapat memberikan manfaat lebih besar kepada golongan miskin. Dengan demikian, sistem ekonomi dapat berkembang secara bersama dan bergerak kolektif seperti sebuah spiral yang bergerak ke atas. Selanjutnya, masalah sosial politik yang berakar dari persoalan-persoalan ekonomi dapat diredam dengan implementasi berbagai ragam kebijakan dan

---

<sup>46</sup> Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung : Alfabeta, 2005) hal 36-40.

program untuk mewujudkan prinsip tanggungjawab sosial untuk mencapai keadilan masyarakat (*social justice*) yang lebih substansial dan lebih langgeng.<sup>47</sup>

Analisis mengenai hubungan sosial menurut *cost* dan *reward* merupakan ciri khas teori pertukaran yang penting. Teori pertukaran terutama melihat perilaku nyata, bukan proses-proses subyektif. Dalam teori ini diasumsikan bahwa transaksi-transaksi pertukaran sosial (termasuk dalam hal membayar pajak) akan terjadi apabila kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu, dan bahwa kesejahteraan masyarakat umumnya dapat dengan baik sekali dijamin apabila individu-individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya melalui pertukaran-pertukaran yang dirembukkan secara pribadi.<sup>48</sup>

Di sisi lain, para pembayar pajak hidup dan bekerja dalam masyarakat; mereka memiliki keluarga, teman-teman dan rekan kerja yang dapat berperan sebagai sumber hukuman dan hadiah. Nilai-nilai yang dianut bersama dalam masyarakat ini disebut norma dan hukuman-hukuman dalam tataran sosial dikenal sebagai sanksi sosial. Kekuatan-kekuatan ini membentuk perilaku individu yang tidak kalah efektif dengan hukuman dan hadiah yang diatur oleh negara. Dengan demikian dapat dibayangkan jika kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh nilai-nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, misalnya lingkungan pembayar pajak memandang bahwa *tax avoidance* adalah hal yang bisa diterima sebagai bagian optimasi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, dalam melihat perilaku kepatuhan pajak, perlu memperhitungkan variabel-variabel seperti sikap individu terhadap pemerintah, pandangan tentang penegakan hukum dibidang perpajakan, pandangan tentang keadilan sistem pajak, kontak dengan petugas pajak, dan karakteristik demografis dari individu bersangkutan.<sup>49</sup>

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy* yang *reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung akan menghindar

<sup>47</sup> Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Jakarta : Cides, 2002), hal 64.

<sup>48</sup> Rahmat Soemitro, *Op.cit.*, hal 53.

<sup>49</sup> Bahasyim Assifie, *Analisis Kinerja Ditjen pajak : Pendekatan Balanced Scored cards dengan System Dynamics* (Jakarta : Disertasi Pascasarjana FISIP UI).

untuk membayar pajak jika memiliki peluang<sup>50</sup>. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah minimalisasi peluang terjadinya upaya-upaya penghindaran pajak.

Kepatuhan dari para wajib pajak bisa timbul karena kesadarannya terhadap peraturan yang dirasa telah mengikat dan harus dipatuhinya atau dapat pula disebabkan oleh adanya aturan sanksi yang terdapat pada peraturan itu sebagai pendorong sikap patuh tersebut. Jadi wajib pajak memutuskan berapa penghasilan yang harus dilaporkan akan didasarkan pada probabilitas konstan bahwa penghindaran pajak yang dilakukannya diketahui dan mendapat sanksi hukum<sup>51</sup>. Secara garis besar dari perspektif mengenai kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak cenderung melalaikan kewajibannya dan melakukan kecurangan dalam membayar pajak.<sup>52</sup>

### 2.3.2 Kepatuhan Pajak

Sehubungan dengan teori kepatuhan, Soemitro<sup>53</sup> berpendapat bahwa : secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan (*dwang theory*) dan teori konsensus. Teori Paksaan menyatakan bahwa orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dari hukum. Jadi menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Teori Konsensus menyatakan bahwa dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum.

Soemitro<sup>54</sup> juga mengemukakan bahwa bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh :

---

<sup>50</sup> John McLaren, "Corruption and the Organization of Tax Administration: Non-Smithian Benefit froms Specialization," Conference on Institutional Elements of tax Design and Reform, (Columbia University, February: 2000)

<sup>51</sup> Medalla, *Improving Tax Administration : A New View from the Theory of Tax Evasion in a Corrupt Regime*, Legislative Executive, (Makati City : 2000).

<sup>52</sup> Neil Brooks, "Key issues in Income Tax : Challalges of Tax Administration and Compliance" Asian Development bank 2001 Tax Conference Saturday, 8 September 2001.

<sup>53</sup> Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung:Eresco.hal 46-47

<sup>54</sup> Ibid.,52



- (1) kesadaran pajak dari Wajib Pajak;
- (2) kejujuran Wajib Pajak;
- (3) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan
- (4) *tax discipline*.

Masih mengenai kepatuhan, Soekanto<sup>55</sup> menyimpulkan bahwa persoalan kepatuhan dapat dikembalikan kepada dasarnya yaitu: (i) *indoctrination*, yaitu bahwa orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini pada umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut; (ii) *utility*, yaitu kecenderungan orang untuk berbuat sesuatu karena akan memperoleh manfaat; (iii) *habituation*, yaitu sebagai sikap lanjut dari proses sosialisasi dengan sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi suatu kebiasaan; dan (iv) *group identification*, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya.

Kelman sebagaimana dikutip Harahap<sup>56</sup> menyatakan bahwa motif orang mendaftar diri menjadi Wajib Pajak dalam perspektif psikologi sosial adalah (i) Motif pertama orang membayar pajak karena dia takut dihukum, bila dia menyembunyikan/tidak membayar pajak. Kelman menamakan perilaku yang demikian dengan istilah *compliance*; (ii) Motif kedua disebut *identification*, yaitu orang membayar pajak didorong karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak; dan (iii) Motif ketiga yang mendasari keinginan untuk membayar pajak disebut Kelman dengan istilah *internalization*, yaitu orang membayar pajak karena sadar bahwa pajak tersebut berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Dalam tingkatan ini orang sudah menginternalisasikan norma hidup bersama yang memang memerlukan pajak untuk kepentingan bersama.

---

<sup>55</sup> Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. (jakarta : CV Rajawali). 1982. Hal 159.

<sup>56</sup> Harahap, Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta:Integrita Dinamika Press. 2004. Hal 53-54.

Pendefinisian masalah kepatuhan dalam administrasi pajak, menurut Nurmantu<sup>57</sup> bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Dari tinjauan perspektif administrasi pajak, bahwa perilaku yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Bernard P. Herber dalam Nurmantu<sup>58</sup> dibedakan menjadi tiga yakni *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax delinquency*:

*“Tax evasion involves a fraudulent or deceitful effort by a taxpayer to escape his legal tax obligation. This is a direct violation of both the “spirit” and “intent” and the “letter” of tax law. On the other hand, tax avoidance may involve a violation of the spirit of tax law, but it does not violate the letter of law ... Tax avoidance is lawful, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay the tax obligations on the date when it is due. Ordinarily, tax delinquency is associated with the inability to pay a tax because of inadequate funds.”*

Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa sayap sehingga tidak dapat terbang. Hukum tanpa sanksi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat dipaksakan. Menurut Soemitro<sup>59</sup> berkaitan dengan hubungan dan pengaruh sanksi terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak bahwa dalam hukum publik (termasuk hukum pajak), tidak ada pilihan selain harus dipatuhi, dan sanksi merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Lebih-lebih hukum pajak, yang memberikan kewajiban kepada para warga negaranya untuk ikut serta dalam pembiayaan negara, yang merupakan

---

<sup>57</sup> Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003. hal 148-149

<sup>58</sup> Nurmantu, Safri. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jilid 1. Jakarta: Ind Hill-Co. 2003. hal 142

<sup>59</sup> Ibid., hal 88-92

sesuatu yang mutlak untuk kesinambungan hidup negara, sanksi memegang peranan yang sangat penting.

Pada umumnya orang segan membayar pajak karena pajak tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-beli, dan sebagainya, yang nyata bahwa dari uang yang dikeluarkan diterima kembali sesuatu. Jadi, seberapa boleh pajak akan diselundupi oleh orang-orang yang kesadaran pajaknya kurang. Sebaliknya orang yang kesadaran pajaknya tebal, yang mengerti fungsi pajak dalam masyarakat, yang mengerti dampak pajak dalam masyarakat, dan yang mengerti dampak pajak terhadap individu, akan dengan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa dipaksa. Akan tetapi, tidak banyak orang yang sedemikian itu sehingga perlu Pemerintah memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Namun, di samping itu masih perlu adanya sanksi dan alat paksa, yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang untuk menaati ketentuan undang-undang demi kelancaran roda pemerintahan. Lagipula Pemerintah tidak dapat memilih debitur pajak yang baik karena setiap orang yang memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak, harus membayar pajak tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

Menurut Soekanto<sup>60</sup> mengenai hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk patuh dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, disebutkan ada empat sebab, yaitu:

- (1) karena perhitungan untung-rugi, Ia patuh pada hukum karena mendapatkan keuntungan ;
- (2) karena ada tujuan untuk memelihara hubungan baik dengan sesama manusia atau dengan penguasa;
- (3) karena hukum itu sesuai dengan hati nuraninya; dan
- (4) karena adanya tekanan-tekanan tertentu.

Perihal pelanggaran terhadap hukum, atas dasar beberapa penelitian empirisnya William J. Chambliss dalam Soemitro<sup>61</sup> menyatakan bahwa motif dari pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum dibedakan menjadi : (i) perilaku

---

<sup>60</sup> Ibid. Hal 19

<sup>61</sup> Op.cit. hal 90

jahat yang ekspresif, dilakukan karena merupakan suatu kenikmatan sendiri bagi pelakunya, dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan lain; dan (ii) perilaku jahat yang instrumental, yaitu bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu, di luar perbuatan itu sendiri.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983 terjadi penggantian sistem perpajakan *self assessment* dengan *backbone voluntary compliance*. *Self-assessment* dianggap sudah merupakan *best international practices* karena hampir setiap studi *tax reform* menunjukkan superioritas sistem *self assessment*, tanpa mengurangi pendapat beberapa ahli yang mempertanyakan apakah *voluntary compliance* sebagai tulang punggung *self assessment* itu merupakan mitos atau realitas yang akan terwujud.

Dalam sistem *self assessment* berdasarkan *voluntary compliance*, sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan kesadaran dan kemauan sendiri masyarakat harus mendaftarkan diri menjadi pembayar pajak, menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri kekurangan pajaknya dan melaporkan semua itu ke kantor pajak. Walaupun diakui *voluntary compliance* merupakan dasar esensial dari suatu sistem perpajakan modern, namun beberapa penulis seperti Bruce dan Danal sebagaimana dikutip oleh Gunadi<sup>62</sup>, kurang percaya apabila pembayaran pajak (secara politis dan kultural) diserahkan sepenuhnya pada kemauan dan kesadaran masyarakat akan dapat berjalan seperti kemauan (kalimat demi kalimat) dalam ketentuan perpajakan. Bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam sistem *self assessment* hampir tidak ada Wajib Pajak yang membayar sepenuhnya sebagaimana mestinya.

Secara rasional harus disadari bahwa tentu ada penjelasan mengapa seorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah murni dari hati nuraninya atau karena arahan setengah memaksa dari para elit. Menurut Jenkins dan Forlemu dalam Gunadi<sup>63</sup> terdapat beberapa doktrin *compliance* yaitu :

- (1) *economic models* dengan pemikiran bahwa keputusan untuk patuh didasarkan pada evaluasi biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*).

---

<sup>62</sup> Gunadi, Bunga rampai pemeriksaan penyidikan dan Penagihan Pajak, Jakarta : MUC Publishing : 2004 : 4

<sup>63</sup> Ibid., hal 6.

- (2) *Uncertainty models* dengan pendekatan bahwa keputusan untuk patuh didasarkan pada pertimbangan risiko terdeteksi.
- (3) *Norms of compliance* yang menganggap bahwa keputusan untuk patuh didasarkan pada *social value* atas sesuatu yang bersifat *normative*, apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan itu dapat dibenarkan dan bahkan merupakan kebanggaan atau tidak.
- (4) *The inertia method* yang menyatakan bahwa keputusan untuk patuh didasarkan pada praktik dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain determinan psikologis dan sosial tersebut, Silvani<sup>64</sup> menyebut beberapa determinan kepatuhan lain seperti (1) efektivitas administrasi perpajakan; (2) pertimbangan makro ekonomi misalnya tingkat bunga, inflasi; (3) rendahnya biaya kepatuhan pada sistem yang berlaku; (4) kewajaran/keadilan pajak; (5) simplisitas ketentuan dan tatacara serta prosedur; (6) kualitas pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat pembayar pajak; (7) dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatan uang dari masyarakat.

Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan adanya keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan yang baik dan cepat terhadap Wajib Pajak.<sup>65</sup>

Pengertian kepatuhan menurut Milgram sebagaimana dikutip Koeswara adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai di mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respon yang

<sup>64</sup> Silvani, carlos, *The Economic of Tax Compliance : Facts and fantasy*. National Tax Journal. 1992

<sup>65</sup> Bird, Richard M., and Oliver Oldman (Editor). *Readings on Taxation in Developing Countries*. Baltimore: The John Hopkins Press. 1992 . hal 274.275

tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Kepatuhan merupakan pemicu yang kuat pada individu-individu. Kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela menurut Silvani<sup>66</sup> diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerapan, prosedur perpajakan, kesederhanaan peraturan dan pelayanan yang baik serta cepat terhadap wajib pajak. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk mendaftar, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan (*self assessment*). Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan.

Menurut Nashuca<sup>67</sup> kepatuhan pajak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

- a) Aspek yuridis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada.
- b) Aspek psikologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan pajak.
- c) Aspek sosiologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perwujudan dari sikap disiplin Wajib Pajak terhadap hak dan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dimotivasi dengan adanya kebijakan perpajakan yang bersifat formal mengikat, dalam arti dapat mendorong perilaku Wajib Pajak untuk menjadi patuh, dan harus ada sanksi hukum yang bersifat memaksa (*the strong approach*) berupa kebijakan perpajakan yang mengandung pelaksanaan sanksi hukum bagi yang tidak memenuhi syarat kepatuhan. Sanksi hukum tersebut harus diberikan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat dan tidak patuh. Karena pada

---

<sup>66</sup> Op.cit. 1992.

<sup>67</sup> Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*, Grasindo, Jakarta, 2004.

hal 148

dasarnya setiap kebijakan sebagai produk hukum di bidang perpajakan tidak akan bermakna apabila tidak dilaksanakan secara pasti.

Sementara itu, Singh<sup>68</sup> mengidentifikasi sejumlah faktor yang turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. *Attitude towards governments policies*, semakin banyak pembayar pajak yang puas dengan pelayanan pemerintah, maka akan semakin banyak juga pembayar pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. *Perception of fairness of the tax systems*, persepsi pembayar pajak mengenai keadilan atau kesamaan dari peraturan perpajakan akan mempengaruhi kesediannya untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan.
3. *Probability of detection*, semakin kuat kemauan dalam menerapkan peraturan maka akan semakin lebih banyak yang mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kemungkinan untuk terdeteksi (bagi yang tidak mematuhi kewajiban) akan semakin tinggi.
4. *Contact with te tax agency*, lebih banyak pembayar pajak yang dilakukan pemeriksaan, maka tingkat kepatuhan akan semakin baik. Dengan pemeriksaan tersebut pembayar pajak mempunyai akses untuk menanyakan masalah perpajakannya.
5. *The ethics and attitude taxpayers*, pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pembayar pajak ditentukan oleh sikap dan etika mereka antara lain kejujuran, ketaatan, dan kecurangan, sehingga mereka bisa menilai apakah sikap tersebut benar atau salah.
6. *Peer influence*, masyarakat sekitar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila sebagian besar sikap dan perilaku masyarakat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka pembayar pajak yang lain akan terpengaruh untuk mematuhi.
7. *Sanction/penalties*, sanksi dan penerapan yang tegas akan meningkatkan kesadaran pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi yang berat misalnya denda atau pidana, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

---

<sup>68</sup> Singh, Veerinderjeet. *Tax Thoughts, On Today's taxing Times*. Digibook Sdn Bhd. Malaysia, 2005. Hal 74-76

8. *Socio-economic variables*, ditemukan di eropa bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung untuk tidak peduli mengenai pentingnya pajak, begitu juga orang-orang yang memiliki penghasilan rendah akan cenderung menganggap pajak itu sebagai beban. Mereka tidak menghiraukan manfaat dan hasil yang dicapai dari perolehan pajak.
9. *Demographic characteristics*, beberapa studi menemukan bahwa populasi orang-orang yang berusia muda dan yang berusia tua akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diketahui pula wanita lebih patuh dari pada pria.
10. *Other determinants*, misalnya biaya untuk memenuhi kepatuhan, pengaruh konsultan ataupun aparat pajak, status pernikahan dan lain-lain.

Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dari Wajib Pajak terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari uraian di atas, selain dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian kepatuhan Wajib Pajak, juga dapat diketahui beberapa indikator utama yang menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

- 1) ketaatan waktu pembayaran / periodisasi.
- 2) kesesuaian pembayaran dengan jumlah tagihan.
- 3) tingkat kooperatif Wajib Pajak dalam hal terjadi pemeriksaan sebagai sarana pengujian atas pelaksanaan penerapan sistem *self assessment*.

Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Kepastian hukum tersebut kurang lebih sama dengan kepastian hukum yang dihasilkan oleh produk-produk pengadilan pada umumnya seperti ketetapan atau keputusan (secara fiskal : penetapan dari pihak fiskus melalui surat ketetapan pajak), keberatan, dan banding (*compulsary compliance*). Akan tetapi dengan penerapan sistem teknologi informasi yang baik dan komprehensif diharapkan hal-hal yang menghambat pelaksanaan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) dapat diminimalisasi karena sarana dan prasarana yang disediakan dapat lebih memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco<sup>69</sup> yang menyebutkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu : aspek formal, material (*honestly*) dan pelaporan (*reporting*).

#### 2.4 Kinerja Pemungutan Pajak

Serra<sup>70</sup>, Hui<sup>71</sup> dan Mayshar<sup>72</sup> menetapkan indikator efektivitas dan efisiensi sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja instansi perpajakan. Habammer, sekalipun berbeda pendapat dengan ketiga pakar di atas dalam mengukur kinerja perpajakan, tapi sepakat dengan konsep efisiensi karena efisiensi lebih cenderung pada pengukuran finansial. Yang menarik dari semua itu ternyata Habammer telah memulai pengukuran dengan memasukkan indikator pelayanan dan manajemen sumberdaya manusia untuk melihat keberhasilan instansi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat Habammer telah berkembang lebih maju dan tentu saja setuju dengan pendapat Roger yang meletakkan *the organization of committed people* sebagai salah satu unsur penentu keberhasilan organisasi perpajakan.

Studi kinerja pajak di Indonesia yang mencoba menawarkan ukuran-ukuran keberhasilan organisasi perpajakan juga telah banyak dilakukan, misalnya studi yang dilakukan oleh Bahasyim dengan Judul Pengukuran Kinerja Pelayanan Pajak dengan menggunakan model analisis *system dynamics*. Penelitian lainnya berjudul

<sup>69</sup> Yoingco, Angel Q. "Taxation in the Asia pacific Region: A Salute to The Years of Regional Cooperation in Tax Administration and Research" Dalam Study Group in Asian Tax Administration & Research. Manila 1997.

<sup>70</sup> Liu Hui, Achieving Revenue Administration Excellence in Shenzhen, China, Shenzhen State Tax, Article, Volume 1, July 2005.

<sup>71</sup> Pablo Serra, Measuring the Performance Of Chile's Tax Administration, Documentos No Trabajo, Centro De Economia Aplicada, No. 77, Article, Tahun 2000. hal.4.

<sup>72</sup> Joram Mayshar, Taxation with Costly Administration, Scandanavian Journal of Economic, 1991, article, hal. 1.

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pelayanan Pajak oleh Hasan Rahmany. Adapun Bahasyim mencoba meneliti pelayanan pajak dengan model *balance scorecard* memakai 4 (empat) perspektif untuk mengukur tingkat kinerja. Empat perspektif dimaksud adalah pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan. Dalam penelitian itu Bahasyim mencoba menawarkan satu perspektif lagi yakni perspektif hubungan antar departemen untuk melihat tingkat kinerja pelayanan pajak agar lebih meyakinkan.

Goode<sup>73</sup> menyatakan bahwa elastisitas menyangkut dua hal yaitu pertumbuhan potensial dari dasar pengenaan pajak yang bersangkutan dan kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau *Gross National Product* (GNP), atau dalam konteks daerah dengan membandingkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP). Elastisitas berarti bahwa setiap perubahan 1 persen dalam GNP akan diikuti oleh perubahan 1 persen dalam penerimaan pajak. Elastisitas kurang dari 1 berarti persentase perubahan dalam penerimaan akan lebih kecil dari persentase perubahan dalam GNP, elastisitas lebih dari 1 berarti perubahan dalam penerimaan akan melampaui/lebih besar dari GNP. Menurut Goode, secara umum pajak dikatakan elastis jika pengukurannya melebihi 1 dan inelastis jika kurang dari 1.92.

Indikator kedua adalah keadilan (*equity*). Konsep keadilan merupakan dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu

---

<sup>73</sup> Goode, 1984, *Government Finance in Developing Countries*, Washington DC: The Brookings Institution, Hal. 65

daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara penyediaan layanan masyarakat. Asas *equality* (keadilan) menjelaskan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.<sup>74</sup>

Dalam implementasinya terdapat dua pendekatan pada asas *equality* (keadilan) yaitu *benefits received principle* dan *the ability to pay principle*. *Benefits received principle* pada intinya menjelaskan bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara. Di sisi lain *the ability to pay principle* memperhatikan kemampuan penduduk untuk membayar pajak.<sup>75</sup>

Asas keadilan pada konsep *the ability to pay* dibagi atau dua bagian yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal terpenuhi apabila wajib pajak dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Pengertian sama (*equal*) adalah besarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis netto. Asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama. Dengan kata lain pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan, sedangkan keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Sesungguhnya ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem perpajakan yang berkeadilan. Pertama, diperlukan metode yang sama untuk menentukan kapan wajib pajak dikatakan mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Kedua, harus ada alasan jika terdapat perbedaan antara wajib pajak yang

<sup>74</sup> Goode, 1984, *Government Finance in Developing Countries*, Washington DC: The Brookings Institution, Hal. 92.

<sup>75</sup> Willam J. Baumol and Alan S. Blinder, 1982, *Economics, Principles and Policy*, Second edition, Harcourt Brace Javanovich, Inc, New York, hal 559.

mempunyai situasi ekonomi berbeda. Kesulitan utama untuk mengimplementasikan konsep keadilan adalah identifikasi beberapa teknik untuk menentukan wajib pajak dalam kondisi yang sama. Kesamaan diukur berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar beban pajak yang sama. Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Dalam pendekatan ekonomis beban pajak selalu dikaitkan dengan tiga hal lainnya yaitu *tax shifting*, *tax incidence* dan *destinataris*. *Tax shifting* adalah proses pelimpahan beban pajak dari satu orang lain, dari satu pihak ke pihak lain dan *tax incidence* adalah akibat terkena pelimpahan beban pajak tersebut.

Menurut Herber *tax incidence* adalah *as distinguished from tax impact, is the point where the ultimate or final burden of the tax rests....* Destinataris adalah orang atau pihak yang memang dituju oleh ketentuan perpajakan untuk memikul beban pajak tersebut. Dalam pembebanan pajaknya dikenal dua dasar pengenaan beban pajak yaitu *benefits received approach* dan *ability to pay approach*. *Benefit received approach* pada intinya menjelaskan bahwa fiskus dapat mengenakan pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan *benefit received* Newman, menjelaskan: “...*In the benefit approach the state is viewed as supplying goods and services which the taxpayer buys with his tax payments. It follows that the individual taxpayer should contribute to the support of government according to the aggregate of benefits that derives from the various activities of government.*”<sup>77</sup>

*Ability to pay approach* pada hakekatnya menganjurkan bahwa dalam memungut pajak, fiskus haruslah memperhatikan kemampuan penduduk untuk membayar pajak. Jadi pada intinya pengenaan pajak yang didasarkan pada *ability to pay approach* adalah pengenaan pajak pada kemampuan dari seseorang atau pihak yang benar-benar mempunyai potensi penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Pajak mempunyai fungsi utama yaitu fungsi budgetair yaitu di mana pajak

---

<sup>76</sup> B. Boediono, 2000, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Diadit Media, hal. 35.

<sup>77</sup> Herbert E. Newman, 1968, An Introduction To public Finance, John wiley and Sons Inc, hal. 322.

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam memasukkan dana secara optimal ke kas negara adalah dengan cara: a). jangan sampai ada wajib pajak/ subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya; b). jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus; c). Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Selain ketiga hal di atas dapat diamati yakni terdapat faktor-faktor lain yang menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas pemerintah melalui pajak, yaitu

- a) Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara;
- b) Tingkat pendidikan penduduk/wajib pajak; makin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya;
- c) Kualitas fiskus yang baik akan dapat menentukan efektivitas dari proses pemungutan pajak, serta
- d) Jumlah fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan akan mempermudah arus dana masuk ke kas negara.

Dalam hal jumlah pajak yang di terima oleh negara ada hal yang cukup penting yaitu perihal pemungutan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa sistem pemungutan yaitu sistem surat ketetapan/ *official assessment system*, pemungutan dengan sistem setor tunai/*self assessment system*, *withholding tax system*, sistem pembayaran dimuka, sistem pengkaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu.<sup>78</sup>

Faktor-faktor lain yang menentukan optimalisasi pajak ialah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan melalui perpajakan ialah dasar

---

<sup>78</sup> Ray M Sommerfeld et.al. 1983, An Introduction Taxation, Harcourt Brace Jovanovic, Inc. New York, p.3-5.

pengenaan pajak. Pemerintah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak yang maksimal. Neumark menjelaskan tentang konsep *revenue productivity*<sup>79</sup>, yaitu sistem perpajakan seharusnya dapat menjamin penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan yang tinggi pula, hal ini tergantung dari respon wajib pajak. Pandangan ini dikenal dengan hipotesis Leviathan yang menjelaskan penerimaan pajak meningkat bukan disebabkan oleh kenaikan tarif, tetapi naik secara otomatis yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi atau penghindaran pajak, respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak, maka akan dicapai total penerimaan maksimal. Selain itu, pajak juga harus dirasakan adil dilihat dari dua faktor yakni dari siapa yang membayar dan dari besarnya pembiayaannya. *universality principle dan ease administration and compliance*.<sup>80</sup> struktur pajak yang meminimalkan pajak yang selain adil juga harus mengandung makna *social justice*, dibayar serta hasil pajak harus jelas penggunaannya.

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada pembayar pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah subjek pajak atau objek pajak yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan. Ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan pajak ke kas negara, yaitu :

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi ke-5, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 105-106.

<sup>80</sup> Richard A. Musgrave, 1959, *The Theory of Public Finance*, McGraw Hill Kogakusha, Tokyo, hal. 160.

<sup>81</sup> Brotodihardjo.Op.cit. hal 37.

- b. Tingkat intelektual masyarakat. Prinsip *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat pemberitahuan dengan benar., lengkap, jelas dan menandatangani serta wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.<sup>82</sup>
- c. Sistem administrasi pajak yang tepat. Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Adam Smith dalam Rosdiana, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, *equity/equality, certainty, convenience, economy*.<sup>83</sup>

Menurut badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, Penerimaan pajak ditentukan oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro, dan faktor internal seperti kebijakan internal yaitu kebijakan dibidang perpajakan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak baik eksternal maupun internal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal.
  - a. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi.
  - b. Tingkat inflasi. Dalam periode waktu tertentu, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui naiknya nilai nominal pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi

---

<sup>82</sup> Komariah, Rukiah dan Ali Purwito, Pengadilan Pajak, Proses banding Sengketa pajak Pabean dan Cukai. Badan penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta. 2006. Hal 20

<sup>83</sup> Rosdiana, Haula dan Rasin tarigan, Perpajakan, Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 117

bisa berpengaruh negatif pada penerimaan pajak melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi.

- c. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mempunyai pengaruh yang bervariasi terhadap penerimaan pajak. Untuk penerimaan pajak yang terkait dengan valuta asing seperti PPh untuk orang asing dan migas, PPN dan PPn BM Impor, bea masuk, pajak ekspor, untuk jumlah penerimaan tertentu dalam valuta asing.
- d. Harga minyak internasional. Di sisi penerimaan pajak, perubahan harga minyak internasional berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan, khususnya PPh, PPN dan PBB.
- e. Produksi minyak mentah internasional.  
Faktor ini mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan dan sektor migas, khususnya PPh, PPN dan PBB.
- f. Tingkat suku bunga.  
Secara langsung, perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dari bunga seposito. Namun, tingginya tingkat bunga bisa berefek negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan dan akhirnya bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak jenis lain.

## 2. Faktor Internal

- a. Dasar pengenaan pajak (*tax base*).  
Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan undang-undang. Untuk tarif pajak tertentu, kenaikan jumlah dan nilai objek pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajaknya. Dengan semakin banyak objek yang dapat dikenakan pajak atau semakin banyak subjek pajak yang menjadi WP, sehingga dapat memperluas basis pajak yang telah ada, maka penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.
- b. Tarif pajak (*tax rate*).  
Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.



## 2.5 Kerangka Pemikiran

Administrasi perpajakan memiliki peranan yang krusial di dalam menentukan seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara. Sayangnya, administrasi perpajakan di banyak negara, khususnya Indonesia tidak berfungsi optimal dan menyimpang dari tujuannya yang ada pada undang-undang perpajakan.

Banyak hal yang menjadi permasalahan di dalam administrasi perpajakan. salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Agar tujuan dari pajak itu memiliki efek terhadap pengalokasian sumber pendapatan, pendistribusian pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan, administrasi perpajakan harus berfungsi secara efektif dan efisien. Pada dasarnya untuk mengerti reformasi yang terjadi pada administrasi perpajakan membutuhkan suatu pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Banyak masalah yang timbul yang menjadikan suatu sistem perpajakan di suatu negara begitu rumit. Sering, aturan perpajakan terlalu rumit dan suram, membuat Wajib Pajak sebenarnya tidak mungkin untuk patuh. Kadang-kadang, sistem politik juga tidak mencari jalan keluar untuk mengurangi keluhan dari Wajib Pajak.

Seringkali, masalah yang sebenarnya di dalam administrasi perpajakan adalah ada pada fiskus (pegawai pajak) sendiri. Masalah SDM yang kurang memiliki integritas, ketidakprofesionalan (korupsi), dan tidak memiliki strategi yang brilian untuk memperbaiki administrasi perpajakan atas keluhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan harus dilaksanakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari administrasi perpajakan. Untuk itu, reformasi harus memperbaiki pelayanan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan perbaikan pelaksanaan kode etik fiskus itu sendiri.

Reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu

institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Salah satu tujuan pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kinerja.

Pada praktiknya, banyak keluhan masyarakat yang berhubungan dengan pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah. Kebanyakan dari masyarakat mengeluh atas lamanya waktu penyelesaian, prosedur birokratis yang berbelit-belit, dan penentuan biaya diluar biaya resmi yang dipungut.

Direktorat jenderal pajak sebagai lembaga harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum (*law enforcement*), dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikelolanya. Pada tahun 2002 sebagai pilot project, didirikanlah kantor pajak Wajib Pajak besar (*Large Tax Office*). Perubahan mendasar yang membedakan LTO dengan kantor-kantor pajak lain adalah LTO tidak lagi menjalankan administrasi perpajakan yang berdasar pada jenis pajak, tapi fungsi (*function based organization*).

Perubahan yang disebut dengan istilah modernisasi ini merupakan upaya perwujudan visi DJP untuk “menjadi model pelayanan yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. Visi tersebut akan sulit untuk diwujudkan DJP jika hanya mengandalkan sistem administrasi yang lama. Untuk itulah DJP harus melakukan reformasi.

Perubahan selain berpegang teguh pada visi atau arah, juga harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari perubahan atau reformasi tersebut memiliki efek baik ke dalam maupun ke luar. Efek ke dalam adalah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai, pembinaan karir yang lebih dan transparan, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pegawai, dan perbaikan struktur organisasi. Sedangkan efek ke luar adalah meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DJP, penegakan hukum secara adil, dan pencapaian target penerimaan pajak secara lebih efektif dan efisien. Perubahan

harus memiliki sasaran, yakni terhadap faktor bermasalah yang tidak sesuai dengan tujuan atau menghambat tujuan itu sendiri, yang diinginkan untuk diubah atau ditingkatkan kinerjanya.

SDM DJP selama ini merupakan sumber keluhan masyarakat Wajib Pajak dan menjadi sumber yang menimbulkan citra negatif DJP. Kondisi ini harus direspon dengan melakukan perubahan dari sisi SDM. Sasaran perubahan ini adalah dengan melakukan perbaikan pada remunerasi, perbaikan jenjang karir, kompetensi dan pendidikan, perbaikan pada sisi job grading, serta internalisasi nilai-nilai baru organisasi melalui penerapan kode etik.

Struktur organisasi DJP tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan cepat berubah. Struktur organisasi ini mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal akibat adanya celah kelemahan dari sisi struktur yang tidak terintegrasi. Di sisi lain, strategi segmentasi Wajib Pajak hanya dapat dijalankan dengan lebih efisien, terarah dan fokus apabila struktur organisasi DJP dirombak dengan tidak lagi berdasar jenis pajak tapi berdasar fungsi. Perubahan struktur organisasi ini juga memberi pengaruh pada perbaikan proses bisnis, mekanisme sistem dan prosedur, dan jalur koordinasi dan informasi.

Proses bisnis diseluruh level DJP dikeluhkan masyarakat sebagai berbelit-belit dan tidak efisien, serta menjadi salah satu sumber ekonomi biaya tinggi. Perbaikan pada proses bisnis merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dengan perbaikan pada struktur organisasi. Mekanisme dan sistem prosedur akan menjadi lebih efisien jika proses bisnis tidak dipahami secara parsial, tetapi merupakan suatu jaringan besar yang saling terkait dan terintegrasi. Oleh karena itu, perbaikan proses bisnis harus diimbangi dengan memanfaatkan kelebihan dari teknologi informasi.

Teknologi informasi ini merupakan faktor utama yang menopang bangunan sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP, karena mampu menyajikan informasi secara akurat. Namun seandainya informasi yang tersaji tidak akurat, dapat dibayangkan keputusan yang diambil pun akan menjadi tidak tepat. Oleh karena masalah teknologi informasi ini mempengaruhi kinerja SDM

dan kualitas layanan kepada masyarakat, maka sasaran perubahan DJP berikutnya adalah melakukan perbaikan kinerja dari sisi teknologi.

Sasaran perubahan terkait dengan masalah sarana dan prasarana adalah dalam upaya meningkatkan perbaikan sarana lingkungan kerja dan perbaikan layanan manajemen sarana dan prasarana. Masalah sarana dan prasarana ini memberi pengaruh cukup signifikan bagi pembentukan motivasi kerja manusianya, oleh karena itu masalah sarana dan prasarana ini mendapat porsi perhatian sebagai salah satu sasaran perubahan itu sendiri.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai dengan diterapkannya sistem *self assessment* (kesadaran diri sendiri). Sistem ini menghendaki setiap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian pelaksanaan kewajiban perpajakan berawal dari Wajib Pajak sendiri. Namun demikian perhitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang tetap harus sesuai dengan UU perpajakan.

Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan diawali dari Wajib Pajak. Mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dan melaporkan pajak yang terutang yang timbul karena adanya surat ketetapan pajak.

Secara umum dapat dikatakan kewajiban fiskus (atau DJP sebagai lembaga) di bidang law enforcement adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem *self assessment* tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Jadi kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak harus dilihat sebagai upaya DJP (yang telah diamanatkan UU perpajakan) dalam menjalankan fungsinya secara konsisten dan konsekuen, baik oleh Wajib pajak maupun oleh aparat DJP sendiri.

Dalam pelaksanaannya, *law enforcement* di bidang perpajakan harus dilihat secara luas baik dari sisi Wajib pajak maupun dari sisi fiskus sebagai law enforcer utama di bidang perpajakan. Secara garis besar law enforcement terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh fiskus melalui kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment*, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak juga harus melaporkan kewajiban tersebut melalui SPT dan KPP sesuai dengan jenis Pajak dan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan terwujud dengan baik, tidak hanya dilakukan penyuluhan dan pelayanan perpajakan kepada Wajib pajak. Tetapi juga dilaksanakan tindakan penegakan hukum melalui verifikasi data, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak.

Dalam rangka penerapan *Good Governance* (GG) yang didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan. Dalam hal ini negara dan perangkatnya sebagai *regulator*, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, maka terhadap aparat perpajakan (fiskus) perlu dilakukan pengawasan. Penegakan hukum kepada fiskus meliputi penegakan disiplin sebagai PNS serta penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kode etik pegawai DJP adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat pegawai DJP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik disusun atas dasar kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Keberhasilan pelaksanaan kode etik tidak melekat dan hanya bergantung pada badan atau unit yang berwenang mengawasi kode etik. keberhasilan juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti pengawasan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh pegawai DJP. Oleh karena itu pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar kode etik dapat dipatuhi antara lain dengan saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan kerja masing-masing.

Suatu organisasi baik organisasi swasta yang bertujuan untuk memperoleh profit, maupun organisasi publik (dalam hal ini Negara atau Pemerintah) pada dasarnya mengutamakan pelayanan dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan

utama dari reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan citra DJP melalui peningkatan integritas dan penerapan kode etik secara konsisten oleh para pegawai pajak.

Reformasi administrasi di Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Semua itu dicapai tidak semudah “membalikkan telapak tangan” tapi butuh komitmen yang tegas. Langkah-langkah yang telah dilakukan DJP, yaitu memperbaiki administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak agar lebih positif merupakan suatu bentuk komitmen DJP.

Langkah-langkah perbaikan administrasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan melalui dua cara. Adapun cara tersebut yaitu pertama, Wajib Pajak patuh karena mereka mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi yang berat. Hal ini dikarenakan pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi oleh sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain yang dimiliki DJP. Oleh karena itu reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak.


Semua peningkatan itu merupakan hasil dari perubahan atau modernisasi yang dilakukan oleh DJP khususnya dalam bidang pelayanan, penegakan hukum, dan perbaikan pelaksanaan kode etik. Di sisi lain modernisasi DJP adalah salah satu perwujudan reformasi dalam organisasi DJP, dimana salah satu butir dalam reformasi itu adalah reformasi moral dan integritas insan-insan DJP. Hal ini berarti melakukan perubahan.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang berdampak positif bagi negara, masyarakat, dan bagi DJP sendiri. Perubahan kebiasaan menjadi lebih baik, perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, perubahan cara kerja lebih cermat, dan perubahan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam penelitian ini berikut digambarkan dalam bagan alur pemikiran (Gambar 2.1).

Gambar 2.1

Bagan Alur Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah langkah awal yang paling umum dilakukan adalah menentukan pendekatan dan jenis penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan jenis atau metode penelitian apa yang digunakan tergantung pada masalah penelitian yang akan telah ditentukan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dibandingkan dengan RRC ditinjau dari aspek kepatuhan pajak sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka digunakan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan metode ini data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Irawan dalam penelitian kualitatif, metodologi yang digunakan memiliki ciri yang unik. Ciri tersebut bermula dari permasalahan penelitian yang dimulai dari pertanyaan luas dan umum, pengumpulan data yang fleksibel, terbuka dan kualitatif, serta penyimpulan temuan yang bersifat induktif dan tidak digeneralisasikan.<sup>84</sup>

Metode kualitatif juga dipilih karena metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.<sup>85</sup> Selain itu metode ini juga dipilih karena memiliki karakteristik yang sama dengan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Danim, yaitu<sup>86</sup>:

- a. Penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya. Kedudukan peneliti kebijakan

---

<sup>84</sup> Irawan, Prasetya, "Logika dan Prosedur Penelitian, pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi mahasiswa dan Peneliti Pemula", Jakarta : STIA LAN Press, 2004 hal 61.

<sup>85</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 5

<sup>86</sup> Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 187



sebagai instrumen pengumpul data lebih dominan daripada instrumen lainnya.

- b. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interviu, catatan lapangan, foto, dokumen, dan lain-lain.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses kerja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah sosial.
- d. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian.
- e. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan dapat memahami fenomena sosial yang diteliti dengan gambaran yang bersifat *holistic* dengan melaporkan pandangan-pandangan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar belakang ilmiah. Pendekatan kualitatif mempunyai 6 (enam) karakteristik, yaitu<sup>87</sup> :

1. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dari pada hasil penelitian atau produk penelitian
2. Penelitian kualitatif sangat tertarik dengan fenomena atau gejala sosial.
3. Peneliti merupakan alat utama untuk melakukan pengumpulan dan analisis data, dimana data tersebut diperoleh dari analisis statistik atau wawancara bukan kuesioner.
4. Penelitian kualitatif melibatkan lapangan, sehingga peneliti terjun secara langsung pada individu, waktu, tempat atau instansi untuk melakukan observasi.
5. Penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti tertarik dengan proses, pengalaman dan memperoleh manfaat dari wawancara dan bukti.

---

<sup>87</sup> Creswell, John W., *Research Design-Qualitative, Quantitative Approaches*, New Delhi : Sage Publication , 1984. Hal 164

6. Proses dari penelitian kualitatif bersifat induksi, sehingga peneliti membangun anstraksi, konsep, hipotes dan taori dari kenyataan.

Penelitian ini juga bersifat ideographic artinya penelitian ini berusaha menempatkan temuan penelitian dalam konteks sosial-budaya serta konteks waktu dan konteks historis, yang spesifik, dimana penelitian telah dilakukan. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk memahami tindakan sosial yang bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk sistem administrasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh Indonesia dan RRC dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Untuk memperjelas jenis penelitian ini, berikut akan dipaparkan mengenai jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu penelitian.

#### **3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sanafiah Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>88</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai *setting* sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

#### **3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan

---

<sup>88</sup>Sanafiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*". (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 20.

biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>89</sup> Penelitian ini termasuk penelitian murni, karena berorientasi pada ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk membantu kebutuhan sivitas akademis memperoleh literatur mengenai gambaran umum dan pembahasan yang lebih mendalam mengenai perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

### 3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

*“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time”.*<sup>90</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja.

### 3.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan pada sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina terkait dengan penerimaan, tax ratio dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

### 3.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan pada akses untuk mendapatkan data-data penelitian di RRC menjadi kendala tersendiri. Data yang dipublikasikan tidak semua *update*.

<sup>89</sup>Bambang P. dan Lina M. Jannah, “*Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*” (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 38.

<sup>90</sup>Kenneth D. Bailey, “*Methods of Social Research*”. (New York: The Free Press, 1999), hal. 36.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>91</sup> Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>92</sup> Berdasarkan definisi tersebut, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.

Guba dan Lincoln mengatakan “*The Source of such data may be interviews, observations, documents*”<sup>93</sup>. Menurut Guba dan Lincoln, data dalam penelitian dapat diperoleh melalui wawancara mendalam, hasil observasi di lapangan dan dapat juga diperoleh dari studi dokumen. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari:

#### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, buku, majalah, jurnal paper, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini serta Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya yang terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder untuk memaparkan perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

Creswell menyatakan pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan:

- a) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang sedang dilaporkan;
- b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan;

---

<sup>91</sup>Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21.

<sup>92</sup>Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 2.

<sup>93</sup>Yvonna S. Lincoln, Egon G. Guba, “*Naturalistic Inquiry*”, (California: SAGE Publications, 1985), hal. 202.

- c) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

### 3.5.2 Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan agar dapat dipahami (*understanding*) sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Hal ini sejalan dengan pendapat Kirk dan Miller yang menyatakan bahwa :

*“natural vision is binocular, for seeing the same thing simultaneously from more than one perspective gives a fuller understanding of its depth”*<sup>94</sup>

Dalam pengumpulan data ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah *participant observation*. Menurut rumusan Taylor dan Bogdan, *participant observation* adalah :

*The phrase participant observation is used here to refer to research that involves social interaction between the reached and the informants in the milieu of the latter, during which data are systematically and unobtrusively collected.*<sup>95</sup>

### 3.5.3 Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, yaitu melalui wawancara mendalam dan mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan *key informan* menggunakan pedoman wawancara. Dari metode wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara tadi, dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

<sup>94</sup> Jerome Kirk dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, Volume 1, London: Sage Publication, 1986, hal. 12.

<sup>95</sup> Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods : The Search for Meanings*, Second Edition, Singapore: John Wiley & Sons, 1984

### 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data non-angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, dan termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film, dengan tujuan mencari suatu pola umum dalam bentuk diskripsi kata-kata.<sup>96</sup> Mengacu kepada analisa data kualitatif yang dikemukakan oleh Neuman<sup>97</sup>, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode *narrative* dengan ciri kegiatan sebagai berikut :

- Dengan metode *narrative*, data yang diolah dapat memberikan penjelasan gambaran atau kejadian mengapa sesuatu terjadi.
- Peneliti dapat menyisipkan hal-hal kecil dalam bentuk konsep sistematika yang baru, teori eksternal, atau suatu modul abstrak.
- Penjelasan tidak dalam bentuk konsep dan teori ilmu sosial tetapi dalam kombinasi spesifik secara detail. Peneliti menyajikan realitas objek penelitian sebagai bagian dari objek penelitian.
- Analisis dan penjelasan data menggunakan terminologi dan konsep yang telah dipelajari dan bukan memasukan suatu konsep yang baru. Analisa dilakukan ketika bagaimana peneliti mengorganisir data olahan untuk disampaikan.
- Analisis dengan metode *narrative* bersandar pada lieteratur melalui pemilihan kata-kata secara kreatif dalam memaparkan uraian, menjelaskan suatu setting, menampilkan perkembangan suatu karakter, ataupun melakukan penekanan pada hal-hal yang dramatis.
- Metode *narrative* menyajikan informasi secara lengkap dan jelas dalam menunjukkan proses atau peristiwa yang spesifik. Metode ini memiliki kemampuan untuk menangkap suatu permasalahan dengan kompleksitas tinggi dan menyampaikan suatu pemahaman bagaimana suatu peristiwa atau faktor saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

<sup>96</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktika Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA Lan Press, Jakarta, 2004 hal. 99

<sup>97</sup> W. Lawrence Nauman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitatives approach*, Fifth Edition, Allyn and Bacon, Boston, 2003, hal 448-449

- Kekuatan metode narrative terletak pada kebebasan bagi peneliti untuk membuat bahan secara spesifik dalam melengkapi penjelasannya.

### 3.7 Narasumber/Informan

Nara sumber atau informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan narasumber atau informan kunci sebagai sumber data yang dipilih sesuai kebutuhan dan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kegunaan. Narasumber-narasumber yang digunakan sebagai sumber–sumber data adalah sebagai berikut :

- Ayub Laksono, Kepala Sub Bidang Penerimaan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wang, *Senior Officer* bidang kebijakan di Direktorat Keuangan Republik Rakyat Cina.
- Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M., Int. Tax, selaku Konsultan Pajak di Indonesia.
- Joe Lv, selaku Konsultan Pajak di Republik Rakyat Cina.
- Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M., Int. Tax, selaku akademisi..

Pengambilan narasumber–narasumber di atas, setidaknya dapat memenuhi kriteria narasumber atau informan yang ideal sebagaimana diuraikan oleh Neuman<sup>98</sup>, sebagai berikut :

- Informan sangat mengenal betul dengan objek penelitian dan dalam posisi yang signifikan untuk menyaksikan kejadian sehingga menjadikannya sebagai informan yang baik. Informan tinggal dan tumbuh dalam objek penelitian dan terlibat dalam rutinitasnya. Informan mempunyai pengalaman bertahun-tahun pada budaya objek yang diteliti dan bukan merupakan orang baru.
- Informan pada saat dilakukan wawancara berada dalam lingkup masalah objek penelitian. Namun jika informan tersebut sudah tidak lagi berada

---

<sup>98</sup> W. Lawrence Nauman, op.cit., hal 394-395

didalam lapangan penelitian, maka semakin lama mereka berada diluar objek penelitian akan semakin banyak informasi yang harus disusun ulang.

- Informan dapat meluangkan waktunya untuk peneliti. Wawancara dilakukan beberapa jam dan beberapa informan mungkin tidak bisa melakukan wawancara yang panjang.
- Informan yang sifatnya tidak analitikal, lebih baik daripada informan yang analitikal. Seorang informan yang tidak analitikal biasanya menggunakan teori yang mendasar atau praktek yang telah berlaku umum. Hal tersebut bertolak belakang dengan informan yang bersifat analis yang akan membuat analisa berdasarkan kategori dari media atau pendidikannya..





## **BAB IV**

### **PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA**

Pada bab ini akan dibahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Aspek-aspek yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan sistem administrasi pajak, kinerja perpajakan dan kepatuhan pajak. Pada bagian akhir bab ini akan disajikan analisis dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan, yakni analisis mengenai faktor-faktor penentuan tingkat kepatuhan, dan analisis mengenai sistem administrasi, penerimaan dan rasio pajak, dan upaya-upaya peningkatan kepatuhan pajak.

#### **4.1 Sistem Administrasi Pajak**

Sub bab ini menjelaskan tentang sistem administrasi perpajakan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dilihat dari sisi lembaga pemungut pajak dan sistem administrasi pajak kedua negara. Pembahasan mengenai administrasi perpajakan adalah sangat penting, karena suatu kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang hanya bisa berjalan dengan baik jika ada administrasi yang baik.

Untuk itu, pemahaman akan administrasi pajak menjadi penting, walau dalam prakteknya masih banyak yang tidak membahas masalah ini. Menurut Cnossen sebagaimana dikutip Rosdiana dan Irianto, menyatakan bahwa;

*That tax administration is the key to effective tax policy is universally acclaimed, but in practice virtually ignored in the literature on tax. There is a widespread preoccupation with what should be done rather with how to do it: with the more dramatic policy changes and refinements rather than the duller but indispensable mechanics of tax implementation.*<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 103.


## 4.1.1 Lembaga Pemungut Pajak di Indonesia

### 4.1.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi otoritas pajak di Indonesia adalah sebagai berikut;

Tabel. 4.1

Struktur Organisasi DJP



Sumber; Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing masing bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dijelaskan dalam situs resminya adalah sebagai berikut :

1. **Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak**
  - a. **Sekretariat Direktorat Jenderal**

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
  - b. **Direktorat Peraturan Perpajakan I**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.
  - c. **Direktorat Peraturan Perpajakan II**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
  - d. **Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
  - e. **Direktorat Intelijen dan Penyidikan**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
  - f. **Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
  - g. **Direktorat Keberatan dan Banding**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
  - h. **Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
  - i. **Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

- j. **Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan**  
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
- k. **Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur**  
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
  - 1. **Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi**  
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
  - m. **Direktorat Transformasi Proses Bisnis**  
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
- 2. **Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan**  
Melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.
- 3. **Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus**  
Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat untuk Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.
- 4. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak**  
Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.
- 5. **Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya**  
Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria tertentu seperti: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya.

6. **Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tingkat omset tertentu di luar yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya.


7. **Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan**

Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor pelayanan pajak.

Kedudukan DJP di Indonesia dikepalai oleh seorang Dirjen, yang secara hirarki berada dibawah pengawasan dan kendali Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada sebuah Kantor Pelayanan Pajak, struktur organisasinya adalah sebagai berikut;

Tabel 4.2  
Struktur Organisasi KPP



Sumber; Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

#### 4.1.1.2 Sistem Administrasi

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.

Di negara-negara berkembang pelaksanaan administrasi perpajakan banyak mendapatkan kendala dan hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya akan mengurangi potensi penerimaan pajak. Hilangnya penerimaan pajak diakibatkan oleh *design* administrasi dan interpretasi secara hukum sering digunakan oleh wajib pajak untuk menggelapkan pajak atau penghindaran pajak, sehingga timbul perbedaan yang besar antara pengenaan pajak dengan potensi yang aktual.

Setelah reformasi perpajakan dilakukan, keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan mengakomodasi perubahan dibidang perpajakan yang semakin meluas dan membutuhkan instrumen hukum yang lebih baik dan aplikatif, banyak mengalami kemajuan. Keseriusan Pemerintah tersebut dibuktikan dengan dilakukannya reformasi pada tahun 2000. Reformasi pada tahun 2000 tersebut menghasilkan 5 (lima) perubahan undang-undang yaitu :

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

Terakhir Reformasi yang dilakukan adalah pada tahun 2002 dengan meluncurkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak (PP) untuk menggantikan undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat dasar dan besar sekali karena merubah struktur badan peradilan pajak yang sebelumnya dikendalikan penuh oleh Direktorat Jenderal pajak menjadi suatu badan peradilan independen yang berada pada struktur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan berubahnya struktur peradilan tersebut dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara adil tidak dibawah pengawasan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Reformasi perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak membuat beberapa prioritas reformasi administrasinya. Perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah yang berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak. Penerapan kode etik pegawai di Kanwil dan KPP yang menerapkan sistem dan administrasi modern. Melakukan peningkatan mutu serta sarana dan prasarana, termasuk penambahan komputer dan penggunaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sesuai dengan *case management system* dan *workflows system*. Terbaru, satu lagi upaya yang akan diterapkan yaitu penerapan *intelligent revenue system (IRS)*. Upaya ini merupakan pembentukan struktur data internal dari Wajib Pajak, pengumpulan data eksternal yang meliputi data dari instansi pemerintah dan swasta. Pembentukan Bank data dan pembangunan data *matching system* yang secara otomatis memberikan indikasi awal adanya ketidakbenaran SPT Wajib Pajak.

Menteri Keuangan mengungkapkan reformasi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak adalah yang paling revolusioner di Departemen Keuangan. Hal ini dikarenakan jumlah staf Direktorat Jenderal Pajak separuh dari jumlah staf Departemen Keuangan atau sekitar 30 ribu orang. Reformasi struktur pelayanan perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak 2002 dengan melakukan modernisasi khususnya kantor pelayanan wajib pajak besar. Di kantor tersebut terdapat 200 pengusaha yang membayar sekitar 25% dari total penerimaan pajak.

Selanjutnya pemerintah melakukan modernisasi terhadap 15 kantor pelayanan pajak termasuk di dalamnya untuk wajib pajak penanaman modal

asing dan perusahaan yang tercatat di bursa efek. Kantor modern ini mempunyai tujuan yaitu; pertama, untuk menciptakan kinerja yang lebih baik berdasarkan fungsi. Kedua modernisasi juga untuk mengurangi interaksi sehingga kemungkinan terjadinya korupsi akan menurun.

Pada saat ini sejumlah kantor pajak mengadopsi sistem modern yang pertama kali diterapkan di Kantor Pajak Wajib Pajak Besar. Ada garis pemisah yang membedakan antara kantor modern dan belum modern (kantor pratama). Ada tiga hal yang membedakan. Pertama, pada kantor modern struktur organisasi didesain sesuai fungsi dan tugas pelayanan. Sedangkan di kantor pratama struktur organisasi dibuat berdasarkan jenis pajak.

Kedua, di kantor pajak modern semua pegawai diwajibkan menandatangani kode etik yang melarang pegawai berbuat melanggar tugas dan pokoknya dengan Wajib Pajak. Jika kode etik dilanggar maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi tegas. Kewajiban menandatangani kode etik hanya bagi karyawan di kantor pajak modern, menimbulkan kesan bahwa di kantor pratama masih boleh untuk bermain dengan wajib pajak.

Ketiga, sebagai kompensasi mulai dari staf hingga pimpinan mendapat tunjangan kegiatan tambahan (TKT) dan tunjangan khusus (disebut TC/tunjangan khusus). Seorang kepala kanwil (eselon dua), misalnya, mendapat TKT Rp 16,6 juta sedangkan eselon di bawahnya mendapat Rp 10,8 juta. TKT terendah adalah pengatur muda (golongan II a), yang mendapat Rp 2,6 juta. Komponen TKT dan TC ini membuat gaji kepala Kanwil Pajak modern lebih tinggi dibandingkan Dirjen Pajak sendiri.

Reformasi struktur dan pelayanan juga akan diterapkan terhadap kantor pusat. Direktorat Penyidikan dan Intelijen (Direktur Penyuluhan menyebutnya sebagai direktorat investigasi) adalah salah satu perubahan struktur organisasi kantor pusat yang diusulkan oleh tim modernisasi. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Direktorat Informasi, Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak akan terdiri dari 13 eselon dua, bertambah 4 posisi dibandingkan struktur lama. Itu belum termasuk 4 staf tenaga pengkaji yang juga eselon dua dan kepala Pusat Pengolahan Data yang kabarnya juga setingkat eselon dua.

Seperti pada kantor pelayanan, kantor pusat juga dibuat mengikuti fungsi. Atas dasar itu, beberapa fungsi direktorat dipecah untuk kemudian digabung lagi pada direktorat yang baru. Namun, usulan struktur organisasi Kantor Pusat



tersebut disebut menyerupai Organisasi Kantor Kelurahan. Hal ini dikarenakan, Pertama, sistem modern yang dikembangkan Ditjen Pajak disebut berbasis otomatisasi. Jika ini yang diharapkan, seharusnya organisasi menjadi lebih ramping bukan justru digelembungkan.

Kedua, organisasi baru justru mengaburkan tanggungjawab yang ada. Selama ini jika target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) tidak tercapai, maka direktur PPh yang harus dimintai pertanggung-jawaban oleh Dirjen Pajak dan Direktur PPh selanjutnya akan mengawasi kepala kanwil dan kepala kantor pelayanan. Kepala kanwil dan kepala kantor selanjutnya akan mengawasi kepala bidang PPh atau kepala seksi PPh. Namun Organisasi baru ini juga sangat berbeda karena sama sekali tidak menggambarkan sebuah kantor pajak.

Hal ini dapat dibenarkan, jika melihat Organisasi IRS (*Internal Revenue Service*) AS, yang sudah sangat modern pun masih memperlihatkan ciri sebagai organisasi kantor pajak. Organisasi IRS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fungsi pelayanan dan pengaturan serta fungsi operasional pendukung. Seorang pejabat eselon dua lainnya mengatakan struktur organisasi kantor pusat yang baru sebenarnya didesain pada saat Ditjen Pajak berkeinginan menjadikan institusi itu independen, lepas dari Departemen Keuangan. Itu sebabnya dalam organisasi tersebut ada direktorat pengembangan organisasi dan manajemen SDM. Satu-satunya yang hilang hanya posisi wakil dirjen pajak yang dulu mau diadakan jika Ditjen Pajak berubah menjadi badan independen.

Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia Stephen Schwartz menilai, modernisasi kantor-kantor DJP sangat positif dan menjadi momentum baru dari reformasi di bidang perpajakan. Hal Ini untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan tapi juga memperbaiki tata kelolanya dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih bersahabat dengan dunia usaha. IMF dan anggota komunitas donor lainnya sangat senang bisa memberikan bantuan dalam hal berbagi pengalaman mengenai sistem perpajakan terbaik yang digunakan di dunia internasional. Schwartz mengungkapkan, reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Bukan masalah tarifnya tetapi bagaimana DJP mengelola pajak dan memerangi korupsi. Semoga hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi dunia usaha.

Untuk mewujudkan dan meningkatkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dilakukan langkah strategis yaitu; *administrative measure* dan *policy measure*<sup>100</sup>. Dari sisi *administrative measure*, Direktorat Jenderal Pajak melakukan optimalisasi pemanfaatan data eksternal, penggalian potensi sektoral dan Wajib pajak orang pribadi serta penyempurnaan IT dan Aplikasi. Optimalisasi pemanfaatan data eksternal dilakukan dengan mancanangkan tahun 2012 sebagai “Tahun Data”.

Pencanangan tahun data ini dilatarbelakangi sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem *self assessment*. Melalui sistem tersebut Wajib Pajak diberi kepercayaan terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya. Menurut undang-undang KUP pasal 35 A, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi maupun pihak lain, wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP. Dalam konteks sistem perpajakan berdasarkan *self assessment* ketersediaan data eksternal merupakan faktor kunci dalam pengewasan kepatuhan pajak.

Maka dari itu, DJP secara operasional adalah mengawasi pelaksanaan jalannya sistem tersebut, melihat potensi yang ada kemudian membuat strategi pengamanannya. Dengan kegiatan pengumpulan data eksternal maka dapat diawasi wajib pajak, baik badan, orang pribadi maupun pemungut apabila memiliki data pembanding. Wujud dari kegiatan tersebut, DJP telah membentuk Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) yang bertugas mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis data eksternal yang diperoleh dari berbagai lembaga tersebut.

Dari sisi *policy measures*, DJP melakukan sejumlah kajian untuk mempersempit ruang penghindaran maupun penggelapan pajak oleh Wajib Pajak. Pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) Final. Salah satu contohnya PPh Final bunga deposito termasuk pengusutan asal usul deposito untuk kepentingan perpajakan. Pengawasan atas penerapan ketetapan e-SPT akan diperketat, sehingga tidak hanya mengurangi *compliance cost* yang harus ditanggung Wajib Pajak tetapi juga meminimalkan *administration cost* DJP seperti mengurangi beban perekaman sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam proses perekaman data.

---

<sup>100</sup> Wawancara Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Drs. Amri Zaman, MP.AC., “Realisasi Tahun Data dalam Pengamanan Sektor Pajak” dikutip dari Media Keuangan Vol. VII/No.54/Februari 2012, Jumat 3 Februari 2010.

Langkah *administrative measure* dan *policy measure* tersebut Menurut Amri Zaman, menggunakan teori prioritas Pareto. Intinya “ DJP hanya perlu bekerja 20% tetapi dampaknya 80%, jangan sampai DJP bekerja 80% tetapi hasilnya 10%”.

#### **4.1.1.2.1 Jenis-jenis Pajak di Indonesia**

Pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

##### **1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

##### **2. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi**

PPh Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

##### **3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

##### **4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)**

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Mengacu pada pasal 5, UU No. 42

tahun 2009, tentang PPN dan PPn-BM, maka yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### **5. Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.

### **6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), paling lambat tanggal 1 Januari 2014 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut.

### **7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

#### **1. Pajak Propinsi**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### **2. Pajak Kabupaten/Kota**

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

## **4.1.2 Lembaga Pemungut Pajak di Republik Rakyat Cina**

### **4.1.2.1 Struktur Organisasi**

Administrasi Perpajakan di RRC didirikan di tingkat pemerintah pusat sebagai organisasi langsung di bawah Dewan Negara yang bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan. Pajak negara biro sistem dan sistem pajak lokal biro yang masing-masing ditetapkan untuk otoritas pajak di tingkat provinsi dan di bawah.


Ada empat tingkat departemen dari Biro Pajak Negara, yaitu SAT, kantor SAT di provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat) tingkat, di prefektur (kota dibagi menjadi kabupaten otonom prefektur), dan pada tingkat (kota, banner) daerah. Sistem Biro Pajak Negara menerapkan sistem kepemimpinan manajemen vertikal oleh SAT, dan melaksanakan manajemen vertikal dalam hal persetujuan pada organisasi, staf, dana dan posting pemimpin di bawah prinsip satu-tingkat-bawah manajemen. Ada tiga tingkat departemen dari sistem biro pajak daerah atas dasar pembagian administratif yakni biro pajak daerah di tingkat provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat) tingkat, di prefektur (kota dibagi menjadi distrik, otonom prefektur), dan pada tingkat (kota) daerah. Sistem manajemen, dan staf dari biro pajak daerah tunduk pada hukum organik dari pemerintah setempat.

Biro pajak daerah di tingkat provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat) tingkat berada di bawah kepemimpinan ganda dari pemerintah provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat) dan SAT, dan terutama di bawah kepemimpinan pemerintah setempat.

Biro pajak daerah di bawah tingkat provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah Pemerintah Pusat) berada di bawah kepemimpinan ganda dari otoritas pajak di tingkat yang lebih tinggi dan pemerintah pada tingkat yang sama, dan terutama di bawah kepemimpinan vertikal dari otoritas pajak pada tingkat yang lebih tinggi.

Struktur organisasi otoritas pajak di RRC berdasarkan informasi yang didapat dari *State Administration of Taxation of People's Republic of China* adalah sebagai berikut;


Tabel 4.3  
**Organizational Chart of China's Tax Administration**



Sumber ; State Administration of Taxation of The People's Republic of China, 2012

Sedangkan pada Kantor Pusat SAT , struktur organisasinya adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4  
**Struktur Organisasi Kantor Pusat SAT**



Sumber : Beijing Local Taxation Bureau, 2012

#### 4.1.2.2 Sistem Administrasi

Departemen Keuangan (Depkeu) dan Administrasi Negara Perpajakan (SAT) adalah dua sumber utama dari kebijakan pajak di RRC. Departemen Keuangan dan SAT diberdayakan oleh Dewan Negara dan NPC untuk menafsirkan undang-undang pajak dan peraturan. Dewan Negara dan NPC mengeluarkan edaran, peraturan, pemberitahuan dan balasan ke kantor cabang mereka dari waktu ke waktu untuk menangani masalah perpajakan. Kecuali Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan Asing (1991) dan Pajak Penghasilan Hukum individu (1994), yang diumumkan oleh NPC, semua peraturan sementara telah dikeluarkan oleh Dewan Negara atau oleh badan-badan di bawah Dewan Negara.

Di RRC, tidak ada, hukum pajak tunggal utama atau kode yang mengatur pengenaan pajak individu dan perusahaan. Sebaliknya, hukum terpisah memberlakukan pajak yang berbeda pada pembayar pajak berbeda dan pada berbagai jenis kegiatan. Biasanya, setiap pajak ini diterapkan oleh hukum dasar, peraturan tambahan pelaksanaan, dan pajak-spesifik aturan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan atau SAT dalam bentuk surat edaran. Pada dasarnya, hukum pajak dasar menetapkan prinsip-prinsip luas dari pajak dan peraturan pelaksanaan memuat ketentuan rinci mengenai ruang lingkup pajak, orang yang bertanggung jawab, perhitungan pajak, dan sebagainya. Departemen Keuangan dan SAT dapat mengeluarkan keputusan untuk mengklarifikasi isu-isu spesifik, yang bisa dibahas oleh otoritas pajak daerah, pembayar pajak, atau pengadilan. Sesungguhnya hukum umumnya mengikat dan pengadilan biasanya menerapkannya dalam menyelesaikan perselisihan tentang pajak. Untuk operasi yang efisien, SAT memiliki biro di setiap provinsi, daerah otonom, dan kota khusus.

Administrasi pajak dan perusahaan asing, termasuk kantor perwakilan asing, ditangani oleh dua biro administrasi pajak yang terpisah, yang ada secara paralel di tingkat provinsi, kotamadya dan kabupaten. Ada 23 provinsi, 5 daerah autonomous, dan 4 kota di RRC. SAT, dengan biro di provinsi-provinsi, kota, dan wilayah, mengelola undang-undang pajak dengan biro pajak daerah (LTBs). Sejak Januari 1994, Dewan Negara telah menetapkan bahwa SAT bertanggung jawab untuk pengumpulan dan administrasi pajak yang menghasilkan pendapatan



untuk pemerintah pusat dan untuk pengumpulan dan administrasi pajak yang menghasilkan pendapatan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

Para LTBs, di sisi lain, bertanggung jawab untuk pengumpulan pajak yang menghasilkan pendapatan hanya bagi pemerintah masing-masing daerah. Meskipun pembagian wewenang untuk pengumpulan pajak, LTBs harus mengikuti arah SAT sehubungan dengan kebijakan pajak dan penafsiran undang-undang pajak dan peraturan. Negara dan lokal biro pajak bertanggung jawab untuk administrasi sehari-hari dari hukum pajak. Umumnya, pajak perusahaan asing (yang dikenakan pada kegiatan tertentu dari kantor perwakilan asing), pajak pertambahan nilai, dan pajak konsumsi dikumpulkan oleh biro pajak negara (yaitu, oleh cabang lokal dari SAT), sedangkan bisnis pajak, pajak pendapatan individu, dan pajak lokal lainnya dikumpulkan oleh LTBs. Di bawah sistem bagi hasil pajak, penerimaan pajak yang dikumpulkan dari investor asing dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti berikut:

- Undang-undang baru menambahkan lebih dari 30 artikel ke hukum lama.
- Untuk mengimbangi pembangunan ekonomi dan akses RRC ke WTO, perbaiki terus-menerus pajak RRC dan peraturan bisnis sangat penting.
- Hukum yang lama telah menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sosial dan bisnis yang semakin kompleks.
- Kantor Pajak dan UU Koleksi (hukum baru) disetujui oleh Sidang ke-21 Komite Tetap Kesembilan Kongres Nasional Rakyat (NPC) dari Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 28 April 2001.

Adapun hasil dari perubahan tersebut, antara lain :

- (1) Undang undang baru mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2001, dan menggantikan Kantor Pajak lama dan Hukum Koleksi (hukum tua), yang awalnya ditetapkan pada tahun 1992 dan direvisi pada tanggal 28 Februari 1995. Undang-undang baru berisi 94 artikel dan lebih komprehensif daripada pendahulunya, yang berisi 62 artikel. Ini berlaku untuk semua pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak kecuali pajak perbuatan, pajak pertanian, pajak peternakan, dan pajak tanah pendudukan pertanian. Peraturan pelaksanaan yang rinci untuk undang-undang baru belum dirilis.
- (2) Undang-undang baru mengatur operasi dari kantor pajak; tatacara keluar aturan dan panduan untuk administrasi perpajakan dan pengumpulan pajak di

RRC; modernisasi sistem pengumpulan pajak; menetapkan standar yang jelas untuk pengumpulan pajak baik di tingkat nasional dan lokal, dan menentukan sanksi/denda untuk berbagai pelanggaran hukum. Hukum baru ini juga memberikan kerangka untuk memungkinkan otoritas pajak mempunyai akses mengenai informasi wajib pajak dan untuk lebih menentukan hak dan kewajiban dari petugas pajak dan pembayar pajak.

- (3) Sistem baru ini akan membantu memerangi ketidakkonsistenan dalam pengumpulan pajak di berbagai tingkat pemerintah yang telah lama ada. UU baru itu akan meningkatkan transparansi sistem pajak untuk membantu investor memperkirakan kewajiban pajak mereka dengan tingkat yang lebih besar kepastian. Pemahaman tentang hukum baru ini akan membantu investor asing melakukan bisnis di RRC merencanakan transaksi bisnis mereka dan mengantisipasi kendala dalam sistem administrasi baru RRC pajak. Dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis di RRC dan meningkatnya kesadaran sistem pajak RRC, ada kebutuhan untuk merevisi undang-undang tentang administrasi pajak dan pemungutan.
- (4) Selanjutnya, masuknya RRC ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak akan membawa banyak perubahan pada bagaimana bisnis dilakukan di RRC.
- (5) Dengan masuknya RRC ke WTO, RRC akan diminta untuk mematuhi prinsip-prinsip WTO tentang transparansi. Pajak adalah salah satu hal yang paling membutuhkan reformasi untuk membawa RRC ke sesuai dengan prinsip WTO. Rezim pajak RRC dirumuskan untuk mendorong ekspor, investasi asing, dan pengembangan teknologi canggih. Bagian dari hukum baru merupakan langkah besar pertama dalam proses panjang dibutuhkan untuk membawa rezim pajak RRC sesuai dengan persyaratan WTO.
- (6) Pada tanggal 27 April 2001, Dewan Negara secara resmi mengeluarkan Keputusan Perbaikan dan Peraturan yang cukup mengakomodir keinginan pasar, yang menegaskan banyak tujuan untuk memperkuat regulasi pasar selama periode Rencana Lima Tahun Kesepuluh (2001-2005). Salah satu tujuan ini adalah untuk mencegah dan menjatuhkan hukuman pada kegiatan yang melibatkan produksi produk palsu dan kurang lancar, penggelapan pajak, penipuan dalam kontrol devisa, dan penyelundupan. Pada tahun 2001, salah satu fokus dari regulasi pasar di RRC adalah pada pengumpulan pajak dan penghindaran terutama pajak.

- (7) Penggelapan pajak oleh perusahaan investasi asing adalah dan penggelapan pajak lainnya merupakan masalah yang harus dihadapi oleh RRC dengan memperkuat administrasi perpajakan dan manajemen; kerjasama internasional dalam memerangi penggelapan pajak juga akan diperkuat untuk menciptakan pasar yang lebih baik.
- (8) Oleh karena itu, pajak, reformasi administrasi tidak bisa dihindari.

Pada tahun 1994, RRC menerapkan reformasi pajak dengan skala terbesar, cakupan terluas, efektivitas yang paling signifikan dan mempunyai pengaruh yang besar sejak berdirinya RRC. Reformasi ini difokuskan pada tujuan pembentukan sistem ekonomi pasar sosialis, dan secara aktif membentuk sistem perpajakan yang memenuhi persyaratan sistem ekonomi pasar sosialis. Sejak tahun 2003, sesuai dengan persyaratan dari pandangan ilmiah tentang pembangunan, dan dengan fokus pada perbaikan sistem ekonomi pasar sosialis dan tujuan membangun masyarakat cukup sejahtera dalam semua hal, RRC telah melaksanakan sejumlah reformasi pajak di beberapa tahap, seperti pajak pedesaan dan reformasi biaya dan peningkatan barang dan jasa sistem pajak, pendapatan sistem pajak dan sistem pajak properti, dan reformasi pada mekanisme ekspor rabat.

Setelah beberapa reformasi, untuk saat ini, RRC memiliki 19 kategori pajak, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi, pajak usaha, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan perseorangan, pajak sumber daya, pajak perkotaan dan penggunaan pajak tanah, pajak properti rumah, pemeliharaan kota dan konstruksi pajak, pajak atas penggunaan tanah yang subur, tanah apresiasi pajak, kendaraan pembelian pajak, kendaraan dan kapal pajak, pajak materai, pajak, perbuatan, pajak tembakau daun, bea cukai, tonase iuran, dan aktiva tetap pajak investasi orientasi peraturan.

#### **4.1.2.2.1 Jenis-jenis Pajak di RRC**

Adapun Pajak yang terdapat di RRC, antara lain;

##### **I. Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai ("PPN") dikenakan pada entitas dan individu yang terlibat dalam pemasaran barang, menyediakan jasa pengolahan, perbaikan atau penggantian atau mengimpor barang dalam RRC. Wajib pajak PPN diklasifikasikan menjadi wajib pajak umum dan wajib pajak kecil. Adapun wajib

pajak umum, PPN dikenakan pada nilai kenaikan penjualannya (atau impor) barang atau penyediaan jasa pengolahan, perbaikan dan / atau penggantian, tarif pajak dasar adalah 17%, tarif pajak lebih rendah 13% , dan tarif pajak untuk barang ekspor adalah 0; sebagai wajib pajak untuk skala kecil, sistem sederhana dari perhitungan hutang pajak diterapkan, dan angka ini 3%. Umumnya, batas waktu yang ditentukan untuk membayar PPN adalah 1 bulan. Selain itu, berdasarkan jumlah PPN yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada yang lain enam jenis batas waktu yang ditentukan untuk membayar PPN, yaitu 1 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari dan 1 kuartal, dimana ditentukan batas waktu dari 1 triwulan hanya berlaku untuk wajib pajak kecil. Wajib Pajak harus mengajukan pengembalian pajak dalam periode dari tanggal 1 ke tanggal 15 bulan berikutnya, dan dalam hal pajak tidak dapat dibayar berdasarkan batas waktu, wajib pajak dapat membayar pajak atas setiap transaksi.

## **II. Pajak Konsumsi**

Pajak konsumsi dikenakan pada entitas dan individu yang terlibat dalam memproduksi, konsinyasi pengolahan, atau mengimpor barang-barang konsumsi kena pajak di RRC. Ruang lingkup perpajakan mencakup 14 jenis pajak seperti tembakau, minuman beralkohol dan alkohol, kosmetik, perhiasan dan batu mulia. Pajak konsumsi hutang dinilai masing-masing di bawah tingkat pada metode nilai atau jumlah pada metode volume berdasarkan volume penjualan atau jumlah penjualan berkenaan dengan barang-barang konsumsi kena pajak, sesuai dengan item pajak ditentukan oleh pajak hukum. Batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak konsumsi adalah sama dengan PPN.

## **III. Pajak Bisnis**

Pajak yang dikenakan pada bisnis entitas dan individu yang menyediakan jasa kena pajak, pengalihan aktiva tidak berwujud atau menjual harta tak gerak dalam RRC. Layanan yang kena pajak mencakup 7 jenis pajak, seperti industri transportasi, bangunan industri, dan keuangan dan industri asuransi. Pajak bisnis hutang dihitung berdasarkan omset usaha, jumlah transfer atau volume penjualan sehubungan dengan jasa kena pajak atau kena pajak kegiatan di tarif pajak yang berlaku. Pajak Penghasilan yang berlaku untuk industri hiburan adalah 20%, kecuali bahwa tingkat pajak yang berlaku atas klub biliard dan ruang bowling di industri tersebut adalah 5%; tarif pajak yang berlaku untuk semua jenis pajak

lainnya sebesar 3% atau 5%. Batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak bisnis adalah sama dengan PPN dan pajak konsumsi.

#### **IV. Pajak Penghasilan Perusahaan**

Semua perusahaan dan organisasi lainnya menerima pendapatan (tidak termasuk perusahaan kepemilikan tunggal dan perusahaan kemitraan) di RRC akan menjadi pembayar pajak dari pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan diklasifikasikan ke dalam perusahaan penduduk dan bukan penduduk perusahaan. Perusahaan penduduk harus membayar pajak penghasilan perusahaan untuk pendapatan mereka bersumber di dalam dan di luar RRC. Non-residen perusahaan harus membayar pajak penghasilan perusahaan seperti yang ditentukan atas dasar apakah mereka memiliki organisasi atau perusahaan di RRC, dan apakah pendapatan ini sebenarnya terkait dengan organisasi atau perusahaan. Dalam hal pajak penghasilan perusahaan, maka kelebihan tersebut berasal dari pendapatan total suatu perusahaan pada setiap tahun pajak setelah dikurangi dengan pendapatan bebas pajak, bebas pajak penghasilan, item dikurangkan lainnya serta hilangnya membawa-maju diizinkan tahun sebelumnya (s) adalah penghasilan kena pajak. Tarif pajak adalah 25%. Pajak perusahaan dihitung berdasarkan suatu tahun pajak yang akan dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun kalender. Perusahaan pajak penghasilan sementara harus dibayar di muka secara bulanan atau kuartalan, akhirnya menetap pada akhir tahun, dikembalikan kelebihan pembayaran apapun atau dilengkapi untuk kekurangan apapun. Dengan kata lain, perusahaan harus, dalam waktu 15 hari setelah akhir setiap bulan atau triwulan, mengirimkan kembali pendapatan perusahaan pajak sementara dan melakukan pembayaran pajak sementara kepada otoritas pajak. Perusahaan harus menyerahkan pendapatan perusahaan pengembalian pajak tahunan kepada otoritas pajak dan melunasi jumlah pajak yang terutang atau dikembalikan dalam waktu 5 bulan setelah akhir tahun.

#### **V. Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

PPh OP dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh orang (termasuk 11 item kena pajak, seperti pendapatan dari upah dan gaji yang diperoleh oleh individu, pendapatan dari produksi, operasi yang diperoleh rumah tangga industri dan komersial individu). Tingkat pajak progresif 7 tingkat dari 3% menjadi 45% diterapkan terhadap penghasilan dari upah dan gaji, tingkat pajak

progresif 5 tingkat dari 5% sampai 35% diterapkan terhadap penghasilan dari produksi dan bisnis dan pendapatan dari kontrak atau disewa operasi perusahaan atau usaha yang diperoleh rumah tangga industri dan komersial individu (catatan: yang sama diterapkan pada investor perusahaan kepemilikan tunggal dan perusahaan kemitraan), dan tarif pajak tunggal sebesar 20% diterapkan untuk semua jenis pendapatan lain. Dari 1 September 2011, dalam hal pendapatan dari upah dan gaji, pemotongan bulanan standar untuk biaya meningkat dari RMB 2000 untuk RMB 3500.

Batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak pendapatan individu adalah sebagai berikut: pajak yang dipotong oleh agen pemotongan secara bulanan, dan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak diri pelaporan secara bulanan, dibayar ke kas negara dalam pertama 15 hari bulan berikutnya; dalam hal pendapatan dari operasi produksi atau bisnis yang diperoleh rumah tangga industri dan komersial individu, hutang pajak akan dihitung secara tahunan, dan pajak penghasilan sementara harus dibayar di muka secara bulanan, diselesaikan dan dikembalikan kelebihan pembayaran apapun atau dilengkapi untuk setiap kekurangan dalam waktu 3 bulan setelah akhir setiap tahun pajak, dalam hal pendapatan dari operasi dikontrak atau disewa dari perusahaan dan usaha, hutang pajak yang harus dihitung secara tahunan dan dibayarkan kepada kas negara dalam waktu 30 hari setelah akhir setiap tahun pajak, dalam hal wajib pajak yang memperoleh penghasilan di luar RRC, hutang pajak harus dibayar ke kas negara dalam waktu 30 hari setelah akhir setiap tahun pajak. Para wajib pajak yang memiliki penghasilan melebihi RMB 120.000 pada suatu tahun pajak harus mengajukan pajak kembali sendiri ke kantor pajak dalam waktu 3 bulan setelah akhir setiap tahun pajak.

## **VI. Pajak Sumber.**

Pajak sumber daya dikenakan pada entitas dan individu terlibat dalam memanfaatkan sumber daya alam berbagai kena pajak. Ruang lingkup perpajakan meliputi 7 kategori utama, yaitu minyak mentah, gas alam, batubara, non-medali bijih, bijih besi, bijih non-ferrous dan garam. Pajak sumber daya dikumpulkan di bawah tingkat pada metode nilai dan jumlahnya pada metode volume. Pajak sumber daya tarif yang berlaku untuk minyak mentah dan produk gas alam adalah 5% sampai 10% dari volume penjualan. Dalam hal pajak sumber daya, jumlah

pajak standar untuk item pajak lainnya bervariasi dari RMB 0.3/ton RMB 60/ton, tergantung pada jenis dan lokasi dari sumber daya.

### **VII. Pajak Pemanfaatan Lahan Perkotaan dan *Township*.**

Tanah perkotaan dan kota pajak dikenakan pada penggunaan lahan di kota besar, kota kabupaten, kota administrasi dan kabupaten industri dan pertambangan. Pajak akan dikenakan pada entitas dan individu yang menggunakan tanah berdasarkan luas sebenarnya dari tanah yang digunakan pada jumlah pajak yang ditentukan. Standar jumlah pajak ditentukan berdasarkan kota-kota besar, menengah kota, kota kecil dan kota kabupaten, kota administrasi dan kabupaten industri dan pertambangan, mulai dari RMB 0,6 hingga 30/m<sup>2</sup>. Tanah perkotaan dan kota pajak penggunaan dihitung secara tahunan dan diangsur. Batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak akan ditentukan oleh pemerintah rakyat dari provinsi, daerah otonom, dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat dalam terang situasi aktual lokal.

### **VIII. Pajak Properti Gedung**

Pajak properti rumah dikenakan pada rumah-rumah dalam kota, kota kabupaten, kota administrasi dan kabupaten industri dan pertambangan. Pajak dihitung atas dasar nilai sisa atau penghasilan sewa properti rumah. Para pembayar pajak termasuk pemilik properti rumah, badan pengelola rumah-rumah (yang dimiliki oleh seluruh rakyat), pawnees, kustodian dan pengguna. Tarif pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori: dimana jumlah hutang pajak dihitung atas dasar nilai sisa dari properti rumah, tarif pajak yang berlaku adalah 1,2%, dimana jumlah pajak terhutang dihitung berdasarkan penghasilan sewa dari properti rumah, tarif pajak yang berlaku adalah 12%, namun, di mana individu menyewakan rumah tinggal mereka dengan harga pasar, tarif yang berlaku adalah 4%. Pajak properti rumah dikumpulkan secara tahunan dan diangsur. Sejak 1 Januari 2009, investasi asing perusahaan, perusahaan asing dan organisasi, dan individu asing (termasuk Hong Kong, Makau dan Taiwan yang didanai perusahaan dan organisasi, dan dari Hong Kong, Makau dan Taiwan) harus membayar properti rumah pajak sesuai dengan Peraturan Sementara tentang Pajak Properti Rumah Republik Rakyat Cina.

### **IX. Pajak Konstruksi dan Pemeliharaan Kota**

Pemeliharaan kota dan pajak konstruksi dikenakan pada entitas dan individu yang membayar pajak nilai tambah, pajak konsumsi dan pajak usaha.

Pajak ini dihitung berdasarkan pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi dan pajak bisnis yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Ada 3 tingkat tarif pajak yang berlaku atas dasar lokasi wajib pajak, yaitu 7% (daerah perkotaan), 5% (kabupaten kota, kota) dan 1% (daerah selain daerah perkotaan, kabupaten kota atau kota). Pemeliharaan kota dan pajak konstruksi harus dibayar masing-masing bersama-sama dengan pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi dan pajak usaha.

#### **X. Pajak tentang Penggunaan Tanah Direkayasa**

Pajak atas penggunaan lahan dikenakan pada entitas dan individu yang menggunakan lahan untuk membangun rumah atau untuk non-pertanian keperluan konstruksi, dan dikumpulkan berdasarkan area tanah yang subur digunakan. Kisaran jumlah pajak standar dari RMB 5 sampai 50/m<sup>2</sup>. Wajib pajak harus membayar pajak atas penggunaan tanah yang subur dalam waktu 30 hari setelah persetujuan oleh departemen administrasi tanah pada penggunaan lahan.

#### **XI. Pajak Apresiasi Tanah**

Pajak apresiasi tanah dikenakan pada nilai kenaikan transfer BUMN hak penggunaan lahan, di atas tanah struktur dan fasilitas terpasang mereka, dan dikumpulkan dengan tarif pajak yang ditentukan. Ada tingkat empat progresif, yaitu 30%, 40%, 50% dan 60%. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak dengan otoritas pajak yang kompeten di mana menempatkan real estate dalam waktu 7 hari setelah pelaksanaan kontrak pengalihan real estate, dan membayar pajak tanah apresiasi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Jika pajak apresiasi tanah dapat dihitung karena keterlibatan penentuan biaya atau alasan lain, pajak tanah sementara apresiasi dapat dikumpulkan di muka, diselesaikan setelah selesainya proyek, dan dikembalikan kelebihan pembayaran apapun atau dilengkapi kekurangan setiap .

#### **XII. Pajak Pembelian Kendaraan.**

Pajak pembelian kendaraan dikenakan pada entitas dan individu yang membeli kendaraan kena pajak, seperti mobil, sepeda motor, trem, trailer dan kendaraan pertanian. Pajak pembelian kendaraan dihitung dengan menggunakan tarif pada metode nilai, dan tingkat pajak adalah 10%. Harga untuk ketetapan pajak adalah jumlah total harga dan biaya lain selain harga yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada penjual untuk tujuan membeli kendaraan kena pajak (tidak termasuk pajak pertambahan nilai); Administrasi Negara Pajak akan memberikan harga minimum untuk penilaian pajak kendaraan kena pajak dari berbagai jenis



dengan mengacu pada harga transaksi pasar rata-rata kendaraan yang kena pajak. Dimana pembayar pajak membeli kendaraan kena pajak, mereka harus mengajukan pemeriksaan pajak dan membayar jumlah hutang pajak secara sekaligus dalam waktu 60 hari setelah pembelian.

### **XIII. Pajak Kapal dan Kendaraan**

Kendaraan dan kapal pajak dikenakan pada kendaraan dan kapal di RRC, yang harus didaftarkan dengan departemen peraturan sesuai dengan hukum, dan harus dibayar oleh pemilik atau manajer dari kendaraan dan kapal. Ada enam jenis pajak utama, seperti kendaraan penumpang dan kendaraan komersial. Standar jumlah tahunan pajak dari item pajak bervariasi dari RMB 36 - 5400/vehicle, atau dari RMB 3 - 60/ton dalam hal berat mati (tonase bersih), atau dari RMB 600 - 2000 / m dalam hal panjang yacht tubuh. Kendaraan dan kapal pajak diajukan dan dibayar secara tahunan.

### **XIV. Pajak Stamp/Cap**

Pajak cap dikenakan pada entitas dan individu melaksanakan atau menerima instrumen kena pajak ditentukan dalam undang-undang pajak selama kegiatan ekonomi dan pertukaran. Dalam hal pajak cap, jumlah pajak yang terutang dihitung pada tarif pajak yang berbeda proporsional sehubungan dengan harga kontrak atau berdasarkan jumlah tetap per instrumen, dalam terang sifat dari instrumen pajak. Ada empat tingkat tarif pajak proporsional, yaitu 1 ‰, 0,5 ‰, 0,3 ‰ dan 0,05 ‰. Misalnya, dalam hal kontrak pembelian dan penjualan, tarif pajak proporsional adalah 0,3 ‰ dari nilai pembelian dan penjualan; dalam hal kontrak pengolahan, 0,5 ‰ dari biaya pemrosesan atau penerimaan kontrak; dalam hal kontrak properti leasing, 1 ‰ dari jumlah sewa; dalam hal kontrak pinjaman, 0,05 ‰ dari jumlah pinjaman. Dalam hal lisensi atau ijin, jumlah yang tetap sebesar RMB 5 harus dibayar untuk setiap instrumen. Pajak cap harus dibayar dengan cara yang pembayar pajak wajib, sesuai dengan ketentuan, menghitung jumlah hutang pajak, pembelian dan membubuhkan pada satu waktu sesuai dengan jumlah yang penuh perangko pajak. Dalam hal instrumen pengalihan ekuitas, pajak cap harus masing-masing dibayar oleh para pihak untuk instrumen tersebut sebesar 3 ‰ sehubungan dengan jumlah dihitung berdasarkan harga transaksi yang sebenarnya pada pasar surat berharga pada tanggal pelaksanaan instrumen tersebut.

## **XV. Pajak Akta**

Pajak akta dikenakan pada tanah dan rumah judul yang ditransfer melalui cara-cara seperti transfer, pembelian tugas, atau penjualan, hadiah atau uang, dan harus dibayar oleh entitas dan individu yang melakukan transfer. Apabila tanah atau rumah adalah subyek dari, tugas pembelian transfer, atau penjualan, pajak dihitung atas dasar harga transaksi, dimana tanah atau rumah adalah subyek dari hadiah, pajak tersebut harus dinilai dengan koleksi otoritas, dimana tanah atau rumah adalah subyek dari pertukaran, pajak dihitung berdasarkan selisih antara harga pertukaran. Tarif pajak adalah dari 3% sampai 5%. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak dalam waktu 10 hari setelah terjadi dari kewajiban pembayaran pajak, dan membayar pajak dalam batas waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak akta koleksi.

## **XVI. Pajak Daun Tembakau.**

Pajak daun tembakau dikenakan pada suatu entitas yang terlibat dalam pembelian daun tembakau (termasuk daun tembakau ditayangkan dan daun tembakau panggang) di RRC, dan dihitung berdasarkan penjumlahan seperti yang dihasilkan dari pembelian daun tembakau dengan tarif pajak dari 20%. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak dalam waktu 30 hari setelah terjadi dari kewajiban pembayaran pajak. Batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak akan ditentukan oleh otoritas pajak yang kompeten.

Ini harus dicatat bahwa, meskipun 19 kategori pajak diatur dalam undang-undang pajak dari RRC (termasuk bea cukai), tidak setiap pembayar pajak harus membayar semuanya. Hanya jika wajib pajak memiliki kegiatan kena pajak ditentukan oleh hukum pajak, mereka diwajibkan membayar pajak yang relevan, dan dalam hal tidak ada kegiatan kena pajak seperti itu, mereka tidak diharuskan untuk membayar pajak. Menurut situasi yang sebenarnya, perusahaan dengan skala yang lebih besar yang relevan dan ruang lingkup bisnis yang lebih luas mungkin terlibat dengan sekitar 10 kategori pajak, sementara sebagian besar perusahaan hanya membayar 6 - 8 kategori pajak.

## **4.2 Kinerja Sistem Perpajakan**

### **4.2.1 Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia**

Reformasi Perpajakan di Indonesia sejak pertama kali diluncurkan tahun 1983 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun. Penerimaan yang berasal dari sektor pajak direncanakan akan terus ditingkatkan guna dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yaitu dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5  
Proporsi Penerimaan pajak, 2005-2011  
(dalam miliar rupiah)


Tahun	Penerimaan pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Proporsi Penerimaan pajak
2005	347.031,1	146.888,5	439.919,6	70%
2006	409.203,0	226.950,2	636.153,2	64%
2007	490.988,6	215.119,7	706.108,3	70%
2008	658.700,8	320.604,6	979.305,4	67%
2009	725.843,0	258.943,6	984.786,5	74%
2010	723.307	268.942	992.249	73%
2011	878.685	286.568	1.165.253	76%

Sumber : Analisa data dari APBN (Nota Keuangan)

Disisi lain, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan secara nominal penerimaan pajak Indonesia, namun pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia telah optimal. Oleh karena itu, terdapat berbagai pandangan tentang penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak. *Tax ratio* sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak dibanyak negara.

Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak dalam Negeri antara tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.6  
Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak  
Dalam Negeri, 2006-2010



Sumber ; Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2012

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad rachmany, Indikator kinerja penerimaan pajak dapat terlihat dari beberapa hal, antara lain persentase pencapaian penerimaan pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan perpajakan, dan *tax ratio*. Persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2011 tumbuh sebesar 20,6 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan alami 11,5 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan *tax ratio* yang mencapai 12,3 persen atau meningkat 1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Dirjen Pajak menilai pencapaian kinerja penerimaan perpajakan tahun 2011 sudah cukup baik.<sup>101</sup>

Jika memahami penjelasan dalam *self assessment* maka penerapan *self assessment* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Namun kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax ratio*

<sup>101</sup> Wawancara Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rachmany, "Optimis target Tercapai" dikutip dari Media Keuangan Vol. VII/No.54/Februari 2012.

(perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

Data *tax ratio* di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7  
Tax Ratio Indonesia

Tahun	Tax ratio
2005	12,51
2006	12,26
2007	12,41
2008	13,10
2009	12,20
2010	11,04
2011	12,03

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2012.

Sementara itu, muncul kritik terhadap pemakaian *tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan. Tidak validnya *tax ratio* sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain yaitu *tax coverage ratio*. Dari sudut pandang *tax coverage ratio*, kinerja penerimaan pajak Indonesia juga tidak terlalu baik walaupun ada peningkatan yang cukup signifikan. *Tax coverage ratio* yang belum optimal ini menimbulkan banyak tafsiran. Sebagian besar pengamat mengindikasikan bahwa sistem perpajakan Indonesia belum mampu meng-cover objek pajak dan subjek pajak secara optimal dan disisi lain kinerja aparat perpajakan yang belum juga optimal.

Tabel 4.8  
*Tax Coverage Ratio* Indonesia

Tahun	<i>Tax ratio</i>
2005	50,2%
2006	50,9%
2007	53,5%
2008	50,6%
2009	46,0%
2010	60,2%
2011	70,1%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2012

Pertambahan jumlah Wajib Pajak adalah salah satu agenda utama peningkatan kinerja penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan sebanyak 6 juta Wajib Pajak Badan baru dapat terjaring dalam tiga tahun ke depan, melalui upaya ekstensifikasi penerimaan pajak. Data mengenai peningkatan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9  
Data Wajib Pajak

No.	Tahun	WP OP	WP Badan (termasuk Bendaharawan)	Jumlah
1	2010	12.380.193	1.721.058	14.101.251
2	2011	16.376.648	2.397.773	18.774.421

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2012.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan penambahan wajib pajak (WP) bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp885 triliun. Menurut Fuad, hingga lima tahun mendatang pihaknya akan berupaya menjaring seluruh WP Badan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, menurut Fuad, tercatat potensi pajak dari sekitar 12 juta badan usaha dan 40 juta orang yang belum menjadi WP terdaftar sampai saat ini.

Pada 2011 lalu, DJP mencatat dari sebanyak 1.590.154 WP Badan terdaftar, hanya 520.375 WP yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. 90% penerimaan dari jumlah tersebut berasal dari 100.000 WP Badan yang tergolong perusahaan besar.

Disisi lain, usaha peningkatan kinerja pajak yang dilihat dari kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat peningkatan yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan. Adapun tingkat kenaikan penyampaian SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir ini terdapat kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10  
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahun Pajak	Penyampaian SPT Badan (termasuk bendaharawan)	WP Badan Terdaftar (termasuk bendaharawan)	Tingkat Kepatuhan Badan	Penyampaian SPT O.P	WP OP Terdaftar	Tingkat kepatuhan O.P
2010	304.612	1.721.058	17.69%	7.428.659	12.380.193	60%
2011	364.980	2.397.773	15.22%	10.934.982	16.376.648	66.77%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2012.

Kinerja penerimaan pajak Indonesia yang dari ukuran angka cukup baik, masih harus didukung sistem yang memiliki pijakan hukum yang lebih konsisten. Indonesia yang disebut sebagai salah satu negara yang sukses melakukan reformasi perpajakan, juga dihadapi pada persoalan pengembangan potensi perpajakan yang menunjukkan kurangnya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak.

#### 4.2.2 Kinerja Sistem Perpajakan di RRC

Pajak menyediakan sumber pendapatan terpenting bagi Pemerintah Republik Rakyat Cina. Sebagai sumber yang paling penting dari pendapatan fiskal, pajak adalah pemain kunci dari ekonomi makro-ekonomi regulasi, dan sangat mempengaruhi pembangunan RRC ekonomi dan sosial. Dengan perubahan yang dibuat sejak reformasi pajak tahun 1994, RRC telah membuat sebuah sistem pajak yang efisien disesuaikan dengan ekonomi pasar sosialis.

Penerimaan pajak RRC sebesar 6.310.000.000.000 yuan (924 miliar dolar AS) pada 2009, naik 9,1 persen pada 2008. Instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan pajak adalah Departemen Keuangan. Untuk pengumpulan pajak, dilakukan oleh Administrasi Negara Pajak. Sebagai bagian dari US \$ 586 miliar paket stimulus ekonomi November 2008, pemerintah berencana untuk mereformasi PPN yang dapat memotong pajak perusahaan sebesar 120 miliar yuan.

Adapun kinerja penerimaan Pajak RRC mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 1997 dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11

Rincian tabel statistik pendapatan RRC 1952-1997.

Year	Total Tax Revenue (in billion yuan)	Tax Revenue in Proportion to Total Fiscal Revenue (%)	Tax Revenue in Proportion to GDP (%)
1952	9.77	53.2	14.4
1956	14.09	49.0	13.7
1960	20.37	35.6	14.0
1965	20.43	43.2	11.9
1970	28.12	42.4	12.5
1975	40.28	49.4	13.4
1978	51.93	45.9	14.3
1980	57.17	49.3	12.7
1982	70.00	57.7	13.2
1985	204.08	101.8	22.8
1986	209.07	98.5	20.5
1987	214.04	97.3	17.9
1988	239.05	101.4	16.0
1989	272.74	102.3	16.1
1990	282.19	96.1	15.2
1991	299.02	94.9	13.8
1992	329.69	94.6	12.4
1993	425.53	97.8	12.3
1994	512.69	98.3	11.0
1995	603.80	96.7	10.3
1996	690.98	93.3	10.2
1997	823.40	95.2	11.0

Sumber: State Administration of Taxation, People's Republic of China

Data penerimaan pajak RRC pada tahun 2007 adalah tercermin pada tabel dan grafik di bawah ini;




Tabel 4.12

## Tax Revenue and Percentage and Tax Revenue by Type

Tax Revenue and Percentage of Enterprise Income Tax and Individual Income Tax (in RMB)						
Type of Tax	Tax Revenue in 2005	Percentage in 2005	Tax Revenue in 2006	Percentage in 2006	Tax Revenue in 2007	Percentage in 2007
(1) Enterprise Income Tax	436,31	15,87%	554,59	16,63%	772,37	17,48%
(2) Income Tax from EFI	114,77	4,17%	153,48	4,60%	195,12	4,42%
(1) + (2)	551,08	20,04%	708,07	21,23%	967,49	21,90%
(3) Individual Income Tax	209,39	7,62%	245,23	7,35%	318,5	7,21%
(1) + (2) + (3)	760,47	27,66%	953,30	28,58%	1.285,99	29,11%
(4) Turnover taxes net of export rebate	1.741,25	63,33%	2.059,14	61,74%	2.527,97	57,22%
(5) Other Taxes	247,70	9,01%	322,7	9,68%	603,64	13,66%
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) Total Tax Revenue Net of Export Rebate	2.749,42	100%	3.335,14	100%	4.417,60	100%

Sumber ; Data Perpajakan RRC

Gambar 4.1  
Pendapatan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak



Sumber ; Data Perpajakan RRC

Pada tahun 2010, otoritas pajak sungguh-sungguh melaksanakan sejumlah keputusan penting dan pengaturan dari Komite Pusat CPC dan Dewan Negara, secara aktif menerapkan kebijakan pengurangan pajak struktural, diupayakan untuk meningkatkan pelayanan pajak, dan memperkuat pengumpulan pajak dan administrasi sesuai dengan hukum, dengan penerimaan pajak nasional meningkat terus untuk jumlah total RMB 7.739.000.000.000 (RMB 7.006.200.000.000 setelah dikurangi rabat ekspor, tidak termasuk tarif, pajak, tonase, iuran pada penggunaan lahan dan pajak perbuatan). Di antara yang, penerimaan pajak langsung dikumpulkan oleh otoritas pajak mencapai RMB 6.686.200.000.000 dengan peningkatan sebesar 20,8%, pajak impor pendapatan ditahan oleh bea cukai mencapai RMB 1.052.800.000.000 dengan peningkatan sebesar 35,9%. Ekspor rabat di seluruh negeri mencapai RMB 732.800.000.000 dengan kenaikan sebesar 13%.

Dalam hal kategori pajak, pajak pertambahan nilai dalam negeri, pajak konsumsi domestik dan pajak bisnis masing-masing meningkat sebesar 14,8%, 27,5% dan 23,8%, dan pajak penghasilan meningkat sebesar 20,4%. Dalam hal distribusi regional, penerimaan pajak dari wilayah timur, tengah dan barat masing-masing meningkat sebesar 21,1%, 23,5% dan 29%. Selanjutnya, dalam hal pendapatan lain seperti dana jaminan sosial, pajak tambahan pendidikan dan biaya konstruksi untuk usaha budaya, otoritas pajak daerah dikumpulkan sebesar RMB 1.125.600.000.000.

Pada tahun 2011, secara aktif menerapkan kebijakan pengurangan pajak struktural, diupayakan untuk meningkatkan pelayanan pajak, dan memperkuat pengumpulan pajak dan administrasi sesuai dengan hukum, dengan penerimaan pajak di seluruh negeri mencapai jumlah total RMB 9.572.900.000.000 (RMB 8.652.400.000.000 setelah dikurangi rabat ekspor, tidak termasuk tarif, pajak, tonase, iuran pada penggunaan lahan dan pajak perbuatan). Di antara yang, penerimaan pajak langsung dikumpulkan oleh otoritas pajak mencapai RMB 8.212.200.000.000 dengan peningkatan sebesar 22,8%, RMB 1.526.000.000.000, dibandingkan dengan 2010; pajak impor pendapatan ditahan oleh bea cukai mencapai RMB 1.360.700.000.000 dengan peningkatan sebesar 29,2%, RMB 307.900.000.000, dibandingkan dengan 2010.

Pertumbuhan penerimaan pajak secara bertahap melambat setiap kuartal karena ekonomi dikembangkan. Ekspor rabat di seluruh negeri mencapai RMB

920.500.000.000 dengan peningkatan sebesar 25,6%, RMB 187.600.000.000, dibandingkan dengan 2010. Selanjutnya, dalam hal pendapatan lain seperti dana jaminan sosial, pajak tambahan pendidikan dan biaya konstruksi untuk usaha budaya, otoritas pajak daerah dikumpulkan sebesar RMB 1.565.200.000.000, dengan peningkatan sebesar 39%, RMB 439.500.000.000.

Dalam hal kategori pajak, pajak pertambahan nilai dalam negeri, pajak konsumsi domestik dan pajak bisnis masing-masing meningkat sebesar 13,6%, 15,1% dan 22,6%, dan pajak perusahaan meningkat sebesar 34,7%. Dalam hal distribusi regional, penerimaan pajak dari wilayah timur, tengah dan barat masing-masing meningkat sebesar 21,7%, 27,9% dan 28,5%.

SAT yang merupakan otoritas pajak di RRC sangatlah tegas dalam menjalankan aturan aturannya. Sanksi tegas tidak segan-segan dikeluarkan bagi para wajib pajak nakal. SAT akan mengenakan sanksi dan bahkan meminta otoritas atau lembaga atau instansi pemerintah yang lain untuk mencabut ijin usaha apabila ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).<sup>102</sup>

### 4.3 Kepatuhan Pajak

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern, bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai negara demokratis, aspek kesadaran dan kepatuhan itu menjadi “ideologi” perpajakan. Disebut ideologi, karena dengan menempatkan faktor kesadaran dan kepatuhan sebagai jantung atau jiwa dari sistem perpajakan itu sama dan sebangun dengan ideologi demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwa dari sistem demokrasi. Menyadari akan hal tersebut, maka Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran akan membayar pajak dan tingkat kepatuhan masyarakatnya. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya Undang-undang perpajakan baru yang menganut sistem *Self Assessment* yang membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan pejabat kementerian keuangan RRC, pada tanggal 18 Mei 2012, di Beijing.

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengawasan tersebut terutama ditujukan terhadap Wajib Pajak yang berusaha menghindar atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Pada hakekatnya badan penyelenggara pemungutan pajak mempunyai misi dan tanggung jawab untuk menciptakan dan meningkatkan kepatuhan membayar dan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan, yang merupakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak, bukan karena keterpaksaan. Hal inilah seharusnya yang menjadi landasan dalam DJP menyelenggarakan kegiatan administrasi perpajakan.

Kepatuhan sukarela tersebut diharapkan menekan biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*) pada tingkat yang minimum dari sisi administrasi perpajakan dan pengawasannya. Sebaliknya, administrasi perpajakan yang handal akan menjadi penentu tercapainya tujuan perpajakan, bukan saja untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (melalui ekstensifikasi) dan pencapaian penerimaan pajak (melalui intensifikasi), tetapi terutama untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Sebagai gambaran berikut disajikan komparasi penerimaan pajak beberapa negara anggota OECD dan Non OECD pada tahun 2007;

Tabel 4.13

## Komparasi Penerimaan Pajak Beberapa Negara

	Total Tax Revenue	Income Taxes			Consumption Taxes			Property Taxes	Total Revenue
		Total	Corporate	Personal	Total	General	Excise		
Indonesia	9,9	4,3	....	....	5	3,4	1,1	0,5	18,3
Average for all countries	17,6	8,6	3,8	4,9	7,4	3,7	2,6	0,8	24,8
<b>OECD</b>									
Australia	30	18,1	4,9	13,2	7,6	2,5	3,3	0,6	33,2
Japan	17,7	9,3	3,5	5,7	5,1	2,4	2	0,2	39,7
Korea	15,7	5,7	2,7	3	9,6	4,5	4	1,1	30,8
New Zealand	36,2	21,3	4,4	15,3	12,5	8,9	2,1	0,6	40,8
Average	24,9	13,6	3,9	9,3	8,7	4,6	2,9	0,6	36,1
<b>Non OECD</b>									
China	15,9	4,1	2,7	1	11,3	9,5	1	0,9	17,1
Hongkong	10	5,7	3,4	2,3	3,9	0	3,9	0	13,6
Malaysia	14,3	7,9	5,8	2,1	4,5	2,9	1,7	1,4	18,3
Philippines	13,1	5,8	2,5	2,3	7,2	2,8	1,8	1,4	14,8
Singapore	16,3	7,8	5,5	2,3	6,8	1,4	4	0,7	30,5
Thailand	14,1	4,8	3	1,8	8,4	2,8	3,8	1,8	16,1
Average	14	6	3,8	2	7	3,2	2,7	1	18,4

Sumber : Brondolo et. Al., p.11

Dari data pada tabel 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak Indonesia masih di bawah RRC.

#### 4.3.1 Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia

Tujuan dari penyempurnaan Undang-undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus sebagai upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang merugikan perkembangan perekonomian rakyat dan menutup *loopholes*.

Secara normatif sesuai dengan prinsip *good tax policy*, terhadap kegiatan ekonomi sistem pajak harus bersifat netral tanpa adanya distorsi agar terdapat alokasi sumber daya yang optimal yang sesuai dengan dinamika pasar, namun untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi sistem pajak dapat mendorong ataupun mengendalikan. Untuk itu sesuai dengan fungsi mengatur pajak secara umum dapat dinyatakan bahwa sistem pajak harus dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong (*encourage*) investasi terutama dari luar serta mengamankan penerimaan negara.

Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak secara luas telah memperhitungkan kepentingan dunia bisnis, antara lain peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, keadilan serta fasilitas investment allowance untuk mendorong investasi. Sementara dalam menjalankan fungsi *budgetair* sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara masih dalam rangka mereformasi perpajakan dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak serta diatur ketentuan untuk meminimalisir kemungkinan adanya permasalahan transfer pricing dan pembatasan pengenaan PPh Final.

Semua kebijakan tersebut dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan *tax compliance* serta untuk meningkatkan penerimaan untuk kemandirian pembiayaan pembangunan. Secara umum upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam koridor reformasi pajak di Indonesia yaitu Kementerian Keuangan Khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam sektor perpajakan memiliki beberapa langkah strategis sebagai berikut;

Pertama, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini tengah dilakukan sejumlah kajian seperti

penerapan Debt Equity ratio (DER), pembatasan biaya promosi, fringe benefits, serta sistem faktur pajak.

Kedua, mengoptimalkan pengawasan sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, misalnya mengintensifkan potensi pajak disektor mineral, batubara, minyak dan gas bumi dan kelapa sawit. Ke depan, pengawasan ini akan melibatkan surveyor independen yang dapat menghitung secara teknis potensi pertambangan termasuk volume produksi serta ekspornya dalam kerangka self assessment system.

Ketiga, pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Keempat, peningkatan penegakan hukum dibidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara on line.

Kelima, pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang lebih terencana, terarah dan terukur. Mulai tahun 2010 akan dilaksanakan program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertujuan mengeliminir risiko penyalahgunaan PKP.

Keenam, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti *Account Receivable* (AR), Pemeriksa Pajak dan Juru Sita. Sejak bulan September 2011, telah dilakukan pelatihan penggalan data melalui *internet searching* kepada perwakilan AR diseluruh Kantor Pelayanan Pajak yang nantinya bertanggung jawab menyebarkan pengetahuan ini kepada seluruh AR dilingkungannya.

Ketujuh, penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal melalui peningkatan fungsi kepatuhan Internal, implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Peningkatan efektivitas *wisthelblowing system*.

Semua langka-langkah ini dalam jangka pendeknya adalah pencapaian target penerimaan perpajakan yang memberikan kontrinusi sekitar 78,74 persen dari rencana pendapatan negara tahun 2012 yang mencapai Rp. 1.311,38 triliun. Adapun perincian dari langkah-langkah upaya di atas juga termasuk beberapa penguatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Self assessment.

Prinsip dasar ini tetap dipertahankan sejak *tax reform* pertama tahun 1983 dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kewajiban kenegaraannya di bidang perpajakan sebagai bentuk kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan

melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak.

Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

2. Keadilan (*fairness*).
  - a. Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian terhadap Wajib Pajak tertentu diperkenankan untuk menyelenggarakan pembukuan yang lebih sederhana.
  - b. Pembedaan struktur tarif Pajak Penghasilan berlaku untuk orang pribadi atau badan.
  - c. Terhadap keputusan keberatan atau Putusan Banding yang diterima sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB dan SKPKBT) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2%.
3. *Certainty*.
  - a. Menaikkan sanksi antara keterlambatan penyampain SPT masa dan SPT tahunan.
  - b. Menegaskan bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah yang terhutang menurut Undang-undang perpajakan kecuali ditemukan bukti sebaliknya.
  - c. Mempertegas bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan dimana fasilitas *Investment Allowance* (perangsang investasi) dan fasilitas tertentu lainnya ditetapkan dalam batang tubuh undang-undang.

4. Efficiency.
  - a. Menyederhanakan prosedur restitusi dan menghapuskan kewajiban membuat Faktur Pajak dengan menetapkan faktur komersial yang juga berfungsi sebagai Faktur Pajak.
  - b. Terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dimungkinkan mempunyai Masa Pajak lebih dari satu bulan takwim.
5. Pelayanan (*services*).
  - a. Wajib Pajak tertentu yang telah terbukti kepatuhannya dapat diberikan restitusi (pembayaran pendahuluan kelebihan pembayaran pajak) dengan prosedur post audit.
  - b. Penyusutan/amortisasi dihitung dengan basis bulanan.
6. Ekstensifikasi.
  - a. Dalam SPT dipertegas dengan mencantumkan objek pajak dan atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban.
  - b. Mengatur kembali inter-corporate dividend sebagai bukan objek pajak dengan syarat antara lain kepemilikan saham sebesar 25% atau lebih.
  - c. Pada dasarnya semua barang adalah BKP sehingga atas penyerahannya dikenakan PPN, namun terhadap barang-barang tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dibebaskan dari pengenaan PPN. Pembebasan barang-barang tertentu tersebut hanya kepada produk akhir.
7. Fasilitas Perpajakan.

Mepertegas bentuk-bentuk insentif Pajak penghasilan dimana fasilitas investment allowance (perangsang investasi) dan failitas tertentu lainnya ditetapkan dalam batang tubuh undang-undang bukan dalam penjelasan.
8. Aturan tambahan.
  - a. Membatasi pengenaan PPh Final yaitu penghasilan tertentu yang bukan merupakan penghasilan dari usaha.
  - b. Memperluas cakupan objek sita, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, dengan tujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak atas barang miliknya yang berada di luar Indonesia.



- c. Untuk mengatasi permasalahan transfer pricing maka fiskus berwenang untuk membuat perjanjian dengan Wajib Pajak untuk menentukan harga atas transaksi luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli yang independen.
  - d. Menyederhanakan dan membatasi pemungut PPN hanya oleh Bendaharawan Pemerintah dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD.
9. Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Meningkatkan *law enforcement* dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang cukup kuat indikasinya belum melaporkan Objek Pajak sebagaimana mestinya.
- b. Melakukan penagihan secara aktif terhadap Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dengan/melalui penagihan dengan Surat Paksa dan kalau perlu ditindaklanjuti dengan sita dan lelang.
- c. Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Sejak 8 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengoperasikan *Contact Center* yang menjalankan fungsi sebagai Pusat Layanan Informasi dan Pusat Pengaduan Pajak dan diberi nama **Kring Pajak**. Kring Pajak dapat dihubungi oleh masyarakat umum melalui saluran telepon dengan nomor **500200**. Kring Pajak dioperasikan sebagai salah satu sarana bagi DJP dan dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan DJP.

Sebagai Pusat Layanan Informasi, Kring Pajak berfungsi untuk memberikan layanan informasi, konsultasi perpajakan umum, dan konsultasi aplikasi perpajakan elektronik. Layanan diberikan oleh petugas yang telah diberikan pelatihan yang intensif sehingga memiliki kemampuan komunikasi dan pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan dan aplikasi perpajakan

elektronik. Hingga kini, **Kring Pajak 500200** memiliki 83 pegawai yang cakap dan kompeten.

Keberadaan Kring Pajak telah membantu masyarakat memperoleh informasi perpajakan secara cepat, mudah, murah dan akurat serta tidak terbatas waktu dan tempat. Masyarakat dapat menghubungi Kring Pajak melalui saluran telepon di mana pun dan kapan pun dari seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat, petugas Kring Pajak didukung dan dilengkapi dengan aplikasi *Tax Knowledge Base* (TKB) yang selalu *up-to-date* dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan. Aplikasi TKB adalah sumber informasi bagi para petugas layanan (*agent*) dalam melayani permintaan informasi maupun menjawab pertanyaan di bidang perpajakan.

Di samping berfungsi sebagai Pusat Layanan Informasi, Kring Pajak juga berfungsi sebagai Pusat Pengaduan Pajak (*Tax Complaint Center*), yaitu menerima dan mengelola pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

Jenis aduan yang ditangani mencakup kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran kode etik, multitafsir atas aturan perpajakan, serta layanan dan sarana pelayanan yang tidak memenuhi standar. Untuk mendukung penanganan atas jenis kasus yang beragam, saluran penyampaian aduan yang disediakan juga beragam, mulai dari surat, faksimile, e-mail, telepon, hingga *walk-in* (pengaduan *on-site*)

Untuk menjamin kualitas layanan, *standard operating procedure* (SOP) Kring Pajak memastikan bahwa seluruh pengaduan yang diterima oleh petugas layanan direkam dalam **Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP)**. SIPP ini terus disempurnakan untuk menjamin mutu layanan di mana kasus aduan dapat dilacak perkembangan dan informasi pendukungnya sehingga seluruh bukti/data yang diterima untuk diproses lebih lanjut dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kerahasiaan pelapor juga dijamin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengembangan **Kring 500200** diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun DJP yang lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab. Misi lain yang diemban oleh unit ini adalah mendukung layanan publik yang

berkualitas, serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik DJP.

Pada tahun 2011, Kring Pajak telah meraih prestasi yang membanggakan pada kompetisi-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Kompetisi-kompetisi tersebut diselenggarakan baik oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA) maupun *Contact Center World* (CCW) yang diikuti oleh *contact center* dari berbagai latar belakang industri. ICCA dan CCW sendiri merupakan organisasi profesi resmi dalam bidang *contact center* di Indonesia dan di dunia.

Penghargaan yang berhasil diraih oleh Kring Pajak di tingkat nasional pada tahun 2011 yakni:

1. Juara 1 (*Platinum*) untuk kategori *The Best Quality Assurance below 100 seats*
2. Juara 3 (*Silver*) untuk kategori *The Best Quality Assurance below 100 seats*
3. Juara 2 (*Gold*) untuk kategori *The Best Back Office Operational below 100 seats*
4. Juara 2 (*Gold*) untuk kategori *The Best Agent Operasional below 100 seats*
5. Juara 3 (*Silver*) untuk kategori *The Best Agent Operasional below 100 seats*
6. Juara 4 (*Bronze*) untuk kategori *The Best Supervisor below 100 seats*
7. Juara 4 (*Bronze*) untuk kategori *The Best Contact Center Got Talent*.

Sedangkan untuk tingkat Asia Pasifik dan dunia, penghargaan yang berhasil diraih oleh Kring Pajak pada tahun 2011 adalah:

1. Juara 1 (*Gold Medal/Top Ranking Performance in Contact Center World/Contact Center Best Practice*) untuk kategori *Direct Response Campaigne* pada tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia.
2. Juara 1 (*Gold Medal/Top Ranking Performance in Contact Center World/Contact Center Best Practice*) untuk kategori *Direct Response Campaigne* pada kompetisi tingkat dunia (final di Las Vegas, Amerika Serikat)
3. Juara 4 (*Outbound Telemarketer* pada tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia).

4. Juara 4 untuk kategori Supervisor tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia.

Pencapaian prestasi yang diraih di tahun 2011 itu melebihi pencapaian prestasi tahun 2010. Hal itu tampaknya tak terlepas dari komitmen **Kring Pajak 500200** untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus, tuntas dan berkualitas.

Dengan semua upaya tersebut di atas pemerintah khususnya Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal pajak menginginkan adanya dukungan kepercayaan dan partisipasi seluruh pihak dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak.

#### 4.3.2 Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak di RRC

Administrasi Pajak Negara (SAT) mengadakan pertemuan pada tahun awal tahun 2001 dalam rangka menggagas layanan telpon *hot line* pajak “12366”. Son Lan<sup>103</sup> menyatakan bahwa dengan adanya *hot line service* “12366” dapat membuat semua unsur struktur organisasi administratif pemungutan pajak dapat lebih meningkat pelayanannya.

Menurut Sutarto<sup>104</sup>, salah satu upaya pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengawasi penerimaan pajak serta meningkatkan pelayanan perpajakan tersebut dengan yang melalui *hot line*, yang telah dilakukan di Indonesia juga dilakukan oleh pemerintah RRC. Hal ini sangat membantu Fiscus, baik untuk mengawasi perilaku fiskus dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pakta integritas pegawai dan kode etik. Tugas pemerintah dengan adanya pelayanan *hot line* tersebut lebih optimal dan efektif.

*Hot line service* “12366” diluncurkan pada september 2001, sebagai nomor telepon untuk pelayanan wajib pajak untuk sistem administrasi pajak RRC. 70 unsur perpajakan propinsi telah memulai telpon pelayanan pajak tersebut. *Hot line service* tersebut telah meningkatkan pelayanan pajak, kerja tim yang kuat, bantuan keuangan yang aman, perubahan sistem yang baik, inovasi model operasional, pelayanan konsultasi yang semakin baik, meningkatkan pengetahuan tentang pajak terhadap masyarakat dan meningkatkan persepsi pelayanan yang

<sup>103</sup> Son lan, Deputy Director of SAT, Elevate the Construction of tax payment Service Hot kine to the New height, the SAT;s Work Summary meeting on Project 12366.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Winarto Sunarto, Tax partner pada Japan Asia Consulting, Senin, 4 Juni 2012, jam 12.30 di Jakarta.

baik. Pada akhir tahun 2010, pelayanan telpon tersebut telah merespon sekitar 133,56 juta suara masyarakat dan menerima pesan sebanyak 237,78 juta.

Pelayanan telpon tersebut telah membuktikan bahwa pentingnya unsur-unsur dalam struktur organisasi administrasi pemungutan pajak. Pelayanan telpon tersebut menjadi jembatan antara unsur-unsur dalam sistem administrasi pajak dengan pembayar pajak serta antara struktur organisasi administrasi pemungutan pajak dengan semua lapisan masyarakat.

Otoritas Pajak RRC juga terus menggalakkan pemahaman dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Banyak kegiatan dilakukan misalnya dengan adanya pekan film kartun pajak nasional. Berikut kutipan dari Qiu Xiaoxiong, deputy director of the State Administration of Taxation (SAT);

*“the taxation publicity, as an essential part of taxation work, plays a significant guiding role in promoting the sound and fast growth of taxation cause. The taxation publicity work must operate around the central party and government work, serve the overall economic and social development situation, and create a positive climate of opinion for “serving scientific development and co-constructing harmonious taxation”.*

Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak yaitu;

Pertama, menekankan pengaturan secara keseluruhan dan meningkatkan fungsi umum: struktur perpajakan pada semua tingkatan harus lebih memperhatikan penataan secara keseluruhan, layanan pelanggan sistem berdasarkan perencanaan umum dan persyaratan, penggunaan perangkat lunak layanan *hot line*, perangkat keras dan fungsi pelayanan, dan mempromosikan aplikasi bersama oleh biro pajak negara bagian dan lokal sehingga untuk mengembangkan sistem hotline nasional.

Kedua, kualitas dan kuantitas dan meningkatkan tingkat manajemen: perlu untuk meningkatkan model manajemen, mencapai kesatuan antara proses kerja yang baku, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat layanan ketika secara nasional sistem *hotline* dipromosikan.

Ketiga koordinasi dan meningkatkan operasional. Sangat penting untuk mengembangkan mekanisme bisnis dengan dukungan yang ditampilkan oleh hubungan vertikal, interaksi horisontal dan stabilitas terkoordinasi.

Keempat, penguatan tim konstruksi dan meningkatkan kualitas profesional. Semua struktur pajak daerah akan, apa pun model mereka mengadopsi, ukuran staf operasional, menetapkan petugas pajak yang handal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelayanan, dan menjaga kualitas manajemen setiap hari, dan layanan konsultasi ketika tuntutan yang sebenarnya diambil dengan penuh pertimbangan.

Kelima, komunikasi tentang pajak, pengumpulan dan pembayaran, dan meningkatkan tingkat interaksi. Sangat penting untuk melakukan tindak lanjut panggilan aktif, publisitas aktif dan layanan komunikasi lainnya. Keenam, publisitas dan promosi, dan meningkatkan citra merek. Struktur perpajakan pada semua tingkatan harus membangun citra merek yang solid, memperkenalkan fungsi layanan *hot line* kepada wajib pajak melalui saluran yang berbeda, membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pembayaran pajak sukarela, dan mencapai tujuan kepatuhan meningkat.

Administrasi Pajak Negara (SAT) dapat menetapkan Pedoman penilai pajak (*Tax Assessors*) untuk melakukan peninjauan tentang status pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Petugas pajak tersebut harus menunjukkan sertifikat review. Wajib Pajak dapat menolak untuk diperiksa oleh penilai yang tidak memiliki sertifikat perpajakan untuk melakukan *review*. Prosedur tinjauan diatur di bawah ini:

1. Memeriksa buku besar pembayar pajak, *voucher*, laporan keuangan dan informasi lainnya. Setelah persetujuan dari kepala daerah atau otoritas pajak yang lebih tinggi, penilai pajak dapat mengambil informasi wajib pajak kembali kepada otoritas pajak untuk diperiksa. Tapi asesor mengeluarkan daftar dokumen informasi / diambil dan periode informasi / dokumen yang disimpan oleh otoritas pajak tidak boleh melebihi tiga bulan.
2. Memeriksa barang, saham atau properti lainnya di kantor wajib pajak atau lokasi bisnis.
3. Mengkonfirmasi pembayar pajak untuk memberikan file, sertifikat atau informasi lain yang berkaitan dengan perpajakan.
4. Menanyakan para pembayar pajak untuk fakta-fakta yang berkaitan dengan perpajakan.

5. Mengunjungi dan memeriksa buktinya transportasi atau surat barang kena pajak, saham atau properti lainnya di kereta api/ bis, pelabuhan bandara atau badan pos.
6. Setelah persetujuan dari kepala daerah atau otoritas pajak yang lebih tinggi, otoritas pajak dapat menyelidiki informasi bank pembayar pajak dengan sertifikat investigasi Bank yang berseragam. Deposito pribadi dari wajib pajak bank juga dapat diselidiki dengan persetujuan dari kepala otoritas pajak kota atau lebih tinggi, di mana kota memiliki distrik administratif.

Dalam rangka peninjauan perpajakan oleh penilai pajak, wajib pajak harus memfasilitasi *review* dan memberikan informasi jujur. Penolakan atau menahan informasi yang tidak diijinkan. Penilai dapat dokumen, merekam, mengambil foto atau membuat salinan informasi yang relevan.

Karena kegiatan perpajakan semua, termasuk yang baik dari pembayar pajak dan otoritas pajak, harus sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, Wajib Pajak masih dapat mencari keadilan atau berdebat, sendiri atau melalui agen pajak, untuk masalah yang diperdebatkan, selama kegiatan mereka di sejalan dengan hukum pajak dan aturan.

Secara khusus, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk peninjauan perpajakan administratif dari otoritas pajak yang lebih tinggi mengenai kontroversial berikut:

1. Tagihan Pajak oleh pihak berwenang, termasuk;
  - a. Pajak .
  - b. Penalti.
  - c. Persetujuan pengurangan, pembebasan atau pengembalian impor tahap pajak, dan
  - d. Membutuhkan *withholders* untuk *withhold* pajak
2. Mewajibkan wajib pajak untuk memberikan jaminan atau jaminan untuk hutang pajak.
3. Menabung untuk kerusakan;
  - a. Menginformasikan bank atau lembaga keuangan untuk menghentikan sementara pembayaran; dan
  - b. Menahan, menyegel sampai barang atau properti lainnya.
4. Menginformasikan kebiasaan untuk menolak kepergian pembayar pajak.
5. Ukuran memperkuat pengumpulan pajak;

- a. Menginformasikan bank atau lembaga keuangan lain untuk membayar pajak;
  - b. Penjualan barang
- dan
6. *Administrative* versus penalti.
    - a. Denda;
    - b. Menghancurkan faktur dicetak secara ilegal dan menyita pendapatan ilegal, dan
    - c. Menyita pendapatan dari pihak lain yang secara ilegal menyediakan rekening bank, faktur, sertifikat atau kemudahan lainnya sehingga wajib pajak membayar pajak kurang atau tidak ada atau mendapatkan pengembalian pajak impor-tahap
  7. Penolakan untuk menerbitkan pajak `pendaftaran sertifikat, faktur atau memutar ulang pada pertanyaan pembayar pajak
  8. Perilaku administrasi lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang atau peraturan.

Dengan berbagai program yang telah dijalankan oleh SAT, maka diharapkan para wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya<sup>105</sup>, yang mana ini akan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Keseriusan SAT dalam meningkatkan pelayanan dan penyuluhan dengan disertai penegakan hukum juga dirasakan oleh beberapa wajib pajak di RRC<sup>106</sup>

#### **4.4 Analisis Perbandingan Sistem Perpajakan Indonesia dengan RRC**

Setelah membahas sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan RRC, peneliti membuat tabel analisis atas beberapa masalah yang dibahas.

Tabel analisis ini bertujuan untuk memetakan dan membuat perbandingan antara sistem perpajakan di Indonesia dengan RRC, sehingga membantu peneliti dalam membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Joe Iv, China's wolter kluwer officer, pada tanggal 19 Mei 2012, di Beijing.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ms. Cai Qing di Beijing, pada tanggal 20 Mei 2012, dan Mr. Xi Yang di Tian Jin, pada hari yang sama.



#### 4.4.1 Faktor-faktor Penentuan Tingkat Kepatuhan

Dengan menggunakan faktor-faktor yang diidentifikasi oleh Singh, peneliti membuat analisis sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14  
Analisis Penentuan Tingkat Kepatuhan

Kategori Faktor	Indonesia	RRC
<i>Attitude towards government policies</i>	Walau pelayanan sudah meningkat, tapi masih banyak WP yang merasa di rugikan oleh kurangnya sosialisasi peraturan.	Pelayanan dan sistem sosialisasi peraturan sudah cukup baik.
<i>Perception of fairness of the tax systems</i>	Masih banyak WP yang merasa tidak mendapatkan keadilan ketika menghadapi permasalahan pajak.	Masih ada yang merasa dirugikan dengan sistem pajak yang ada.
<i>Probability of detection</i>	Belum maksimal.	Belum maksimal.
<i>Contact with te tax agency</i>	Kriteria pemeriksaan belum jelas diatur dalam KUP.	Sudah ada parameter yang jelas dalam PRC Law on Administration of Taxation.
<i>The ethics and attitude taxpayers</i>	Pada dasarnya WP di Indonesia berusaha jujur, hanya saja banyaknya praktek Korupsi di negeri ini membuat sebagian WP menjadi antipati terhadap pajak.	Wajib pajak di RRC, walau masih ada skeptisme terhadap fiskus tapi secara umum masih mempunyai perilaku yang taat akan kewajiban perpajakannya.
<i>Peer influence</i>	Timbulnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak membuat wajib pajak merasa tidak ada artinya mengikuti aturan yang ada.	Wajib pajak tidak berani melakukan provokasi negatif terhadap wajib pajak lainnya.
<i>Sanction/penalties</i>	Sanksi sudah ada, tetapi belum maksimal.	Tindakan tegas yang diberikan bisa berupa pencabutan ijin usaha.

Kategori Faktor	Indonesia	RRC
<i>Socio-economic variables</i>	Justru banyak ditemukan wajib pajak yang "nakal" adalah mereka yang paham tentang pajak.	Baik yang paham atau yang tidak sama-sama memiliki ketakutan karena hukuman berat yang diterapkan.
<i>Demographic characteristics</i>	tidak ada temuan signifikan atas pengaruh karekteristik demografis.	tidak ada temuan signifikan atas pengaruh karekteristik demografis.
<i>Other determinants</i>	Biaya kepatuhan cukup tinggi karena adanya asimetri informasi. <sup>107</sup>	Mengalami kemajuan dengan banyaknya interaksi WP ke <i>hotline</i> 12366.

Sumber ; Data primer, diolah oleh peneliti

#### 4.4.2 Analisis Sistem Administrasi, Penerimaan dan Rasio, dan Upaya-upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak

Untuk mengetahui sistem administrasi, besarnya penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara, peneliti membuat tabel analisis (tabel 4.15).

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M in Tax, pada tanggal 1 Juni 2012.

Tabel 4.15

Tabel Analisis Kepatuhan Indonesia dan RRC

Objek Analisis	Indonesia	RRC
Sistem Administrasi	Masih melakukan reformasi baik strukturan maupun administratif. Pemisahan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah sangat tepat. Untuk meningkatkan independensi dan penegakkan hukum sebaiknya DJP tidak dibawah kementerian keuangan, tetapi langsung dibawah presiden.	RRC sudah lama memisahkan SAT dengan kementerian keuangan. Tugas kementerian keuangan adalah sebagai <i>policy maker</i> , sedangkan fungsi utama SAT adalah pelaksana lapangan. Walau SAT tidak mempunyai fungsi utama sebagai <i>policy maker</i> tapi SAT merupakan <i>counter part</i> pembuat kebijakan dari kementerian keuangan.
Penerimaan Pajak	Ditengah usaha ekstensifikasi wajib pajak, tahun 2010 sebesar 723.307 Milyar, sedangkan tahun2011 adalah sebesar 878.685 Milyar, terdapat kenaikan sekitar 21,4%.	Tahun 2010 sebesar RMB 7.739 Milyar, sedangkan tahun2011 adalah sebesar RMB 9.572,9 Milyar, terdapat kenaikan sekitar 21,4%. Pada saat ini RRC sedang melakukan pengurangan pajak struktural.
Tax Ratio	Sekitar 12,03%	Sekitar 18%
Upaya - Upaya yang dilakukan	Reformasi birokrasi dengan merombak struktur organisasi DJP. Kring Pajak 500200 sebagai wujud pelayanan pajak.	Berhasil memisahkan SAT dan Kementerian Keuangan. Memiliki <i>hot line</i> 12366 yang tidak hanya sebagai memberikan pelayanan informasi pajak, tetapi juga bisa menghitung utang pajak.

Sumber; Data diolah oleh peneliti

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka analisis sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dibandingkan dengan RRC dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perpajakan Indonesia dan RRC sama-sama menerapkan sistem *self assessment*. Kedua negara telah melakukan reformasi di bidang perpajakan, RRC telah mampu memisahkan otoritas pajak dengan kementerian keuangan, sedangkan otoritas pajak di Indonesia – DJP - masih dibawah Kementerian Keuangan. Di RRC, SAT telah menjadi lembaga independen yang langsung di bawah dewan negara.
2. Kinerja SAT baik ditinjau dari *tax ratio* dan jumlah penerimaan lebih baik dari DJP. Keberhasilan ini tidaklah semata mata oleh aturan yang lebih baik dan jelas, tapi juga karena diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan RRC khususnya DJP dan SAT untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kemampuan dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM). penerapan kode etik pegawai, penguatan data dan informasi internal dan eksternal, penegakan hukum (*law enforcement*) serta penyederhanaan aturan perpajakan dan pemberian fasilitas perpajakan di usaha tertentu guna memeningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### 5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus berani melakukan keputusan politik untuk memisahkan DJP dari kementerian keuangan. Secara politik pemerintah harus mempunyai *political will* untuk mengangkat Dirjen Pajak menjadi pejabat setingkat menteri. Pengangkatan Dirjen Pajak menjadi setingkat kementerian adalah mutlak menjadi wewenang presiden, mengingat sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. Alasan utama mengangkat Dirjen Pajak menjadi setingkat dengan kementerian adalah dalam sebuah organisasi fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi pengaturan harus dipisahkan agar jelas

wewenang dan tanggung jawabnya. Demikian juga mengenai pajak, dalam hal ini berfungsi sebagai operasi negara untuk mendapatkan penghasilan seharusnya dipisahkan dari Departemen keuangan yang memiliki fungsi pembuat kebijakan dan akuntansi karena apabila Ditjen Pajak di bawah Departemen Keuangan maka pajak tidak dapat secara optimal untuk mencari dan menggali sumber dana untuk penerimaan negara mengingat intervensi Departemen keuangan sebagai induk atau atasannya yang dapat mengaturnya setiap saat sehingga tidak independen.

2. Sosialisasi sebuah aturan sangatlah penting, untuk menghilangkan informasi yang asimetri, karena informasi yang bersifat asimetri sangatlah berbahaya dan berpotensi menyuburkan praktek KKN. Sosialisasi bisa saja berbentuk seminar, pengumuman di surat kabar, program televisi dan pelatihan pelatihan gratis kepada wajib pajak baik perseorangan maupun badan.
3. Masyarakat di negara berkembang tidaklah cukup hanya dijelaskan dengan aturan tapi juga dengan *role model*;, artinya harus ada figur yang dapat dijadikan panutan.. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukum yang disertai dengan pemberian penghargaan bagi yang patuh (*reward and punishment*), misalnya bagi wajib pajak atau petugas yang melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan harus mendapatkan hukuman yang berat. Hukuman bagi petugas pajak yang nakal dapat berupa pemecatan dan hukuman badan, juga dapat berupa hukuman “renteng” artinya generasi berikut dari oknum pajak tersebut tidak dapat menjadi petugas pajak. Bagi wajib pajak yang nakal bisa berupa penutupan usaha, sanksi pidana yang berakibat masuk penjara. Sedangkan bagi wajib pajak atau petugas pajak yang jujur harus diberikan penghargaan. Penghargaan bagi petugas pajak yang jujur bisa berupa insentif bonus dan beasiswa pendidikan, sedangkan bagi wajib pajak yang jujur bisa berupa pemberian penurunan tarif pajak dan jaminan tidak tidak periksa untuk tahun tahun pajak tertentu.

Pemberian hukuman dan penghargaan ini akan membuat petugas pajak dan wajib pajak lebih menghargai tanggung jawab sebagai aparatur negara dan pembayar pajak. Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang bertanggung jawab, maka kepatuhan pajak juga akan bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku;

- Asikin, et al., *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya : Pokok-pokok pemikiran Salamun A.T* (jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1991).
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Atlay, Asuman. *The Theory of Optimal taxation and New Approaches : A Survey* (Izmir, Turkey : Dokuz Eylul University) , 2000.
- Bird, Richard M., and Oliver Oldman (Editor). *Readings on Taxation in Developing Countries*. Baltimore:The John Hopkins Press. 1992.
- Bromley, Daniel W, *Economic Interest and Institutions : The Conceptual Foundation Public Policy*. New York:Brasil Baladwell Inc. 1989.
- Bambang P. dan Lina M. Jannah, “*Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*” (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- China Master Tax Guide 2011/2012*, Deloitte, CCH a Wolter Kluwer Business, 2011.
- Creswell, John W., *Research Design-Qualitative, Quantitative Approaches*, New Delhi : Sage Publication , 1984.
- Diana Conyers dan Peter Hills, *An Intoduction to Development Planning in the Third Worl* (Chichester : John Wiley & Sons, 1984).
- Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Jakarta : Cides, 2002).
- Edwin Cannan, *An Inquiry into The nature and Causes of The Wealth of Nations by Adam Smith* (Chicago : The University of Chocago Press, 1976)
- Edwin R.A. Seligman, *Essays on Taxation*, (New York, 1925).
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2005).
- Gunadi, *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak*, Jakarta : MUC Publishing : 2004
- Good, *Government Finance in Developing Countries*, Washington DC: The Brookings Institution, 1984.

- Harahap, Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta:Integrita Dinamika Press. 2004.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Husein Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Hector S De Leon, *Fundmental of Taxation*, Harvard Pres University, 1993.
- Irawan, Prasetya, "Logika dan Prosedur Penelitian, pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi mahasiswa dan Peneliti Pemula", Jakarta : STIA LAN Press, 2004.
- Islamy, Irfan M. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:CV. Bumi Aksara. 2003.
- Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- James R. Lester and Joseph Stewart, Jr, *Public Policy – An Evolutionary Approach*, Wadsworth Thomson Learning, 2000.
- Jones Collins, *Public Finance and Public Choice* (Oxford University Press, 1998).
- Jorome Kirk dan Marc L. Miller, *Realibility and Validity in Qualitative Reseach*, Qualitative Reseach Methods, Volume 1, London: Sage Publication, 1986
- Kelley, Patrik L., and Oliver Oldman, ed., *Reading on Income Tax Administration*, New York : The Foundation Press, Inc. 1973
- Kenneth D. Bailey, "Methods of Social Research". (New York: The Free Press, 1999).
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT ELEK Media Komputindo, Jakarta.
- Liu Zuo, Liu Tieying, *2008 Latest PRC Tax Compliance*, Lexis Nexis China. 2008
- Mansury R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta:Ind Hill-Co. 2002, hal 3-4
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jilid 1. Jakarta:Ind Hill-Co.2003.

- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Neuman W laurence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, United States of America : Allyn and Bacon, Inc., 1999.
- Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992)
- Musgrave, Richard A and Peggy B, *Publik Finance in Theory and Practice* (MC Graw-Hill Book Company), 1993 .
- R. W. Tresch, *Public Finance : A Normative Theory*, Business Publications, Inc., 1981.
- Riant Nugroho, *Public Policy – Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*". (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Singh, Veerinderjeet. *Tax Thoughts, On Today's Taxing Times*. Digibook Sdn Bhd. Malaysia, 2005.
- Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung:NV.Eresco,1965.
- Siagian, Sondang P, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Gunung Agung, Jakarta 1993.
- Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung:Eresco.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (jakarta : CV Rajawali). 1982.
- Slemrod, Joel (Editor). *Why People Pay Taxes: Tax Compliance a Enforcement*. Ann Arbor:The University of Michigan Press. 1995.
- Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods : The Seach for Meanings*, Second Edition, Singapore: John Wiley & Sons, 1984



*The People's Republic of China, Tax Facts and Figures – 2012*, Price Waterhouse Coopers, 2012

W. Lawrence Nauman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative approach*, Fifth Edition, Allyn and Bacon, Boston, 2003.

Wibowo, *Belajar dari Cina*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2004.

Yvonna S. Lincoln, Egon G. Guba, “*Naturalistic Inquiry*”, (California: SAGE Publications, 1985).

Zhou Mingwei, *China*, First Edition, Foreign Languages Press, Co Ltd, 2011.

### **Jurnal;**

Alfred sandmo, *Optimal Taxation : An Introduction to the Literature*” dalam *Journal of Public Economics*, vol. 6, 1986.

Amy L. Sommers and Kara L. Phillips, *Assessing the Law Administration of the People's Republic of China*, Digital Commons@LMU and LLS, 1996.

Berry Nurdiansyah, 2009. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kinerja Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Djazoeli Sadhani, *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*, PajakTax, 2005.

Jean Schmidt, 1995 dalam Machfud Sidik, “*Tax Reform Indonesia*” *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* : Nomor 1/Volume I/Juli/2000

Joel Slemrod and Jon Bakija, *Taxing Ourselves – A Citizen's Guide to the Debate Over Decade*, The Mit Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 2004.

John McLaren,”*Corruption and The Organization of Tax Administration: Improving Tax Administration : A New View from Theory of Tax Evasion in a Corrupt Regime*”, *Legislative Executive*, (Makati City : 2000).

Joram Mayshar, *Taxation with Cost Administration*, Scandanavian Journal of Economic, 1991, article.

Liu Hui, *Achieving Revenue Administration Excellence in Shenzhen, China*, Shenzhen State Tax, Article, Volume 1, July 2005.

Norman, Bo and Hakan Malmer, “*A National Report of Administration and Tax Compliance Cost of taxation in sweden*”, dalam *Administrative and tax*

*Compliance Costs of Taxation* (Rotterdam, Netherland : Kluwer Law and taxation Publishers : 1989)

Medalla, Improving Tax Administration : *A New View from the Theory of Tax Evasion in a Corrupt Regime*", Legislative Executive, (Makati City : 2000).

Prasetyo, Adinur, *Pengaruh Harmonisasi Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta Kesamaan Persepsi Wajib Pajak dalam penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak* (Jakarta : Universitas Indonesia : 2007).

Pablo Serra, *Measuring the Performance Of Chile's Tax Administration*, Documentos No Trabajo, Centro De Economia Aplicada, No. 77, Article, Tahun 2000.

Rachmani, Fuad, "*Tingkat Kepatuhan Pajak Masih Rendah*" Akuntansi Online, Maret, 2010.

Slemrod, Joe and marsha Blumenthal (1992) "*The compliance cost of the US : Individual Income tax System : A second Look After Tax Reform*". National tax Journal, Jun.

Silvani, Carlos, *The Economic of Tax Compliance : Facts and Fantasy*. National Tax Journal. 1992

Torgler, Benno. "*Tax morale and Tax Compliance*", Vol 16 No. 5 The Journal of Economic Survey".2002

Turner, John L.."*Auditing Income Tax Self Assessment : The Hidden Cost of Compliance*". Dalam managerial Auditing Journal. Bradford, Vol 13. 1989.

Yoingco, Angel Q. "*Taxation in the Asia pacific Region: A Salute to The Years of Regional Cooperation in Tax Administration and Research*" Dalam Study Group in Asian Tax Administration & Research. Manila 1997.

Qazi Masood Ahmed and Sulaiman D. Mohammed, *Determinant of Tax Buoyancy: Empirical Evidence from Developing Countries*, European Journal of Social Sciences, Volume 13, Number 3 (2010).

#### **Publikasi Elektronik;**

*China: Country VAT/GST Essentials*, KPMG, January 2012.

*China Tax Highlight*, RSM China Certified Public Accountant, November 2011.

*China Tax Monthly*, Baker and McKenzie, January 2012.

Domenico D'Amico, *Tax System's and Tax Reforms in South and East Asia: China*, SIEP, 2005.

Edwin Fung and Yali Peng, *Forces Driving China's Economic Growth in 2012*, KPMG, February 2012.

*Taxation and Investment in China 2011*, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2011.


### **Undang-Undang;**

*Law of the People's Republic of China on the Administration of Tax Collection*, revised at the 21st Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on April 28, 2001 and promulgated by Order No.49 of the President of the People's Republic of China on April 28, 2001

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.



**LAMPIRAN**  
**KUTIPAN TRANSKRIP WAWANCARA**



**Transcript Interview with Ms. Wang, Tax Authority Officer in China.  
Took place in Beijing at Ministry of Finance Office on May 18, 2012.**

**1. What kind of tax collection system that is currently implemented in china, especially enterprise income tax ?**

**Answer :**

The law of the PRC on Tax Collection and Administration was revised and promulgated on April 28, 2001 for being effective as of May 1, 2001. After that, all the rules in the relevant tax laws, regulations and rules concerning tax administration and collection should be in conformity with the revised tax administration and collection law, except otherwise ruled.

**2. Is it a Self or Official Assessment ?**

**Answer :**

Yes, the system used in PRC is Self Assessment.

**3. How does an enterprise can become a registered tax payer ?**

**Answer :**

Taxpayers engaging in production or business operations shall submit an application for tax registration to the local tax authorities within 30 days from obtaining a business license, or within 30 days from commencement of their tax payment obligations, whichever is earlier.

**4. What happened if an enterprise failed to provide tax registration ?**

**Answer :**

A taxpayer who failed to provide certificate of tax registration will not be able to open bank account or apply for tax reductions, exemptions or other related matters. Besides, it may be imposed a fine. The tax authority may request the relevant industrial and commercial administrative authorities to revoke the taxpayers business licence. .... So in other words, we are very serious to take actions against "naughty" tax payers. But .... I do hope all the tax payers in china comply with their taxation obligations.

**5. To extent that the position of the revenue emerges, for instance, through the compliance process, please describe how this occurs and importantly how knowledge of a revenue position is disseminated ?**

**Answer :**

The National People's Congress..... is the highest ranking government body in this country and can issue laws which prevail over all other regulations. The State Council is the highest executive government body which is primarily responsible for macro-economic policies.

The Minister of Finance (MOF) and The State Administration of Taxation (SAT) are the regulatory bodies making most of the ruling on tax interpretation, administration and collection. The SAT rulings will also be disseminated among local tax bureaus within certain period of time depending on how urgent the problem is. After that, local tax bureaus will disseminate to taxpayer.

**6. What time limits are imposed and how long does it take to obtain a ruling ?**

**Answer :**

There are no strict time limit in issuing of ruling by SAT and SAT may make decision within its own discretion without any time limit.

**7. Is there a mechanism if taxpayer feels there are unfavourable rulings ?**

**Answer :**

Hmmm..... Taxpayers may not directly challenge a ruling by SAT..... If a ruling by SAT only affects the taxpayer in a planning stage, such taxpayer does not have the standing to challenge the ruling until such time when the taxes are actually levied. Taxpayer may only bring a suit against tax bureaus before court when the taxes are actually imposed.

**8. Are ruling binding ?**

**Answer :**

SAT ruling should be binding on lower level tax bureaus and prevail over previous ruling by SAT.

**9. What kind of disputes that are usually arise in PRC ?**

**Answer :**

Disputes that are usually arise in PRC are :

- Tax imposition activities, and
- Other tax administrative measures.

**10. What is the strategy of the China Tax Authority in term of increasing tax compliance?**

**Answer :**

The tax departments always attach much importance to the tax service work and treated this work as a significant approach to a harmonious tax collection-payment relationship. In recent years, they have raised the tax service work to a higher level because of their unceasing efforts to renew service concepts, enrich service contents and improve service tools. However, it's something inevitable that the practical work may sometimes disappoint tax payers and even damage their legitimate rights and benefits..... furthermore ..... to solve this problem, the SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. The Measures was issued so that the tax departments can voluntarily put themselves under the tax payers' supervision, identify and solve their work problems without delay and maintain the tax payers' legitimate rights and benefits more effectively.

**Interview with Mr. Joe Lv, from CCH, China's Wolter Kluwer.**  
**Took place in Beijing, May 19 2012.**

**1. What are your opinion regarding China's Tax Laws? Are they easy to understand?**

**Answer:**

Many foreign enterprises wrongly assume that they can independently deal with China Tax Regime. China's complex tax system has a comprehensive set of tax rules, which cover almost every aspect of the business activities.

Although, there are still many loopholes and ambiguities in the tax system, any non compliance or defective planning can trigger serious penalties or cause other losses.

**2. Have the China's Tax Law covered the Taxpayers rights and obligations?**

**Answer:**

Yes, I think so. As stipulated in the law of the PRC concerning the administration of tax collection. It is very clear what the taxpayer rights and obligations are.

Taxpayer rights included;

1. The right to know tax laws and tax payment procedures.  
Taxpayers and withholding agents have the right to know tax laws, administrative regulations and tax payment procedures.
2. The right to apply for tax reduction, exemption and refund according to tax laws.

In the case of a taxpayer having paid tax in excess of the due taxable amount, the tax authority shall immediately refund the excess amount to the taxpayer. Where a taxpayer discovers the situation within three years from the payment date, it may claim a tax refund and the bank deposit interest of the corresponding period from the tax authority. Upon examination and verification of the case, the tax authority shall immediately refund the excess amount of tax.

3. The right to apply for tax reduction, exemption and refund according to tax laws.

Taxpayers and withholding agents have the right to require the tax authority to maintain confidentiality for their information. And the tax authority must maintain confidentiality for taxpayers' information according to laws.

4. The right to make statement and defend oneself
5. The right to apply for administrative reconsideration and administrative legal proceedings

Taxpayers and withholding agents have the right to apply for reconsideration and propose administrative legal proceedings for the decisions made by the tax authority according to laws.

6. The right of application for compensation from government according to laws.  
Taxpayers and withholding agents have the right to apply for compensation from government for the decisions made by the tax authority according to laws.
7. The right to accuse and prosecute the tax authority and tax officials of violating law and discipline.  
Taxpayers and withholding agents have the right to accuse and prosecute the tax authority and tax officials of violating law and discipline.
8. The right to apply for tax deferral.  
When taxpayers or withholding agents are unable to apply for due tax declaration, make tax payment or submit tax withholding form the prescribed time limit, they may, upon examination and approval of the tax authority, apply for tax deferral for a period of not more than 3 months.
9. The right to apply for postponing the tax payment.  
When a taxpayer is unable to pay tax within the prescribed time limit due to special difficulties, it may, upon approval of a State Tax Administration at the provincial, municipal directly under the State Council or autonomous region level, apply to postpone the tax payment for a period of not more than 3 months.
10. The right to choose declaration methods.  
Taxpayers or withholding agents may directly go to the tax authority to make tax payment or submit tax withholding forms. They may also file, submit tax declaration by mail, data telex or other means according to the regulations.
11. The right to demand the tax officials to avoid involvement.  
The tax officials in charge of tax collection and illegal case investigation shall avoid involvement provided that they have personal interests with the taxpayers, the withholding agents or the related case.
12. The right to refuse being investigated if no investigating card or notice is presented.  
When carrying out tax investigation dispatched by the tax authority, the tax officials must show their Tax Investigation Card and Notice for Tax Investigation, and be obliged to keep confidentiality for the taxpayers; Taxpayers or the withholding agents and other parties concerned have the right to refuse the investigation if no such card or notice is presented.
13. The right to getting a commission fee for tax payments withheld or collected.  
The tax authority shall pay a commission fee to withholding agents for withholding or collecting tax in accordance with the relevant provisions.
14. When commodities, goods or other property are impounded or sealed up, the taxpayers have the right to demand receipt or list of the items.  
When impounding commodities, goods or other property, the tax authority must issue a receipt for the items impounded. When sealing up commodities, goods or other property, the tax authority must present a list of these items.



15. The right to get tax payment receipt.  
When the tax authority collects tax payment, tax payment receipts must be issued to the taxpayers. When withholding or collecting tax payment, withholding agents shall issue tax withheld or collected receipts upon the taxpayer's request.
  
16. The right to entrust tax agents to handle taxation matters.  
Taxpayers and withholding agents can entrust tax agents to handle matters related to taxation.  
Taxpayer obligations are;
  1. The obligation of paying the tax, withholding and remitting or collecting and remitting tax according to the provisions of laws and regulations.  
Taxpayers and withholding agents must pay their tax, withhold and remit or collect and remit tax according to the provisions of laws and regulations.
  2. The obligation of providing the information concerning the tax payment.  
Taxpayers and withholding agents shall provide the tax authority with true information concerning their tax payment, tax withholding and remittance or tax collection and remittance with the relevant provisions.  
Taxpayers engaged in production or business operations shall report all accounts number to the tax authority.
  3. The obligation of completing tax registration formalities within 30 days after receiving the business license.  
Enterprises, branches in other jurisdictions and sites engaged in production or business operations established by enterprises, individual households engaged in industry and commerce as well as institutions engaged in production or business operations (hereinafter refer to taxpayers engaged in production or business operations) shall, within 30 days after receiving the business license, handle tax registration formalities with the tax authority by presenting relevant documents.
  4. The obligation of reporting alteration or cancellation of tax registration with the tax authority, within 30 days after completing the business registration or prior to the submission of applications for cancellation of business registration, where changes occur in the contents of tax registration.  
Where changes occur in the contents of tax registration of taxpayers engaged in production or business operations, the taxpayers concerned shall, within 30 days after completing the formalities for such changes in the business registration with the Administration for Industry and Commerce or prior to the submission of applications for cancellation of business registration to the Administration for Industry and Commerce, report to complete the formalities for the change or cancellation of tax registration with the tax authority by presenting the relevant documents.
  5. The obligation of presenting tax registration certificates when opening account, and reporting to the tax authority.

Taxpayers shall present tax registration certificates when opening basic bank account and other account in banks and other financial institutions, and report all accounts number to the tax authority.

6. The obligation of using the tax registration certificates in accordance with the provisions.

Taxpayers shall use their tax registration certificates in accordance with the provisions of the tax authority under the State Council. Such certificates shall not be lent, tampered with, damaged, traded or forged.

7. The obligation of submitting the financial and accounting system or methods, accounting software to the tax authority.

The financial and accounting systems or methods, accounting software and its user's direction and other relevant materials of taxpayers engaged in production and operations shall be submitted to the tax authority for keep records. Should the financial and accounting systems or methods of taxpayers or withholding agents be in conflict with the relevant tax rules formulated by the State Council or the competent public finance and taxation departments under the State Council, the amount of tax payment, tax withholding and remittance and tax collecting and remittance shall be calculated according to the relevant provisions of the State Council or the competent public finance and taxation authority under the State Council.

8. The obligation of issuing, using, requesting or well-managing invoice according to regulations.

When purchasing or selling goods, providing or receiving business services and performing other business activities, each unit or individual has the obligation to issue, use or request invoice according to regulations.

9. The obligation of establishing, keeping accounting books, accounting documents, tax payment certificates and other related materials according to regulations.

Taxpayers engaged in production and operations and withholding agents shall, according to the preservation period as specified by the competent public finance and taxation authority under the State Council, keep accounting books, accounting documents, tax payment certificates and other related materials.

10. The obligation of declaring tax due timely and actually according to regulations.

Taxpayer shall, according to the declaration period and the declaration content specified in the provisions of laws and administrative regulations or by the tax authority in line with the provisions in laws and administrative regulations, submit their tax declaration form, financial and accounting statements and other tax payment materials requested by the tax authority based upon actual needs. Withholding agents shall, according to the declaration period and the declaration content specified in the provisions of laws and administrative regulations or by the tax authority in line with the provisions in laws and administrative regulations, submit the tax withholding and remitting form, collecting and remitting form, and other tax payment materials requested by the tax authority based upon actual needs.

11. The obligation of taking in tax inspections, providing true situation and offering related information.

All taxpayers and withholding agents must take in tax inspections conducted by the tax authority, provide true situation, offer related information. Refusal or hiding information is not allowed.

12. The obligation of paying or transferring the tax due and late fee or providing corresponding guarantee in the first place when any dispute arises.

Should any dispute arise between taxpayers, withholding agents or tax payment guarantors and the tax authority with regard to tax payment, the tax due and arrearage shall be paid or transferred or the guarantee shall be offered according to the provisions in laws and administrative regulations in the first place; and then may apply for reconsideration according to laws. If they do not accept the reconsideration decision, they may institute litigation before a people's court.

13. The obligation of reporting to the tax authority when merging or separation in company structure occurs.

Taxpayers shall report to the tax authority when merging or separation in company structure occurs and settle tax payment in accordance with the law.

14. The obligation of continuing the tax obligation that have not been fulfilled at the time of merging.

Taxpayers shall continue to fulfill the tax obligation that has not been fulfilled at the time of merging.

15. The obligation of bearing the joint tax liability unsettled at the time of separation.

Taxpayers after the separation shall bear the joint tax liability unsettled at the time of separation.

16. The obligation of reporting to the tax authority for taxpayers with large tax arrears before disposing immovable property or large amount of capital.

Taxpayers with big tax arrears shall report to the tax authority before disposing their immovable property or large amount of capital.

**3. What are your suggestions for the Tax Authority to improve Taxpayers compliance?**

**Answer:**

I think the tax departments have to work harder to enhance tax service awareness, simplify tax-related formalities, improve work process, tighten law enforcement and supervision, strengthen team construction, raise the law enforcement, management and service quality and maintain the tax payers' legitimate rights and benefits earnestly so that the tax payers become increasingly satisfied with the taxation work.

**4. Do you think that the Tax Court in China has provided a sense of justice?**

**Answer:**

At present, China's People's Court is divided into civil court, criminal court and administrative court but without a specialized tax court. Tax dispute

cases are in the charge of the above courts according to their different natures.

If taxpayers still disagree with the reconsideration result from the higher level tax bureau they may bring an action against the tax authority in the people's court. If the court decision is still unfavorable with the taxpayer, they may appeal to a higher level people's court, whose decision is final. So, I think, the system has provided a sense of justice.

**5. What do you think about the tax cut policies?**

**Answer:**

Hmmm..... well.....The State has issued a series of structural tax cut policies since 2011 to solve some outstanding problems like the SMEs' financing obstacles, rising operation cost, optimizing industrial structure and promoting regional development. So, I think ..... the policies are very good.

**6. What is your opinion regarding the tax amnesty policy for foreign residents in 2004?**

**Answer;**

I think .....for foreign residents subject to individual income tax in China who have overdue or under-reported tax liabilities, Circular No.27 issued by the State Taxation Administration (SAT) in March 2004 is in effect a "tax amnesty". According to this circular, penalties will be waived if they declare and pay taxes in arrears before 30 June.

Also ..... the SAT circular on strengthening the collection and administration of individual income tax for foreign individuals has aroused great concern among foreign residents in China. The gist of the circular is: First, foreign residents or their withholding agents will not be penalized if they declare their outstanding tax liabilities and pay the taxes in arrears before the end of June with an interest of 0.05% per day for late payment. Second, foreign residents who fail to pay their taxes in arrears before the above-mentioned date will be pursued for delinquent payment plus surcharge and other penalties according to the Tax Collection and Administration Law for the taxable income they have long concealed or falsified in their tax return.

But in the fact ..... Many foreign residents are taking a wait-and-see attitude toward this first-ever amnesty granted by SAT, and very few of them have come forward to pay tax in arrears. According to media reports, some foreign residents have misgivings about paying taxes in arrears, thinking that if they do so, the tax authorities might suspect that their employers have under-reported or failed to report their salaries and would hence be asked to pay up this part of corporate income tax.

**Interview with Ms. Cai Qing, a Chinese Tax Payer in China.  
Took place in Beijing on May 20, 2012.**

**1. What do you think about the Taxation in China?**

**Answer;**

Very complicated, but I try to understand the system. ....eh.... what I see is now the Tax legal system has enjoyed gradual improvement. Over the past decade, the taxation departments have worked hard at the formulation and revision of such laws and regulations like Corporate Income Tax Law, Individual Income Tax Law, Vehicle and Vessel Tax Law, Law on the Administration of the Levy and Collection of Taxes, Provisional Regulations on Value-added Tax, Consumption Tax and Business Tax and Measures on the Administration of Invoices to elevate law-making level and improve tax legal system.

Taxation management has boasted of continuous innovation in mode. The taxation departments have made efforts to promote the scientific and democratic decision making according to law, improved the rules and procedures for major decision making, transformed the mode of work, upheld the legal equality between tax payer and collector, further defined their respective rights and obligations, improved tax payment services, respected and maintained the tax payers' legitimate rights and benefits, propelled the professional management of tax sources actively and steadily through the tax collection and administration according to law, established the risk prevention mechanism of large corporate taxes on a trial basis, enhanced tax collection rate and conformity with tax law, accelerated the construction of Phase III Golden Tax Project, implemented the information management tax, cut tax cost, enhanced management efficiency, deepened the reform of review and approval system on taxation administration, cleaned up review and approval projects, regulated review and approval procedures, and addressing the illegal and irregular problems due to non-compliant review and approval work.

**2. Do you think that the Tax Officer in the Tax Office or the Lower Tax Bureau is helpful?**

**Answer;**

Yes, I think so. Every time I got problem in understanding the taxation problem I will call "12366". They are very helpful, clear and accurate explanation. The hot line also build a good communication about tax collection and payment, and enhance interaction level. It's imperative to conduct the active follow-up calls, active publicity and reminder service, and other communication services.

**3. Do you comply in your business annual tax report?**

**Answer;**

Of course, ..... my company always submits the annual tax report on time. We do understand that filing our annual tax report is our obligation, because it is regulated in the Law of the People's Republic of China on the Administration of Tax Collection and also regulated in the Rules for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the

Administration of Tax Collection. I never fail to submit my annual tax report from the first day I run my business.....

I instruct my tax department head in my company to follow all the taxation rules in China.

**4. What happened if a tax payer fails to settle the tax payment due?**

**Answer;**

..... The time period for imposing surcharge on tax in arrears as prescribed in Article 32 of the Law on the Administration of Tax Collection starts with the second day from the expiration date for tax payment specified by laws or administrative rules or regulations, or determined by tax authorities pursuant to provisions of laws or administrative rules or regulations, and ends with the day on which the taxpayer or tax withholding agent actually pays or remits the tax. .... if there is a tax payer fails to settle the amount, tax authorities may notify the administrative department of exit and entry to prevent its exit.

**5. Has your company ever been tax audited? Or any disputes?**

**Answer;**

So far, Never. .... but.... from what I understand is that the Tax authorities may exercise their duties and powers set forth in item 1 of Article 54 of the Law on the Administration of Tax Collection at the business site of the taxpayer or withholding agent. If necessary, tax authorities may, upon approval of the commissioner of the tax bureau (sub-bureau thereof) or office at or above the county level, take back for inspection the taxpayer's or withholding agent's accounting books, accounting vouchers, financial statements and other relevant materials of previous accounting years. ... also....Tax authorities shall, however, provide the taxpayer or withholding agent with a list of the documents taken back and return them sound and complete within three months. In case of special circumstances, tax authorities may, upon approval of the commissioner of the tax bureau or office at or above the city with districts or autonomous prefecture level, take back for inspection the taxpayer's or withholding agent's accounting books, accounting vouchers, financial statements and other relevant materials of the current accounting year, but shall return them within 30 days.

..... futhermore.....Administrative tax cases involve taxpayers bringing a law suit against a tax official or agency for “misconducts” in accordance with the Administrative Procedures Law. These conducts are generally related to actions in assessing penalties, enforcing collections, or other aspects of tax administration. Criminal cases involve tax payers and tax officials being prosecuted for tax fraud, evasion and other crimes.

**Interview with Mr. Xi Yang, an enterprenuer in China.**  
**Took place in Tianjin on May 20, 2012.**

**1. What do you think about the Taxation in China?**

**Answer;**

Talking about taxation... I think it is always the same in other part of the world. You have to be careful in understanding the regulations and the consequences.

Taxation in China has improved a lot. In the past, the regulations are very complicated and are not easy to understand, but now they (the SAT) improved much.

China's rapidly-changing corporate and individual tax regulations make ongoing tax planning an essential part of doing business in China. Tax incentives are one of the most important factors to be considered by foreign investors when making their investment decisions in China.

**2. Do you think that the Tax Officer in the Tax Office or the Lower Tax Bureau is helpful?**

**Answer;**

Of course, as public service officer they are obliged to. I think the "12366" hotline is one of the improving in China Taxation Service. After the Administrative Measure for complaints came into effect, all the tax department at different levels, have started with the improvement of internal management mechanism and the proper arrangement of complaint handling process, and established the tax service complaint handling mechanism at the provincial, municipal and county levels which involves "acceptance, direct handling, transfer for handling supervision of handling, feedback, analysis and continuous improvement" so that tax payers' different companies can get timely responses, efficient treatments and staisfactory feedbacks.

**3. Do you comply in your business annual tax report?**

**Answer;**

Yes, I submit the annual tax report. As stipulated in the Rules for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Administration of Tax Collection, Article 34 "Taxpayers shall, at the time of filing tax returns, fill in the tax returns truthfully and submit to tax authorities"

In case taxpayers or tax withholding agents are unable, due to force majeure, to file tax returns or submit statements on tax withheld and paid or collected and paid within the prescribed time limit, an extension is available. However, a report must be submitted to tax authorities immediately after the force majeure has vanished. The tax authorities will grant an approval after ascertaining the facts. .... so I think we have to comply with the laws, otherwise, we will get trouble ourselves.

**4. What happened if a tax payer fails to settle the tax payment due?**

**Answer;**


In case the taxpayer or its legal representative fails to settle the tax payment due or surcharge on tax in arrears, or provide guaranty for tax

payment as required before leaving the territory of the People's Republic of China, tax authorities may notify the administrative department of exit and entry to prevent its exit. The specific measures for preventing exit shall be formulated by the State Administration of Taxation jointly with the Ministry of Public Security.

**5. Has your company ever been tax audited? Or any disputes?**

**Answer;**

No, as I always try to follow the taxation policies. Actually being tax audited is not something that burdens you. The procedure is very clear. Tax authorities and tax officials shall exercise their duties and powers for tax inspection in accordance with the provisions of the Law on the Administration of Tax Collection and these Rules. Tax officials shall present the tax inspection identity card and notice of tax inspection when conducting tax inspections. Taxpayers, withholding agents or other persons involved have the right to reject inspection in case tax officials intend to conduct tax inspection without such card and notice. In case of tax inspection to markets and fairs and concentrated businesses, tax authorities may use the unified notice of tax inspection. So I think when you follow the rules, being tax audited is not a night mere.





**Wawancara dengan Bapak Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M., Int. Tax.  
Pada hari Jumat, 1 Juni 2012, di Kediaman Bapak Danny Septriadi di  
daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.**

**1. Bagaimana menurut Bapak, sistem pemungutan pajak di Indonesia?**

**Jawab;**

Sistem perpajakan di Indonesia sangat terkait dengan prinsip prinsip konstitusi di Indonesia, yang mana menurut pandangan saya sistem konstitusi di Indonesia harus dirubah. ..Jadi konkritnya sampai saat ini kita belum memiliki prinsip prinsip konstitusi...jadi kalo ada sengketa pajak...sekarang gini ... kita kan harus ada SKP dulu baru kita ada sengketa kan... kalo diluar negeri kita bisa bawa suatu permasalahan tanpa perlu ada SKP ke mahkamah konstitusi....contoh misalkan PTKP... bila dirasa tidak adil atau kalau diluar negeri ada orang yang handikap atau ada orang tua yang memiliki anak yang memiliki penyakit yang tidak umum atau berbeda dengan orang lain atau cacat...orang tua tersebut dapat mendapat besaran PTKP yang berbeda dengan yang lain... kalo di Indonesia semua sama .. seragam.. mau sehat ... mau cacat PTKP sama....kalo di luar negeri tidak... artinya bisa direview case per case.... ibarat kata bila wajib pajak merasa tidak adil dia bisa bawa masalah tersebut ke mahkamah konstitusi untuk direview.

**2. Apakah sanksi di UU KUP sudah tepat?**

**Jawab;**

Sanksi sanksi di UU KUP belum menganut proporsional principle... artinya sanksi harus diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya... contohnya janganlah membunuh nyamuk dengan meriam...misalnya saja faktor pajak cacat dikenakan 2% .. itu tidak proporsional....kalo diluar negeri itu bisa diuji proporsionalitasnya....sekarang di Indonesia belum ada prinsip prinsip proporsionalitas seperti itu....jadi sanksi juga tidak boleh berlebihan karena bisa berbahaya .. karena bisa disalahgunakan oleh oknum.. sanksi yang berlebihan juga dapat memunculkan antipati sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan itu sendiri....

**3. Apakah sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah efektif?**

**Jawab;**

Sebenarnya kalo berbicara tentang sistem... tidak ada cara lain selain dengan sistem online... sekarang untuk PPN aja belum online... yang dimaksud dengan online disini..... bukan seperti e-spt....melainkan online atas setiap terjadinya transaksi... misalnya atas setiap transaksi jual beli ... bisa langsung terdeteksi oleh DJP.... hal seperti ini yang harusnya dilakukan... karena suatu negara apabila mau efektif sistem pemungutannya harus dapat mengikuti dan mengakomodir perkembangan jaman. .... sistem perpajakannya di Indonesia, KPI -nya ....key performance indicator.... adalah target revenue.. padahal itu hanyalah salah satu indikator saja ..... sistem yang baik janganlah hanya bergantung dengan penerimaan saja... tapi juga harus berupa pelayanan.... KPI penerimaan boleh saja tapi jangan menjadi yang utama..... intinya bila ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka DJP harus meningkatkan pelayanan.... jangan melulu bicara target penerimaan.

Seperti apa yang dikatakan dalam salah satu buku terbitan kluwer... "taxpayer's right" dikatakan kalo mau meningkatkan penerimaan maka harus menerapkan falsafah as painless as possible... tapi kalo WP disakiti bisa menjadi sakit hati yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP...

**4. Apa sarannya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan Kepatuhan pajak?**

**Jawab;**

Ya...sekarang kan orang fokus yang reformasi itu DJP saja.. padahal stake holder pajak itu kan bukan hanya DJP... masyarakat juga harus berpartisipasi aktif .... konsultan pajak juga harus reformasi ... termasuk juga pengadilan pajak... artinya tidak hanya DJP saja..... karena kepatuhan pajak baru bisa berjalan dengan baik bila semua pihak dapat mereformasi diri..... jadi tidak hanya cukup dengan pemerintah saja .... dalam hal ini DJP. .... yang memperbaiki diri saja...

**5. Bagaimana dengan sistem peradilan pajak yang ada, apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak?**

**Jawab;**

Yang dimaksud adil itu adalah tidak hanya untuk wajib pajak... jadi peradilan pajak itu adalah imparsial .... dia tidak mungkin hanya memberikan kepuasan kepada wajib pajak... jadi karena pengadilan itu adalah imparsial... maka hakim harus memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang berperkara.... artinya keputusan yang diberikan oleh seorang hakim pengadilan haruslah dapat membuat kedua belah pihak dapat menerima putusan tersebut,...baik pihak yang menang maupun yang kalah... artinya pihak yang kalah walaupun dia kalah dia dapat menerima penjelasan dan alasan hakim tersebut... itu baru namanya adil.....tapi sekarang yang terjadi di Indonesia .. kita tidak bisa memprediksi karena tidak ada parameternya .....karena putusannya tidak dipublish... kalo diluar negeri itu dipublish sampai dengan pokok masalahnya juga... kalo hanya nama yang dihilangkan itu masih mending... kemarin saya untuk keperluan akademis minta salinan putusan pengadilan pajak kepada pengadilan pajak...pada saat dikasih semua nama dicoretin.. nama konsultannya ... wajib pajaknya.. itu sebenarnya tidak boleh....bahkan nama hakimnya saja dicoretin... sebenarnya yang terjadi di Indonesia adalah asimetri informasi yaitu ada pihak pihak tertentu menguasai informasi sementara ada pihak pihak lainnya yang tidak menguasai informasi...sehingga informasi tersebut "dijual" dengan nilai yang mahal.. contoh konsultan konsultan pajak atas ketidakpahaman wajib pajak bisa mencharge fee yang sangat mahal.. cost compliance menjadi tinggi.. contoh misalnya ada oknum yang mau membantu wajib pajak untuk menyelesaikan kasus perpajakannya.. itu juga namanya memanfaatkan asimetri informasi tadi.. nah sekarang putusan pengadilan pajak itu tidak dipublikasikan maka ini akan menjadi asimetri informasi lagi...karena yang tahu cuma konsultan, DJP yang berperkara dan hakim itu sendiri... jadi persoalan perpajakan di Indonesia itu adalah adanya asimetri informasi itu tadi..

**Wawancara dengan Bapak Ayub L., Badan Kebijakan Fiskal.  
Pada hari Jumat, 1 Juni 2012, di Kantor Badan Kebijakan Fiskal.**

**1. Sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia pada saat ini adalah Self – Assesment, apakah sudah tepat ?**

**Jawab;**

Ehhhh..... kita belajar dari historical sebenarnya .. apakah official atau self assesment... karena pemerintah memilih sistem ini sebagai sistem pemungutannya... terkait beberapa hal sebetulnya... terkait geografisnya .. jumlah penduduk...dan terutama karena perbandingan antara petugas pajaknya dengan jumlah wajib pajaknya...di dalam ehhh.... menyelesaikan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.... karena dulu sebelum berlakunya self assesment memang jumlah wajib pajak belum banyak ...yach semakin hari semakin banyak.....nah... kalo saat ini sich secara pribadi saya melihat government masih confident ... masih sangat nyaman dengan sistem self assesment ini. Self assesment itu sendiri sebesarnya juga ada kelemahannya...karena sistem self assesment itu sangat bergantung pada knowledge atau kemampuan dari wajib pajak itu sendiri terkait administrasi perpajakan.. terkait kewajiban perpajakan mereka.... karena sampai saat ini pajak ini masih eksklusif kalo saya pikir..eksklusif apa? Boleh jadi jumlah wajib pajak itu banyak tetapi wajib pajak yang banyak ini yang paham wajib pajak ngak banyak...apalagi pajak termasuk di bidang yang peraturannya cukup banyak..... sehingga peraturan banyak tentunya oleh wajib pajak ngak gampang untuk memahaminya...tapi melihat kondisi jumlah pegawai pajak dan kerumitan usahanya memang lebih cocok sistem self assesment tersebut.....walaupun dengan catatan resiko tetap ada.

**2. Bagaimana sistem pembuatan kebijakan pajak di Indonesia ?**

**Jawab;**

Kalo kebijakan....sebenarnya ada aturannya.... didalam pembuatan kebijakan... eehh... kebijakan itu dibuat... eehh... harus ada dasar hukumnya... jadi di dalam proses pembuatan kebijakan itu..kita mengacu pada ... permasalahan.. ada juga yang mengacu pada future problem.. artinya..melihat nanti kedepannya ada masalah atau tidak.. tapi yang seperti ini tidak banyak.. kebanyakan kita melihat yang existing saja..begitu masalah itu ada dikaji dahulu... mengambil inputing dari stake holder lainnya..pada prosesnya di awal sendiri kita mengacu pada beberapa aturan yang ada..sebagai payung induk legal hukumnya ... kemudian inilah yang sebagian besar diproses tidak dari satu institusi... dia pasti akan berdampak pada beberapa institusi...jadi undangan kemana mana juga .. asosiasi juga disamping internal dilingkungan kementerian keuangan.. begitu direview selesai.. dasar ini dimasukkan dikebijakan itu.. kalo soal proses hukumnya di biro hukum ,.... nanti di setneg atau kumham... tapi konsep itu bisa datang dari DJP bisa juga dari BKF.

**3. Apakah Badan Kebijakan Fiskal adalah satu satunya pembuat kebijakan pajak di Kementerian Keuangan?**

**Jawab;**

Kebijakan ada dua sebenarnya... pada saat kebijakan itu bukan operasional ..bisa diselesaikan di DJP seperti Per Dirjen ... itu masih ada... tapi bukan pembuatan kebijakan yang baru melainkan hanya menjelaskan saja. .... nah... secara aturan itu untuk DJP dan bea cukai itu di BKF. Produk kebijakannya kalo peraturan hukum itu jadi PMK.....permasalahannya adalah BKF ini baru mendapat tanggung jawab ini ...jadi karena kondisi ini, masih ada permasalahan yang diselesaikan di DJP... tapi tetap mengundang BKF.... kedepan idealnya harus dipisahkan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

**4. Berapa idealnya jumlah Wajib Pajak Indonesia bila dibanding dengan jumlah penduduk di Indonesia ?**

**Jawab;**

Sebenarnya kewajiban untuk mempunyai NPWP atau menjadi wajib pajak adalah ketika seseorang sudah memiliki penghasilan di atas PTKP... nah kalo kita mengacu pada aturan itu tentunya belum ideal.. permasalahannya kalo di Indonesia .... pemerintah tidak mempunyai akses data yang kuat.... sama dengan BPS.. BPS tidak pernah bisa mendata pendapatan orang tapi hanya bisa mendata berapa konsumsi orang...karena orang Indonesia kebanyakan tidak berani mengatakan berapa pendapatannya ... tapi kalo ditanya berapa konsumsinya langsung menjawab... dengan kondisi di mana pemerintah belum mempunyai data yang akurat sebesarnya sulit untuk menentukan beapa idealnya jumlah wajib pajak di Indonesia.

**Wawancara dengan Bapak Stepen Sidje, S.E. , Ak. Direktur PT. Partner Business Management Solution.**

**Pada hari Jumat, 8 Juni 2012, di Kantor PT. Partner Business Management Solution di Jakarta Barat.**

**1. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem perpajakan di Indonesia ?**

**Jawab;**

... Saya merasa pada saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan.. dengan reformasi di bidang perpajakan banyak peraturan yang telah direvisi.... intinya walau belum sempurna saya merasa sistem perpajakan pada saat ini secara umum jauh lebih baik dari sebelumnya... hanya saja terkadang perubahan sistem yang menjadi lebih baik ini kurang di dukung oleh pencitraan yang baik dari jajarannya. .... kita masih dapat melihat di media cetak maupun media elektronik adanya oknum-oknum nakal di DJP .... tentunya ini membuat citra DJP menjadi kurang baik..... masyarakat bisa menjadi ragu apakah sistem yang sudah berjalan ..... yang katanya sudah mengalami reformasi sudah tepat atau belum?

**2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelayanan pegawai pajak ?**

**Jawab;**

Walau masih dijumpai kekurangan di sana sini.... pelayanan pajak sudah mulai baik.... hanya saja perlu ada standarisasi pelayanan pada setiap KPP, sering saya dengar dari beberapa teman saya bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dan tepat.

**3. Apakah bapak melaporkan SPT badan tepat waktu ?**

**Jawab;**

Tentu saja..... sebagai wajib pajak saya merasa sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan SPT tepat waktu.... ini juga sesuai dengan pasal 4 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan .... dimana pada pasal 1 dikatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani..... saya pribadi meminta pegawai bagian pajak di perusahaan saya untuk jangan sampai telat menyampaikan SPT, baik tahunan maupun masa... disamping karena saya berusaha patuh ... saya juga tidak ingin kena sanksi keterlambatan karena terlambat melapor SPT.

**4. Apa saran bapak untuk kemajuan sistem perpajakan kedepannya ?**

**Jawab;**

Hmm... kedepan saya rasa DJP perlu lebih banyak meningkatkan sosialisasi tentang peraturan pajak kepada wajib pajak. Kring pajak 500200 sudah cukup baik.. hanya saja saya yakin belum semua wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui kring pajak 500200 tersebut... keberhasilan sebuah sistem juga tidak melulu melalui propaganda informasi tapi juga restorasi ke dalam artinya DJP juga harus mempunyai itikad yang kuat untuk membersihkan oknum-oknum nakal di jajarannya, dan juga memberikan hukuman atau sanksi yang keras kepada oknum-oknum nakal di lingkungan DJP.